Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat





Laporan Akhir
Desember 2021

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat

CV. RESWARA
Kantor : Jl Margacinta III No. 86 Bandung
Telp./Fax. 022-7320274

bappeda

KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan laporan akhir pekerjaan **Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat.** Laporan ini merupakan produk akhir yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Muatan laporan ini yaitu Pendahuluan, Tinjauan Umum Kabupaten Bandung Barat, Tinjauan Pustaka, Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Analisa Potensi Pajak Daerah, Optimalisasi Potensi Pajak Daerah serta Penutup. Pada bagian lampiran akan disertakan hasil perhitungan serta proyeksi penerimaan 8 Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat 2021-2023 seperti yang direkomendasikan dalam ekspose hasil akhir kajian ini.

Kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, meluangkan waktu dan memberi masukan, kritik dan saran serta koreksi yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyempurnaan pekerjaan ini.

Bandung, Desember 2021

Tim Penyusun

bappelitbangda

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN 6
C. LANDASAN HUKUM 6
D. RUANG LINGKUP PEKERJAAN 7
E. SISTEMATIKA LAPORAN 7

BAB II TINJAUAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT 9
A. LETAK GEOGRAFIS 9
B. PENGGUNAAN LAHAN 10
C. ADMINISTRATIF 11
D. KEPENDUDUKAN 13
E. KETENAGAKERJAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 14
F. EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK 16
G. KONDISI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 26

BAB III KAJIAN LITERATUR 33
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 33
B. SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH 37
C. PAJAK DAERAH 38
D. PROYEKSI DAN PENENTUAN TARIF PAJAK DAERAH 55

BAB IV METODOLOGI DAN RENCANA KERJA 63
A. METODOLOGI KAJIAN 63
B. PENDEKATAN KAJIAN 64
C. RENCANA KERJA 67

BAB V ANALISA POTENSI PAJAK DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 76
A. SISTEM DAN MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 76
B. EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 86
C. PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH 106
D. KONTRIBUSI PAJAK DAERAH 109
E. KLASIFIKASI POTENSI PAJAK DAERAH 112

BAB VI OPTIMALISASI POTENSI PAJAK DAERAH
A. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PAJAK DAERAH 118
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 120
C. IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL (MATRIKS TOWS) 123
D. STRATEGI OPTIMALISASI PAD YANG BERASAL DARI PAJAK DAERAH 130

bappelitbangda

BAB VII PENUTUP 142
A. SIMPULAN 142
B. REKOMENDASI 146

Daftar Pustaka

bappelitbangda

Daftar Gambar/ Grafik

Grafik 1.1	Data Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat	3
Grafik 1.2	Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat	4
Gambar 2.1	Peta administrasi Kabupaten Bandung Barat	10
Grafik 2.2	Peningkatan Jumlah Penduduk 2017-2021	13
Gambar 2.3	Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Mata Pencarian	15
Gambar 2.4	APM dan APK Kabupaten Bandung Barat tahun 2021	16
Gambar 2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab Bandung Barat	17
Gambar 2.6	Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab Bandung Barat tahun 2020	30
Gambar 3.1	Skema Pendapatan Asli Daerah	36
Gambar 3.2	Kontribusi Pajak Daerah	39
Gambar 3.3	Kriteria Pemilihan Pajak Daerah	44
Gambar 3.4	Prinsip Pemungutan Pajak Daerah	45
Gambar 3.5	Masalah Dalam Penerapan Pajak Daerah	50
Gambar 4.1	*Frame Work* Analisis Kajian	66
Grafik 5.1	Target dan Realisasi Pemungutan 10 Pajak Daerah	87
Grafik 5.2	Target dan Realisasi Pajak Hotel	90
Grafik 5.3	Target dan Realisasi Pajak Restoran	91
Grafik 5.4	Target dan Realisasi Pajak Hiburan	93
Grafik 5.5	Target dan Realisasi Pajak Reklame	94
Grafik 5.6	Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan	96
Grafik 5.7	Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	98
Grafik 5.8	Target dan Realisasi Pajak Parkir	99
Grafik 5.9	Target dan Realisasi Pajak Air Tanah	101
Grafik 5.10	Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan P2	103
Grafik 5.11	Target dan Realisasi Pajak BPHTB	104
Grafik 5.12	Pertumbuhan Nilai Realisasi 10 Jenis Pajak Daerah	107
Grafik 5.13	Kontribusi Setiap jenis Pajak Daerah	111
Grafik 5.14	Kuadran Klasifikasi 10 Jenis Pajak Daerah	115
Grafik 6.1	Target Sasaran Strategis Optimalisasi 10 Pajak Daerah	131

bappelitbangda

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bandung Barat (ha)	10
Tabel 2.2	Luas Wilayah dan Jumlah Desa per Kecamatan	12
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	14
Tabel 2.4	Angka Partisipasi Sekolah Usia >7 tahun	15
Tabel 2.5	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha	18
Tabel 2.6	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha	21
Tabel 2.7	Jumlah Pasar Non-Permanen, Toko, Kios Menurut Kecamatan	23
Tabel 2.8	IPM Kabupaten Bandung Barat Menurut Kecamatan	25
Tabel 2.9	Kondisi Umum Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan APBD 2018-2020	28
Tabel 2.10	Banyaknya Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 2017	20
Tabel 2.11	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja 2016-2017	20
Tabel 2.12	Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah	21
Tabel 2.13	Luas Lahan Sawah Tahun 2016	22
Tabel 2.14	Luas Lahan Kering Menurut Penggunaannya	22
Tabel 2.15	Luas Panen dan Produksi Sawah tahun 2016	23
Tabel 2.16	Luas Panen dan Rata-Rata Produksi Jagung	23
Tabel 2.17	Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2016	24
Tabel 2.18	Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2016	24
Tabel 2.19	Jumlah Ternak Sapi Potong dan Kerbau 2016	25
Tabel 2.20	Jumlah Ternak Sapi Perah dan Kuda 2016	25
Tabel 2.21	Jumlah Ternak Domba dan Kambing 2016	25
Tabel 2.22	Jumlah Ternak Ayam Buras dan Ras Pedaging 2016	26
Tabel 2.23	Jumlah Ternak Ayam Petelur dan Itik 2016	26
Tabel 2.24	Luas Areal Tempat Pemeliharaan Ikan 2016	27
Tabel 2.25	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah 2015-2106	31
Tabel 3.1	Pengelompokan Jenis Pajak Daerah dan Tarif Maksimal	46
Tabel 3.2	Pengelompokan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya	47
Tabel 4.1	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	67
Tabel 5.1	Ketentuan Dasar 10 Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat	78
Tabel 5.2	Kriteria Kinerja Keuangan	86
Tabel 5.3	Efektivitas Pemungutan 10 Pajak Daerah	86
Tabel 5.4	Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel	89

bappelitbangda

Tabel 5.5	Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran	91
Tabel 5.6	Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan	92
Tabel 5.7	Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame	94
Tabel 5.8	Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	95
Tabel 5.9	Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral	97
Tabel 5.10	Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir	99
Tabel 5.11	Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah	101
Tabel 5.12	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	102
Tabel 5.13	Efektivitas Pemungutan Pajak BPHTB	103
Tabel 5.14	Rekapitulasi Efektivitas 10 Pajak Daerah Kab Bandung Barat	105
Tabel 5.15	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Pajak Daerah	106
Tabel 5.16	Persentase Pertumbuhan Realisasi 10 Jenis Pajak Daerah	107
Tabel 5.17	Rekapitulasi Kontribusi 10 Jenis Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bandung Barat 2016-2020	110
Tabel 5.18	Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Daerah	111
Tabel 5.19	Klasifikasi Potensi 10 Jenis Pajak Daerah	114
Tabel 6.1	Identifikasi Isu/ Permasalahan Utama	121
Tabel 6.2	Matriks Alternatif Strategi *Strength-Opportunity* (S – O)	126
Tabel 6.3	Matriks Alternatif Strategi *Weakness-Opportunity* (W – O)	127
Tabel 6.4	Matriks Alternatif Strategi *Strength-Threats* (S – T)	128
Tabel 6.5	Matriks Alternatif Strategi *Weakness-Threats* (W – T)	129
Tabel 6.6	Sasaran Strategis Optimalisasi Potensi Pajak Daerah	133
Tabel 6.7	Strategi Ekstensifikasi	138
Tabel 6.8	Strategi Intensifikasi	139

bappelitbangda

B A B I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah ini, daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini bertujuan agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan penjabaran dari kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Struktur APBD menggambarkan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. Melalui APBD ini diharapkan pemerintah dapat menjalankan fungsinya sebagai regulator, dinamisator serta fasilitator pembangunan daerahnya. Selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah salah satunya tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah sebagai salah satu unsur barometer kemandirian daerah.

Salah satu komponen utama sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam upaya menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur pajak daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem perpajakan dan distribusi daerah maka telah terbit

bappelitbangda

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. keberadaan UU tersebut merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip antara pengertian tentang pajak pusat/pajak Negara dan pajak daerah. Perbedaan hanya terletak pada perundang-undangan yang mengaturnya dan lembaga yang melaksanakan pemungutannya. Pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah: "Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dari segi kewenangan pemungutannya pajak daerah dapat dibagi dua, yakni Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

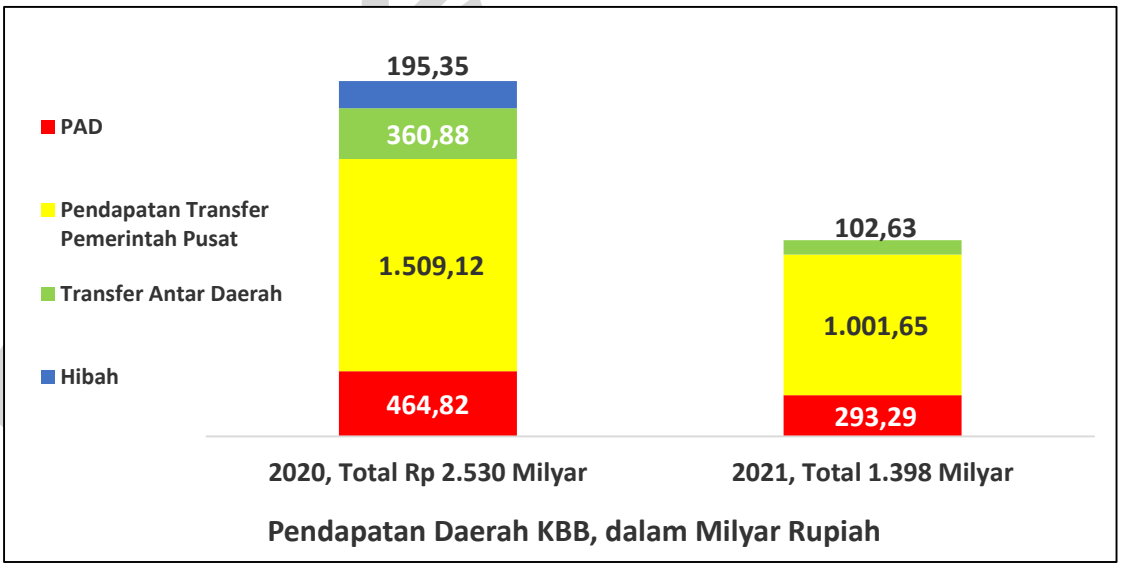
bappelitbangda

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

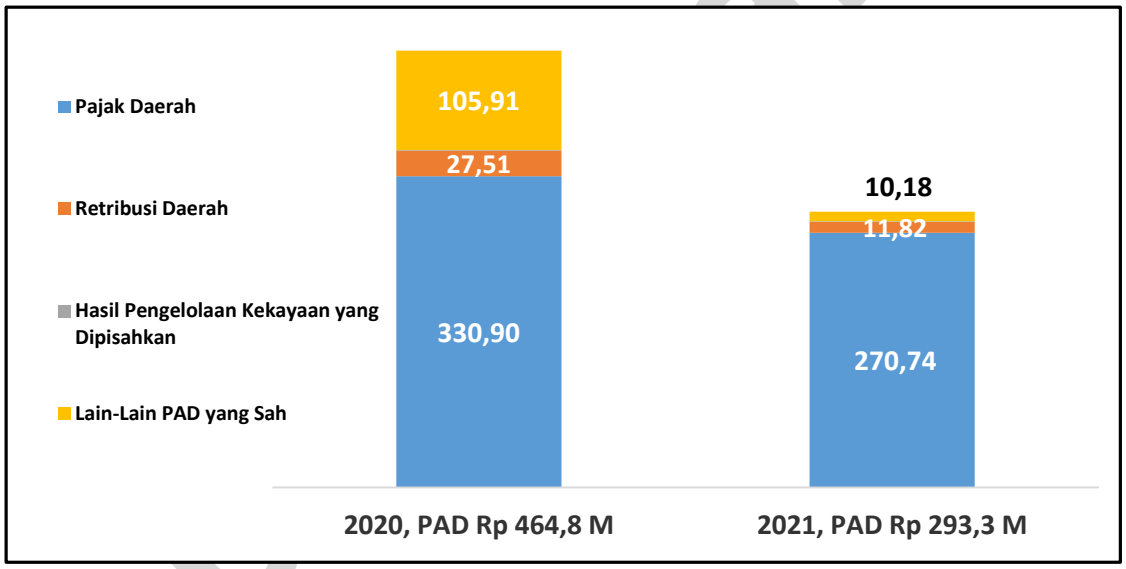
Berkaitan dengan penetapan tarif pajak daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak. Tarif tersebut merupakan tariff tertinggi yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pemungutan pajak daerah sesuai kemampuan ekonomi masyarakat di daerah.

Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan menjadi sumber daya yang produktif bagi daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Struktur ekonomi Bandung Barat sudah mulai banyak bertumpu pada sektor-sektor ekonomi sekunder. Hal ini menujukkan bahwa sebagai wilayah Kabupaten Bandung Barat mulai bertransformasi menjadi kawasan perkotaan. Sektor sekunder ini terutama mencakup industri pengolahan dan konstruksi. Sementara itu sektor tersier mencakup sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan sektor primer adalah sektor ekstraksi seperti pertanian dan pertambangan (RPJMD 2018-2023). Hal ini membutuhkan penguatan kapasitas keuangan daerah untuk memenuhi hal tersebut, terutama dengan cara-cara yang mencerminkan kemandirian daerah.



Grafik 1.1 Data Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2020-2021
Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Pada Tahun 2021 (Per Bulan September), realisasi pendapatan yang diperoleh Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 1.397,57 milyar, dimana nilai tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2.530,17 milyar. Kondisi pandemi COVID-19 sangat signifikan dalam mempengaruhi penurunan realisasi pendapatan daerah. Kontribusi terbesar masih diberikan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.509 Milyar (59,65%) pada 2020 dan Rp 1.001,65 milyar atau sebesar 71,67% di tahun 2021 dari jumlah realisasi total pendapatan daerah. Satu hal yang cukup menggembirakan adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 2,61%. Pada tahun 2020 konstribusi PAD sebesar Rp 464,82 milyar atau mencapai 18,37%, dan tahun 2021 menjadi Rp 293,29 Milyar atau sebesar 20,99%.



Grafik 1.2 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat 2020-2021
Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung Barat cukup signifikan. Penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 464,82 milyar dan pada September tahun 2021 adalah sebesar Rp 293,29 milyar. Secara berturut-turut, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 71,19% pada tahun 2020 dan

meningkat menjadi 92,31% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan potensi penerimaan dari pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat untuk mendukung semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah keberadaan data objek dan subjek pajak yang belum lengkap dan akurat, selain penerimaan yang belum optimal, dengan demikian perlu dilakukan pemetaan estimasi potensi pajak daerah sehingga dapat diketahui potensi penerimaan yang dapat digali, dikembangkan dan dikelola secara professional.

Agar penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat dan mampu menggali seluruh potensi pajak daerah yang tepat, terdapat beberapa permasalahan yang dipandang harus segera diselesaikan. Permasalahan tersebut adalah:

1) Belum adanya kajian mengenai potensi pendapatan dari sektor pajak daerah yang dapat menjadi acuan untuk menetapkan besaran potensi yang masih dapat digali dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah.
2) Diperlukan perhitungan dan rekomendasi yang tepat mengenai jenis pajak daerah yang potensial yang dapat dikelola dengan lebih optimal untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3) Belum adanya metode dan formulasi yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menentukan proyeksi pendapatan pajak daerah.

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang tersebut diatas, maka dilaksanakanlah kegiatan "Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat", yang meliputi 10 (sepuluh) jenis daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Anggaran 2021.

bappelitbangda

B. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana dalam Kerangka Acuan Kerja dan hasil koordinasi awal dengan pengguna jasa, Maksud dari dilaksanakannya kegiatan Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah untuk mendapatkan Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah yang dapat dijadikan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Optimalisasi Pajak Daerah.

Sementara, tujuan dari kegiatan Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah.
3. Untuk mendapatkan analisis/masukan guna optimalisasi realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah
4. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pajak daerah dapat dilakukan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama jenis pajak daerah yang berkategori potensial dan yang terbelakang.

C. Landasan Hukum

Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat ini dilaksanakan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

bappelitbangda

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Dengan mengacu pada arah maksud dan tujuan yang dikemukakan diatas, maka ruang lingkup kegiatan Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan analisis pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat dan profil pajak daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengidentifikasi hambatan dalam pemungutan pajak daerah dihadapi oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bandung Barat serta strategi dalam mengatasi hambatan tersebut
3. Penyusunan analisis pemetaan dan optimalisasi jenis-jenis dan/atau bentuk Pajak daerah Kabupaten Bandung Barat khusunya yang berkategori potensial dan yang terbelakang.

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika laporan pendahuluan ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

bappelitbangda

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang dilaksanakannya kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, landasan hukum serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menjelaskan mengenai tinjauan atau profil Kabupaten Bandung Barat, utamanya yang terkait dengan potensi pajak daerah

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Menjelaskan tentang dasar-dasar teoritis mengenai pajak daerah dan hal-hal yang terkait dengan penghitungan dan peningkatan penerimaan pajak daerah

BAB IV METODOLOGI DAN RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Bagian ini menguraikan pendekatan-pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, metodologi pekerjaan dimulai dari metode penanganan pekerjaan serta dari kegiatan yang akan dilakukan

BAB V ANALISA POTENSI PAJAK DAERAH

Menjelaskan tentang sistem dan mekanisme pemungutan 10 Jenis Pajak Daerah, Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah, Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, serta Potensi 10 jenis Pajak Daerah.

BAB VI OPTIMALISASI POTENSI PAJAK DAERAH

Menjelaskan tentang strategi optimalisasi 10 Jenis Pajak Daerah, dan secara khusus jenis Pajak Daerah yang berada dalam kategori Terbelakang, Potensial dan Berkembang.

BAB VII PENUTUP

Menjelaskan Kesimpulan dan Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini.

bappelitbangda

BAB II
PROFIL WILAYAH STUDI

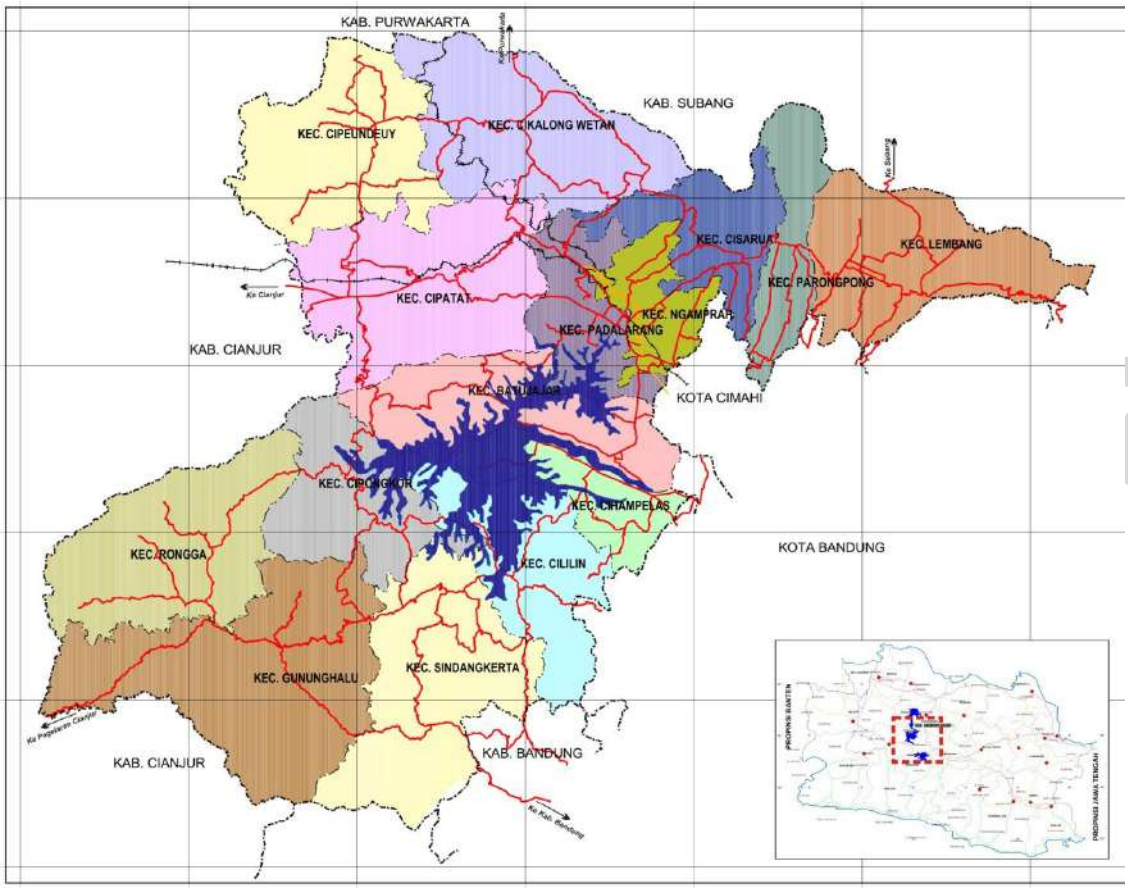
A. Letak Geografis

Kabupaten Bandung Barat (KBB) adalah Daerah Otonom ke-26 di wilayah Jawa Barat. Geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06º 41' - 07º 19' Lintang Selatan dan 107º 22' - 108º 05' Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar Luas wilayah 1.305,77 Km2 atau 130.577,40 Ha.

Wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah subur dan indah pemandangannya dengan kondisi geografis yang potensial (berbukit-bukit dengan ketinggian dan kemiringan yang variatif) dengan dataran terendah pada ketinggian 125 m dpl dan dataran tertinggi pada ketinggian 2.150 m dpl. Kawasan perkotaan Bandung Barat berkembang di kawasan tengah atau di kawasan yang relatif datar (di sekitar wilayah Kota Padalarang).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 ditetapkan bahwa cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan yaitu: Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu, dan Saguling dengan jumlah desa sebanyak 165 desa.

bappelitbangda



Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bandung Barat

B. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di suatu wilayah dapat dibagi menurut fungsi dan jenisnya.

Tabel 2.1 Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat dalam (ha)

No	Jenis Guna Lahan	Total Luas	Persentase (%)
1	Kawasan Lindung	48.339,40	36,95
2	Kawasan Budaya		
	a. Budidaya Pertanian		
	• Kebun Campur	13.662,62	10,41
	• Perkebunan	13.453,61	10,28
	• Sawah	22.101,56	16,89
	• Sawah Tadah Hujan	60,66	0,05

No	Jenis Guna Lahan	Total Luas	Persentase (%)
	• Tegal / Ladang	19.003,55	14,53
	b. Budidaya Non Pertanian		
	• Bandara	4,85	0,00
	• Industri	465,86	0,36
No	**Jenis Guna Lahan**	**Total Luas**	**Persentase (%)**
	• Institusi / fasum	258,73	0,20
	• Jalan	1.965,69	1,50
	• Jalan Kereta Api	47,79	0,04
No	**Jenis Guna Lahan**	**Total Luas**	**Persentase (%)**
	• Lapangan Golf	5,00	0,01
	• Pasar / Pertokoan	7,86	0,01
	• Perumahan	9.281,11	7,09
	• Stadion / Lapangan	51,48	0,04
	• Taman	20,66	0,02
	• Tambang	432,12	0,33
3	Lainnya		
	a. Tanah kosong	1.104,71	0,84
	b. Rumput	107,65	0,08
	c. Awan dan Bayangan	536,93	0,41

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu: berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi luas 48.339,4 Ha atau 36,95% sedangkan kawasan budidaya pertanian 68.271,89 Ha atau 52,19% dan kawasan budidaya non pertanian 12.536,45 Ha atau 9,58% dan lainnya 1.759,29 Ha atau 1,34%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan budidaya masih merupakan areal yang terluas dibandingkan dengan kawasan hutan.

C. Administratif

Secara Administratif Kabupaten Bandung Barat Mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur; Kecamatan Manis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong dan Kecamatan

bappelitbangda

Wanayasa Kabupaten Purwakarta; Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur

Dengan Luas wilayah sebesar 1.305,77 Kilometer persegi atau sekitar 130.577,40 Hektar Kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang strategis ini merupakan keuntungan bagi Kabupaten Bandung Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan.

Tabel 2.2 Luas Wilayah dan Jumlah Desa per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Jumlah Desa
1	Lembang	96,07	16
2	Parongpong	45,12	7
3	Cisarua	55,14	8
4	Cikalong Wetan	112,95	13
5	Cipeundeuy	101,11	12
6	Ngamprah	36,01	11
7	Cipatat	125,66	12
8	Padalarang	51,40	10
9	Batujajar	31,87	7
10	Cihampelas	46,93	10
11	Cililin	77,78	11
12	Cipongkor	79,99	14
13	Rongga	113,17	8
14	Sindangkerta	120,49	11
15	Gununghalu	160,62	9
16	Saguling	51,46	6
Jumlah		**1.305,77**	**165**

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2020

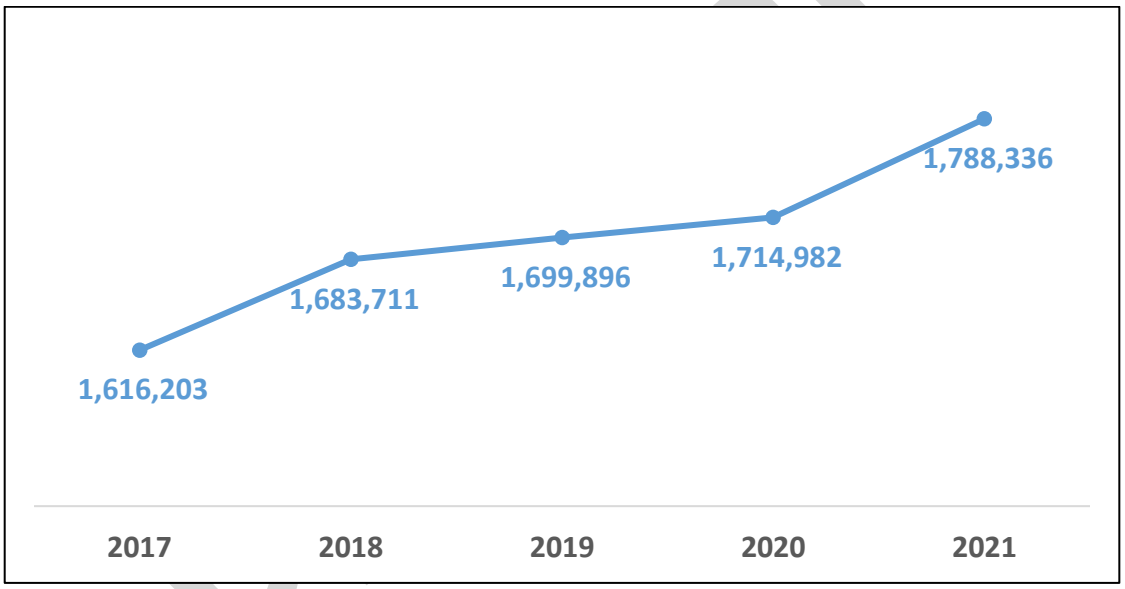
bappelitbangda

D. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang cukup besar dapat dijadikan aset pembangunan bila kualitas sumber daya manusianya dikelola dengan baik. Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.788.336 orang, penduduk laki-laki berjumlah 913.085 orang sedangkan perempuan 875.251 orang (BPS KBB, 2021). Usia 0 – 14 merupakan kelompok penduduk terbesar yaitu mencapai 27,11% dari total populasi. Hal ini menggambarkan pada 10 hingga 15 tahun mendatang Kabupaten Bandung Barat akan menerima bonus demografi yang cukup besar.

Adapun perkembangan penduduk Kabupaten Bandung Barat selama kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2 Grafik Peningkatan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017-2021



Sumber : Pusdalisbang Jabar, 2021

Data tersebut menunjukan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Selama 5 tahun, pertumbuhan penduduk sebesar 10,30% atau mencapai rata-rata 2,58% per tahun. Rata-rata kepadatan penduduk per Km-nya yang mencapai 1.253 jiwa, dimana Kecamatan Ngamprah memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu sebanyak 4.639 orang/Km2,

sedangkan Kecamatan Gununghalu merupakan kepadatan yang terendah yaitu sebesar 462 orang/Km2. Hal ini dapat dilihat pada data berikut ini :

Tabel 2.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Populasi Penduduk	Kepadatan (orang/km^2)
1	Rongga	55.567	493
2	Gunung Halu	75.862	462
3	Sidangkerta	69.004	551
4	Cililin	89.996	1.117
5	Cihampelas	114.938	2.364
6	Cipongkor	90.245	1.109
7	Batujajar	96.960	2.929
8	Saguling	30.692	582
9	Cipatat	131.798	1.026
10	Padalarang	176.732	3.279
11	Ngamprah	174.832	4.639
12	Parongpong	111.590	2.345
13	Lembang	194.560	1.965
14	Cisarua	74.156	1.314
15	Cikalongwetan	122.656	1.041
16	Cipeundeuy	82.092	801
	Total	**1.691.680**	**1.253**

Sumber : BPS KBB, 2021

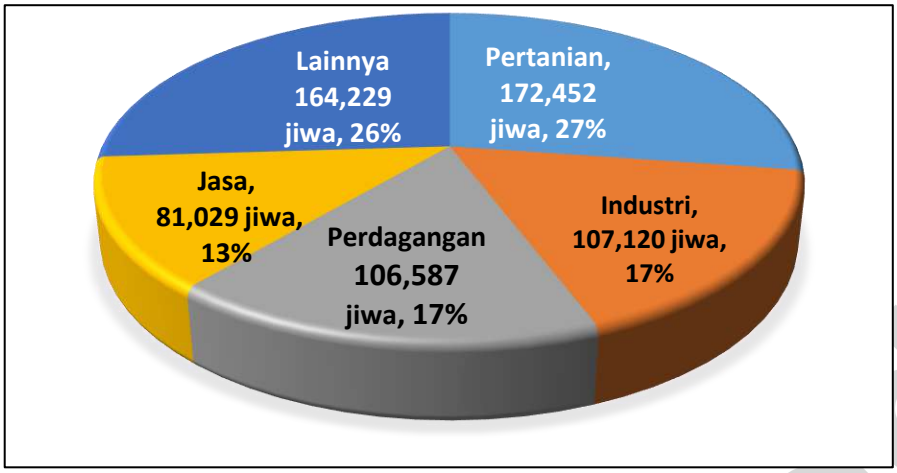
Kepadatan penduduk terjadi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pembangunan industri (pabrik-pabrik besar maupun tempat wisata) yang menyerap banyak tenaga kerja baik dari sekitar maupun dari luar wilayah Kabupaten Bandung Barat.

E. Ketenagakerjaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sebagian besar penduduk usia produktif (15 tahun ke atas) adalah mereka yang bekerja yaitu sebesar 39%, sedangkan sisanya bersekolah 15%, tidak bekerja 9% dan lainnya sebesar 37%. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.177.749 jiwa, yang terbagi ke dalam 631.417 jiwa yang bekerja dan 54.632 yang mencari pekerjaan. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian sedangkan terendah di sektor jasa. Berikut data penduduk berdasarkan mata pencaharian utama :

bappelitbangda

Gambar 2.3 Grafik Jumlah Penduduk 10 tahun ke Atas Menurut Mata Pencaharian di Kabupaten Bandung Barat, 2021



Sumber : BPS KBB, 2021

Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau 40% penduduk bekerja sebagai buruh atau karyawan, 24% nya sebagai pekerja bebas, 20% berusaha sendiri (wirausaha), sedangkan jumlah terkecil adalah mereka yang berusaha dibantu oleh buruh tetap (BPS KBB, 2021).

Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat masih harus ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu tingkat pendidikan yang masih rendah. Berikut data Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Bandung Barat :

Tabel 2.4 Angka Partisipasi Sekolah Usia > 7 tahun

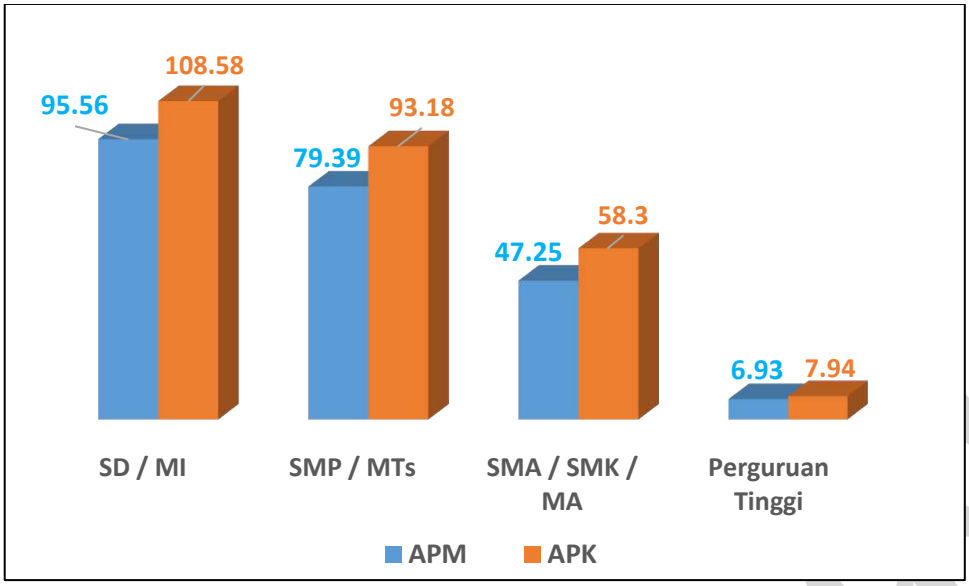
Usia	Angka Partisipasi Sekolah
7-12	99.63
13-15	90.28
16-18	57.74
19-24	11.58

Sumber : BPS KBB, 2021

Terlihat angka partisipasi sekolah di jenjang pendidikan dasar cukup tinggi (99,63), tetapi pada jenjang pendidikan lanjutan (> 16 tahun) angka partisipasi sekolah menurun drastis menjadi 57,74, dan untuk pendidikan tinggi menjadi 11,58. Hal ini seperti yang terlihat pada data data Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni berikut ini :

bappelitbangda

Gambar 2.4 Grafik APM dan APK Kabupaten Bandung Barat tahun 2021



Sumber : BPS KBB, 2021

Tingkat pendidikan ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS tahun 2021 dapat dilihat bahwa sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia asal KBB yang memiliki pendidikan dasar (SD-SMP) mencapai 63,84%, selanjutnya sebesar 35,59% berpendidikan setingkat SMA, sedangkan diploma dan sarjana sebesar 0,56%.

Rendahnya tingkat pendidikan ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, baik dengan membangun infrastruktur pendidikan, penyediaan tenaga pendidik, serta peningkatan akses masyarakat.

F. Ekonomi dan Kesejahteraan Penduduk

1. Makro Ekonomi

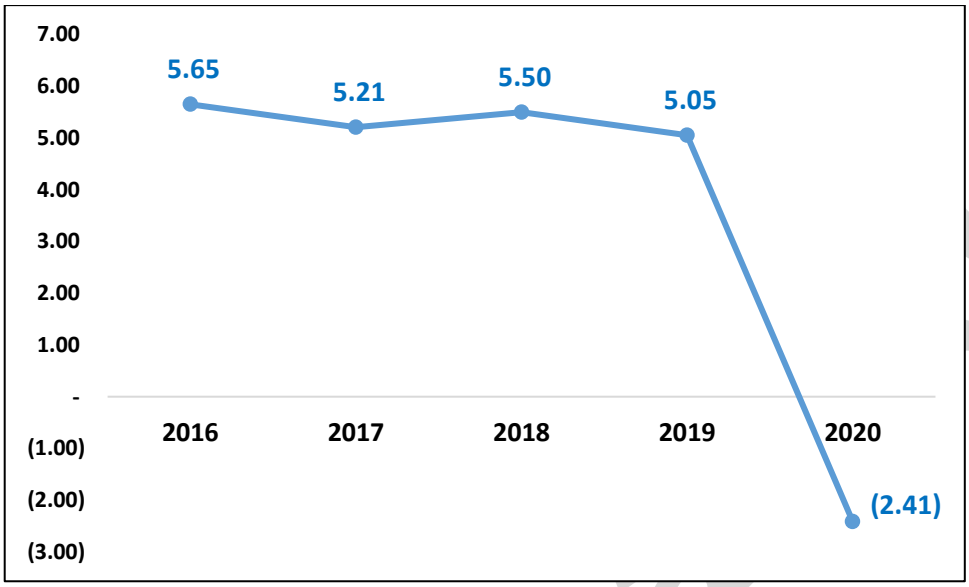
Pembangunan yang berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang banyak diaplikasikan oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian eksploitasi terhadap sumber daya alam sangat mencolok tanpa memperhitungkan kerusakan lingkungan.

Laju pertumbuhan ekonomi di Bandung Barat masih berfluktuasi. Selama 5 tahun (2016-2020) masih menunjukan grafik yang berfluktuatif, bahkan

bappelitbangda

cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi turun hingga -2,41 sebagai dampak dari Pandemi Covid 19.

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bandung Barat (dalam %)



Sumber : BPS KBB, 2021

Struktur perekonomian Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB menurut 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha maupun berdasarkan kelompok kategori lapangan usaha. Struktur perekonomian tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana peranan masing-masing kategori maupun kelompok kategori terhadap pembentukan PDRB di suatu wilayah.

bappelitbangda

Tabel 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (juta rupiah), 2020

Kategori/ *Category*	Lapangan Usaha/ *Industry*	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan/*Agriculture, Forestry &Fishery*	3.543,51	3.592,89	3.688,41	3.790,60	3.711,11
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining & Quarrying*	320,58	326,16	334,00	329,67	322,49
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	10.681,83	11.321,76	12.071,60	12.770,36	12.517,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity & Gas*	215,99	221,97	229,85	237,13	229,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management &Remediation Activities*	10,07	10,65	11,17	11,50	12,68
F	Konstruksi/ *Construction*	1.963,51	2.056,95	2.187,51	2.349,05	2.214,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale &Retail Trade; Repair of Motor Vehicles&Motorcycles*	3.885,04	4.070,73	4.220,21	4.382,11	4.024,97
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation & Storage*	1.392,05	1.464,49	1.537,22	1.605,32	1.544,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accomodation & food Service Activities*	1.330,76	1.437,16	1.547,79	1.645,77	1.568,89
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information &Communication*	609,40	676,38	737,77	799,67	1.015,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial & Insurance Activities*	228,16	239,19	250,86	259,49	263,15
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	483,84	515,94	566,48	615,11	616,03
M,N	Jasa Perusahaan/*Bussiness Activities*	122,25	132,33	143,30	154,16	135,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration & Defence; Compulsory Social Security*	747,97	755,06	765,22	740,30	706,20
P	Jasa Pendidikan/*Education*	972,75	1.055,17	1.112,36	1.189,95	1.241,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	135,94	149,00	160,82	172,96	172,47
R,S,T,U	Jasa lainnya/*Other Service Activities*	282,22	304,21	324,30	345,21	341,91
Produk Domestik Regional Bruto/ *Gross Regional Domestic Product*		26.925,88	28.330,02	29.888,89	31.398,35	30.640,41

* *Angka Sementara/ Preliminary Figures*
** *Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures*

Sumber : BPS KBB, 2020

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut didalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi

terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pertumbuhan PDRB belum berkontribusi terhadap peningkatan laju ekonomi. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar hasil kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Bandung Barat belum dinikmati oleh wilayah setempat, karena hasil dari kegiatan ekonomi tersebut dibawa ke luar daerah KBB.

Dari sekian banyak sektor usaha, industri pengolahan / manufaktur memiliki kontribusi paling besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung Barat, dimana pada tahun 2020 sebesar 40,85% PDRB berasal dari sektor ini. Selanjutnya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor yang menyumbang sebesar 13,13%, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,11%. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat perlu untuk mengembangkan berbagai potensi perekonomian lainnya, seperti di sektor wisata dan jasa yang memiliki potensi yang cukup untuk dikembangkan.

Kontribusi kelompok sektor tersier terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 36,31 persen terus bergerak hingga menjadi 37,16 persen pada tahun 2020. Peningkatan kelompok ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan pola hidup dan kebutuhan dimana masyarakat Kabupaten Bandung Barat semakin besar kebutuhannya terhadap manfaat dari aktivitas kelompok tersier ini, antara lain perdagangan, transportasi dan telekomunikasi, keuangan dan jasa.

2. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Bandung Barat dengan luas 130.577,40 Ha merupakan potensi dalam penyediaan ruang dan pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan penduduk. Sebagian besar penggunaan lahan adalah untuk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kawasan lindung. Sehingga kegiatan budidaya dan usaha berbasis pertanian sangat sesuai dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat. Selain

bappelitbangda

kesuburan tanahnya, juga secara agroklimat sangat sesuai untuk berbagai komoditas pertanian dan perkebunan.

Beberapa komoditas unggulan komparatif maupun kompetitif di bidang pertanian tanaman hortikultura yaitu sayuran, buah-buahan yang terdiri dari alpukat, jambu biji, pisang, dan bunga yang terdiri dari krisan, gladiola, anggrek. Selain komoditas tersebut, Kabupaten Bandung Barat juga mempunyai komoditas yang cukup strategis untuk dikembangkan di sebelah selatan Kabupaten Bandung Barat yaitu padi sawah, jagung, dan kacang-kacangan. Berdasarkan data rekapitulasi, komoditas perkebunan yang memberi paling banyak kontribusi produksi di 16 Kecamatan yaitu: teh, kelapa, karet dan kopi. Area perkebunan terluas berada di 3 Kecamatan yaitu: Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan.

Di sub sektor peternakan, sapi perah merupakan salah satu ternak unggulan Kabupaten Bandung Barat, yang banyak terdapat di Kecamatan Lembang, Cisarua dan Parongpong. Selain faktor ketersediaan pakan, wilayah tersebut juga merupakan wilayah dataran tinggi dengan suhu yang sejuk dan cocok bagi perkembangan optimal sapi perah. Kecamatan yang merupakan sentra domba diantarannya kecamatan: Rongga, Gununghalu dan Padalarang, sedangkan Sentra populasi kambing terdapat di Kecamatan Clililin dan Cipongkor. Pada tahun 2020 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 13,99 persen. Pada tahun 2020 kontribusi kategori ini mencapai 14,90 persen dan terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya (BPS KBB, 2021).

Fenomena yang terjadi di lapangan, terlihat ada kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan produktif (sawah) menjadi wilayah perumahan pada beberapa wilayah. Namun demikian, potensi wilayah lahan yang masih cukup luas terutama untuk tanaman pangan, horikultura dan peternakan harus tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan menjadi agribisnis yang memilki nilai tambah yang lebih besar. Demikian juga dengan potensi perikanan, terutama pada wilayah yang berada di kecamatan yang berdekatan dengan waduk saguling memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk ditumbuhkembangkan.

bappelitbangda

3. Industri

Kategori Industri Pengolahan merupakan kategori yang menjadi *engine of growth* perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Dengan kontribusi sebesar 39,48 persen terhadap pembentukan PDRB tahun 2020, kategori lapangan usaha ini memberi andil yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja, selain kategori lapangan usaha pertanian. Nilai tambah aktivitas ekonomi industri pengolahan ini disumbang oleh nilai aktivitas berbagai kegiatan industri. Sebagai kontributor terbesar adalah sub kategori industri makanan/minuman dan sub kategori industri tekstil. Pelaku ekonomi sub kategori tersebut menyebar pada tingkat industri besar sedang maupun industri kecil dan mikro.

Sebagian besar industri adalah industri skala menengah – kecil. Mayoritas tenaga kerja bekerja pada UKM ini.

Tabel 2.6 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha

Skala Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
Menengah-Besar	1.246	69.296
Menengah – Kecil	155.041	277.183

Sumber : BPS KBB, 2021

Kinerja industri pengolahan masih relatif bagus, dengan melakukan efisiensi dan membidik pangsa pasar domestik. Kinerja kategori ini juga cukup di support pendanaan oleh aktivitas perbankan, dimana kredit investasi modal perbankan yang dikucurkan pada kategori ini cukup besar.

Dalam hal potensi sektor industri, lokasi-lokasi industri hanya terdapat di beberapa kecamatan yang menjadi lokasi berkumpulnya industri. Kawasan industri dan sentra industri hanya terdapat di Kecamatan Padalarang. Jumlah industri besar dan sedang terbanyak berada di Kecamatan Padalarang. Beberapa jenis industri kecil yang paling banyak terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah anyaman dan makanan. Adapun jenis industri menengah-besar terbanyak adalah industri tekstil sebesar 30,32%. Industri menengah-besar yang tergolong agroindustri adalah industri makanan dan minuman, karet dan barang dari karet, kulit dan barang dari kulit, serta jenis lainnya yang dipasok oleh sektor pertanian dengan persentase kurang dari 20% (RPJMD KBB 2018-2023).

bappelitbangda

4. Perdagangan

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 13 persen. Pada tahun 2020 kontribusi kategori ini sebesar 14,34 persen, andilnya terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 13,47 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mencapai -2,41 persen, atau mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun – tahun sebelumnya akibat dampak pandemi. Selain itu, sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat terserap di sektor ini, yaitu sebanyak 131.581 jiwa pada tahun 2020 (BPS KBB, 2017).

Hal ini menggambarkan bahwa kategori ini merupakan salah satu *leading sector* untuk perekonomian Kabupaten Bandung Barat sehingga banyak masyarakat yang bekerja di sektor ini.

Jumlah pelaku usaha perdagangan juga cukup banyak. Tercatat di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdapat sebanyak 46.858 toko, 7.903 kios dan 1.000 pasar non-permanen.

bappelitbangda

Tabel 2.7 Jumlah Pasar non permanen, Toko, dan Kios Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020

Kecamatan *Subdistrict*	Pasar non permanen	Toko/ *Store*	Kios/ *Stall*
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Rongga	1	770	968
2. Gununghalu	2	1 121	320
3. Sindangkerta	3	1 461	105
4. Cililin	4	192	283
5. Cihampelas	116	1 099	443
6. Cipongkor	1	2 961	178
7. Batujajar	0	787	76
8. Saguling	0	989	76
9. Cipatat	3	676	1 572
10. Padalarang	6	21 509	1 054
11. Ngamprah	515	3 632	270
12. Parongpong	1	1 561	637
13. Lembang	3	3 760	699
14. Cisarua	0	769	253
15. Cikalongwetan	3	4 225	546
16. Cipeundeuy	333	1 346	423
Kabupaten Bandung Barat	**1 000**	**46 858**	**7 903**

Sumber : BPS KBB, 2021

5. Jasa

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari pada kisaran 0,41 -0,45 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Laju pertumbuhannya mencapai 8,11 persen pada tahun 2019, mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,55 persen (BPS KBB, 2020).

Kegiatan ekonomi kategori jasa keuangan dan asuransi masih memberikan kontribusi yang relatif kecil selama tahun 2016-2020, yaitu di bawah 1 persen. Pada tahun 2020 kontribusinya mencapai 0,84 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,83 persen. Namun dari sisi pertumbuhan ekonomi, kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2016 – 2019 yaitu diatas 8 persen. Pada tahun

2020, kategori ini mengalami perlambatan menjadi 4,21 persen, setelah tahun sebelumnya mencapai pertumbuhan sebesar 8,6 persen. Sebagaimana beberapa kategori lainnya yang mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun ini, kategori jasa keuangan dan asuransi ini juga mengalami imbas/dampak dari pandemi.

Selain potensi daerah di sektor agro baik pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, Kabupaten Bandung Barat juga memiliki beberapa potensi di bidang pariwisata baik wisata alam, wisata minat khusus maupun jenis wisata lainnya. Kawasan wisata KBB dibagi dalam 3 zona wisata utama, yaitu Zona Bandung Utara, Bandung Selatan, dan Bandung Barat. Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang mempunyai obyek wisata alam terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Terdapat beberapa obyek wisata yang sudah terkelola oleh pemerintah; beberapa dikelola oleh pihak lainnya. Wisata merupakan salah satu kunci pengembangan Kabupaten Bandung Barat jika merujuk pada Visi yang ada. Oleh karena itu, pengembangannya menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan karekteristiknya, objek wisata dapat dikelompokan menjadi objek Wisata Agro, Wisata Alam, dan Wisata Minat Khusus.

Beberapa contoh obyek wisata agro di antaranya adalah Wisata Panglejar (perkebunan teh) di Kecamatan Cikalongwetan, serta Cibodas Lembang (pertanian palawija dan strawberry). Obyek wisata alam di wilayah KBB sangat banyak dan telah dikenal luas sebagai salah satu destinasi wisata bagi para turis mancanegara maupun lokal. Beberapa obyek wisata alam di antaranya adalah Gunung Tangkuban Perahu, Bumi Perkemahan Cikole, Situ Lembang, Jayagiri, Taman Bunga Cihideung, Gua Pawon, Situ Ciburuy, Waduk Saguling, Waduk Cirata, Maribaya dan Taman Bunga Cihideung.

6. Tingkat Kesejahteraan Penduduk

Kinerja perekonomian di Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik, meski masih banyak potensi ekonomi yang belum dikembangkan secara optimal. Arah dan gerak pembangunan daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya

bappelitbangda

semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah satu target pembangunan yang penting.

Pemerataan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan, karena seharusnya seluruh golongan masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan tersebut. Berdasarkan data Gini Ratio, selama 6 tahun (2015-2020) menunjukan grafik yang meningkat, apabila pada tahun 2015 Gini Ratio sebesar 0,29, pada akhir 2020 mencapai 0,36 (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2021). Hal ini menunjukan adanya ketimpangan kesejahteraan yang semakin meningkat di antara golongan masyarakat.

IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka IPM merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk.

Tabel 2.8 IPM Kabupaten Bandung Barat Menurut Kecamatan, tahun 2020

Kecamatan	Kesehatan	Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah)	Daya Beli	IPM
Cililin	81.76	50.70	62.18	66,54
Cihampelas	81.32	51.25	62.28	66,59
Sindangkerta	79.74	45.34	61.87	64,77
Gunung Halu	77.56	44.17	61.76	63,73
Rongga	74.58	38.22	61.86	61,43
Cipongkor	71.74	39.18	62.36	61,57
Batujajar	80.91	51.94	62.57	66,58
Saguling	73.39	38.06	62.20	61,49
Lembang	83.33	50.90	63.19	67,39
Parongpong	84.34	48.56	62.49	66,82
Cisarua	80.89	48.33	62.28	65,50
Ngamprah	78.31	55.81	63.01	66,79
Padalarang	80.57	50.63	63.14	66,58
Cipatat	79.64	43.63	62.81	64,53
Cipeundeuy	79.44	45.47	62.01	64,67
Cikalong Wetan	80.47	41.23	62.33	64,15
Bandung Barat	**79.83**	**50.29**	**62.47**	**66,89**

Sumber : Pusdalisbang Jawa Barat, 2021

kapenlitbangda

Indeks Kesehatan sebesar 79,83 berada dalam kategori "tingkat menengah atas" (capaian antara 66 – 79), yang ditunjukan dengan angka harapan hidup cukup tinggi (71,89). Hal ini salah satunya menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Bandung Barat semakin baik. Indeks Pendidikan sebesar 50,29 masih berada dalam kategori "Menengah Bawah" atau rendah (capaian antara 50-65). Hal ini menunjukan kualitas sumber daya manusia dalam aspek pendidikan yang masih perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Kecamatan Saguling (38,06), Rongga (38,22) dan Cipongkor (39,18) merupakan Kecamatan dengan Indeks Rata-Rata Lama Sekolah terendah sehingga perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah setempat.

Daya beli masyarakat juga masih berada dalam kategori rendah (62,47). Kecamatan Gunung Halu, Rongga dan Sindangkerta adalah daerah dengan indeks daya beli terendah. Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok, kenaikan harga BBM dan TDL yang berdampak terhadap inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bandung Barat sebesar 66,89 berada dalam kategori "Menengah" atau "Cukup". Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus lebih meningkatkan upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Kecamatan Rongga, Saguling dan Cipongkor adalah kecamatan yang perlu menjadi prioritas karena memiliki IPM terendah.

G. KONDISI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat dapat diliat dari Kapasitas Fiskal Daerah yang menggambarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) tahun 2021 dari Kementerian Keuangan, kapasitas fiskal Kabupaten Bandung Barat berada dalam kategori Tinggi, dengan nilai indeks

bappelitbangda

mencapai 1,498. Hal ini menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi untuk mandiri dalam membiayai kebutuhan pembangunan di daerahnya.

Struktur APBD Kabupaten Bandung Barat terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat terus meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akibat dampak pandemi COVID 19.

bappelitbangda

Tabel 2.9 Kondisi Umum Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan APBD 2018-2020 (dalam Milyar Rupiah)

Akun		2018		2019		2020	
		Anggaran/Pagu	Realisasi	Anggaran/Pagu	Realisasi	Anggaran/Pagu	Realisasi
Pendapatan Daerah		2.315,01	2.601,96	2.750,73	2.902,84	2.823,98	2.530,17
	PAD	372,19	422,34	581,06	528,09	614,28	464,82
	TKDD	1.724,65	1.723,66	1.932,41	1.881,33	1.894,33	1.509,12
	Pendapatan Lainnya	218,18	455,95	237,26	493,42	315,37	556,23
Belanja Daerah		2.549,70	2.643,90	3.200,71	2.940,99	3.279,95	2.678,14
	Belanja Pegawai	1.187,74	1.137,47	1.376,42	1.337,53	1.280,63	1.153,80
	Belanja Barang & Jasa	545,19	591,84	643,30	599,17	741,89	595,83
	Belanja Modal	212,67	264,54	441,21	338,00	651,72	470,09
	Belanja Lainnya	604,10	650,05	739,78	666,29	605,71	458,42
Surplus /Defisit		-234,68	-41,94	-449,98	-38,15	-455,97	-147,97

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id), 2021

bappelitbangda

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD untuk satu tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020, diketahui realisasi Pendapatan sebesar Rp2.530.168.878.201,68 atau mencapai 89,10% dari target anggaran tahun 2020 sebesar Rp2.839.696.975.775,00, sedangkan realisasi Belanja sebesar Rp2.474.309.181.122,93 atau mencapai 84,35% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp2.933.244.820.907,25 dan realisasi Belanja Transfer sebesar Rp165.331.546.148,00 atau 38,82% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp425.864.298.375,00, sehingga total realisasi belanja dan transfer sebesar Rp2.639.640.727.270,93 atau 78,58% dari dari rencana total anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp3.359.109.119.282,25.

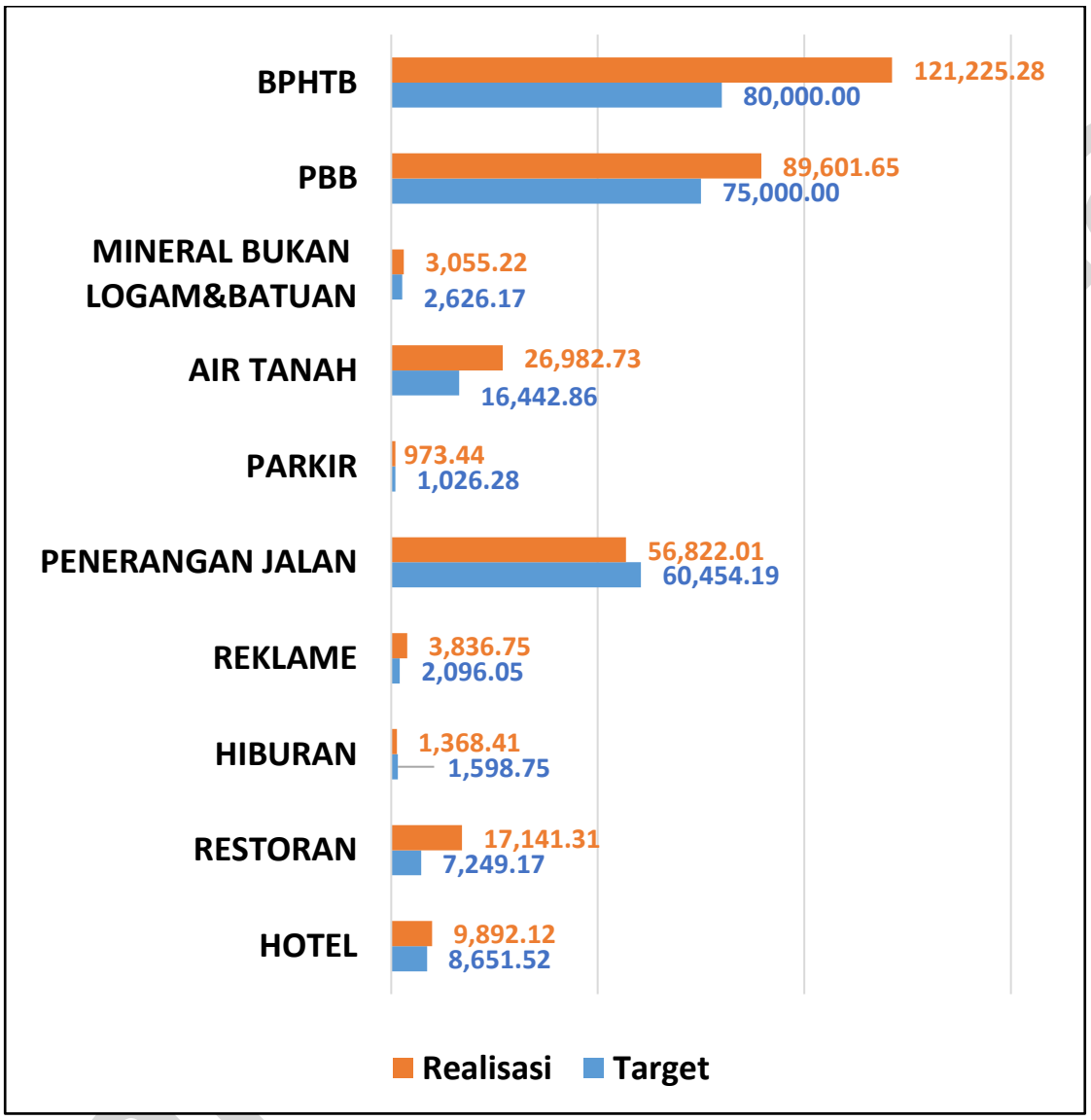
Selama 3 tahun terakhir, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 17,6% dimana selama 3 tahun terakhir kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah menunjukan *trend* yang meningkat. Apabila pada tahun 2018 kontribusi Pendapatan Asli Daerah mencapai 16,23% terhadap Pendapatan Daerah, pada tahun 2019 meningkat menjadi 18,19% dan di tahun 2020 menjadi 18,37%.

Apabila dilihat dari sisi realisasi total Pendapatan dan total Belanja dan Transfer terdapat selisih kurang realisasi pendapatan atas realisasi belanja atau Defisit sebesar (Rp109.471.849.069,25) sedangkan dari pos Pembiayaan terdapat selisih lebih realisasi Penerimaan Pembiayaan atas realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp233.911.743.507,25.

Terkait dengan pajak daerah, dampak pandemi COVID-19 yang menghantam sejak Maret 2020 berdampak pada menurunnya target raihan pajak dari sejumlah sektor yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan catatan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bandung Barat delapan jenis pajak yang jadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) KBB di antaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, dan mineral bukan logam dan batuan. Ke delapan jenis pajak itu mengalami refocusing target mengingat sejak Maret 2020, pandemi COVID-19 menghantam semua lini. Akhirnya pandemi berpengaruh ke realisasi pajak dari para wajib pajak yang terdampak pandemi.

bappelitbangda

Pada tahun 2020, dari 10 jenis pajak daerah BPHTB merupakan jenis pajak daerah yang berkontribusi paling besar (36,64%), diikuti oleh PBB (27,08%), Pajak Penerangan Jalan (17,17%), sedangkan terendah adalah pajak hiburan (0,41%).



Grafik 2.6 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 (dalam Juta Rupiah)
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bandung Barat, 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dari 10 jenis Pajak Daerah hampir seluruhnya dapat melewati target penerimaan yang telah ditetapkan (pasca *refocusing* Maret 2020). Hingga Desember 2020, hanya 3 jenis Pajak Daerah yang

belum dapat mencapai target yaitu Pajak Hiburan (realisasi mencapai 85,59% dari target), Pajak Penerangan Jalan (93,99%) dan Pajak Parkir (94,85%). Pajak restoran merupakan jenis pajak daerah dengan realisasi tertinggi yaitu mencapai 236,46% dari target yang ditetapkan.

Meskipun pertumbuhan PAD sudah dapat melampaui pos-pos lainnya, namun secara porsi terhadap total pendapatan pos PAD masih sangat rendah. Pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat masih bertumpu pada pos dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat masih tergantung dengan dana transfer dengan rata-rata kontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 77,45 % sedangkan PAD hanya berkontribusi 17.64 %.

Rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mencerminkan masih rendahnya tingkat kemandirian yang diukur oleh indikator Rasio Kemandirian Daerah (RKD). Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain :

1) Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
2) Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
3) Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
4) Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, sistem pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pungutan pajak melalui legalitas formal berupa dikeluarkannya Peraturan Daerah;

bappelitbangda

5) Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
6) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
7) Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;
8) Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk menarik investor.

bappelitbangda

BAB III
KAJIAN LITERATUR

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan daerah merupakan semua sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, antara lain pajak daerah dan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pendanaan melalui pemerintah pusat, yang disebut juga sebagai dana transfer, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan PAD dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik, tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti

bappelitbangda

dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Selanjutnya, tujuan yang tak kalah penting adalah untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU No. 28 Tahun 2009, yaitu:

1) Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
2) Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam undangundang (Closed-List).
3) Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang.
4) Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undangundang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
5) Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif.

Struktur Pendapatan Asli Daerah adalah dalam Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

bappelitbangda

1. Pajak Daerah, terdiri atas:
    a. PBB dan BPHTB
    b. Pajak Hotel
    c. Pajak Restoran
    d. Pajak Hiburan
    e. Pajak Reklame
    f. Pajak Penerangan Jalan
    g. Pajak Sarang Burung Walet
    h. Pajak Mineral Bukan Logam
    i. Pajak Parkir
2. Retribusi Daerah, terdiri atas:
    a. Retribusi Jasa Usaha
        i. Pasar Grosir
        ii. Terminal
        iii. Pemakaian Aset Daerah
    b. Retribusi Jasa Umum
        i. Pelayanan kesehatan
        ii. Pelayanan persampahan
        iii. Pelayanan KTP dan Capil
    c. Retribusi Perizinan Tertentu
        i. Izin Mendirikan Bangunan
        ii. Izin Tempat Usaha
        iii. Izin Gangguan
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain PAD yang sah

bappelitbangda



Gambar 3.1 Skema Pendapatan Asli Daerah

B. Sumber-Sumber PAD

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan, yang terdiri atas:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

1. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
3. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. jasa giro;
3. pendapatan bunga;
4. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

bappelitbangda

5. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
6. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. pendapatan denda pajak;
9. pendapatan denda retribusi;
10. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. pendapatan dari pengembalian;
12. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
14. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

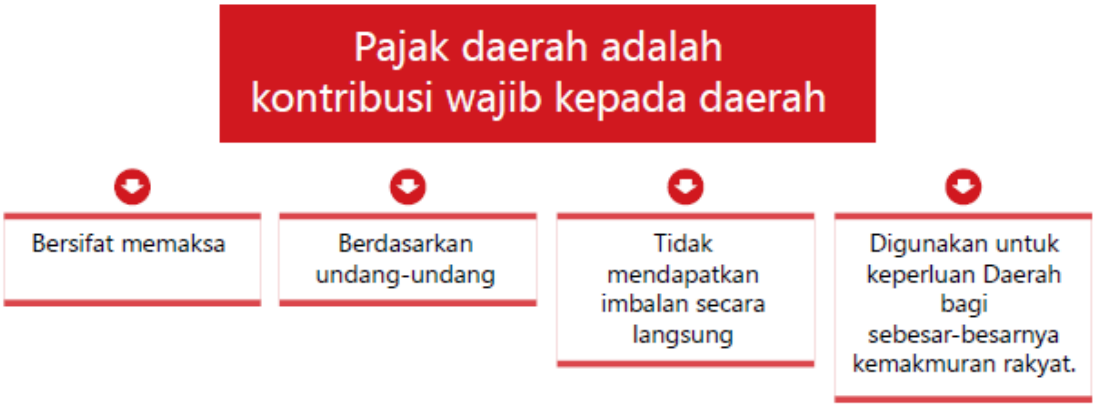
C. Pajak Daerah

1. Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Sedangkan pengertian Pajak menurut Abut (2007) menyatakan bahwa: "Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

bappelitbangda



Gambar 3.2 Kontribusi Pajak Daerah

Dari beberapa pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peranserta dalam pembangunan, yang pengenaannya didasarkan pada undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.

Sejalan dengan penjelasan diatas, UU N0. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetory*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada hakikatnya fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetory* dan fungsi *regulatory*. Namun, pembedaan ini tidaklah dikotomis.

bappelitbangda

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)

   Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetair yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

2) Fungsi Pengaturan (Regulerend)

   Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau regulerend. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

2. Prinsip-prinsip Pajak Daerah

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain:

1) Prinsip keadilan (Equity).

   Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip equity ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat

bappelitbangda

yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

2) Prinsip Kepastian (Certainty).

   Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

3) Prinsip Kemudahan (Convenience).

   Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

4) Prinsip efisiensi (Efficiency).

   Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah:

bappelitbangda

1) pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya;

2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam;

3) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

3. Kriteria Pajak Daerah

Ada beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu:

1) Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi.
Pungutan tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah:
   - tanpa imbalan langsung yang seimbang;
   - dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan; dan
   - digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

bappelitbangda

4) Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

5) Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat.

   Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (double tax), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.

6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

   Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor-impor.

7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan, antara lain:

   - objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya;
   - jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak;
   - tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.

8) Aspek kemampuan masyarakat.

   Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.

9) Menjaga kelestarian lingkungan.

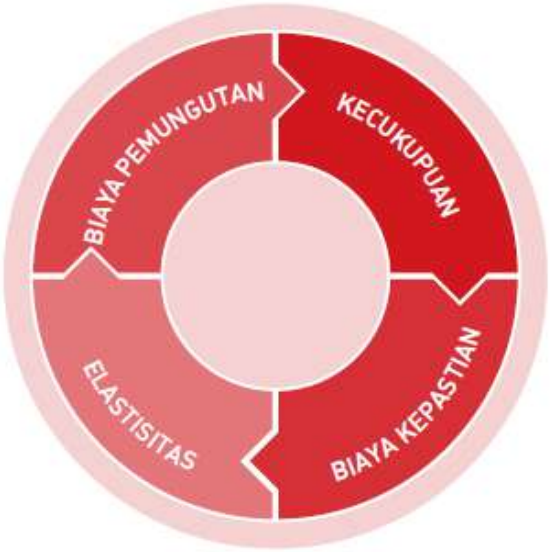
   Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

4. Kriteria Memilih Pajak Daerah

bappelitbangda

Dalam mempertimbangkan pemungutan suatu pajak daerah, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, utamanya yield atau hasil yang diperkirakan dapat diperoleh dan pemenuhan unsur-unsur keadilan.

Yield/Hasil



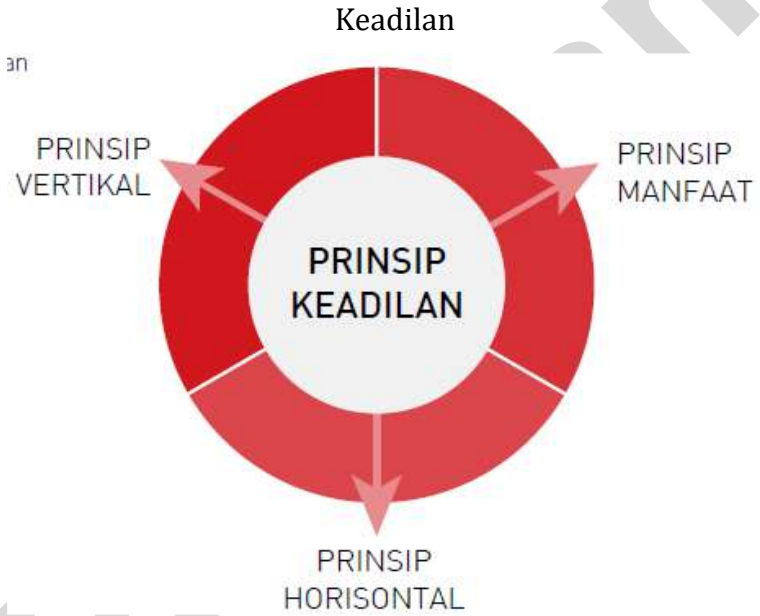
Gambar 3.3 Kriteria Pemilihan Pajak Daerah

1) Kecukupan: hasil dari pajak harus sesuai dengan pengeluaran yang akan dibiayai. Beberapa pajak yang memberikan hasil kecil cenderung tidak efisien dan menciptakan resistensi dari wajib pajak
2) Kepastian dan dapat diprediksi: hasil dari pajak sebaiknya tidak mengalami fluktuasi yang besar dari tahun ke tahun, karena hal tersebut menyulitkan dalam perencanaan pengeluaran. Beberapa pajak atas produksi hasil pertanian kemungkinan sulit untuk diprediksi karena faktor iklim yang tidak menentu.
3) Elastisitas: idealnya, hasil dari pajak sebaiknya meningkat secara otomatis seiring dengan inflasi, pertumbuhan populasi dan meningkatnya pendapatan. Pajak penghasilan progresif elastis terhadap ketiga hal tersebut, sementara "poll tax" hanya elastis terhadap populasi dan tidak kepada dua aspek yang lain. Pajak "ad valorem" (yaitu,

bappelitbangda

persentase pajak dari nilai objek pajak akan jauh lebih elastis dibandingkan dengan pajak yang jumlahnya tetap dalam bentuk nilai uang). Catatan yang perlu diingat bahwa: tarif pajak dapat ditingkatkan seiring dengan inflasi, dan apabila keputusan politik atau tindakan administrasi dibutuhkan maka hal tersebut tidak dapat terjadi secara otomatis.

4) Biaya pemungutan: rasio antara biaya pemungutan dan hasil dari pajak sebaiknya sekecil mungkin. Populasi penduduk dengan tingkat penyebaran yang luas, masalah transportasi dan infrastruktur menyebabkan biaya pemungutan di negara-negara berkembang menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan pajak atas kegiatan sektor informal menjadi mahal karena biaya pemungutan yang tinggi.



Gambar 3.4 Prinsip Pemungutan Pajak Daerah

Beban pajak sebaiknya "adil" dan sesui dengan kemampuan membayar wajib pajak. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

1) jelas tidak sembarangan: dasar pengenaan pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan mudah dipahami. Hal ini penting dalam

rangka menghindari tindakan sewenang-wenang dan ketidakadilan dalan penetapan pajak.

2) prinsip manfaat: adalah prinsip yang menyatakan bahwa mereka yang menerima manfaat (atau paling diuntungkan) atas pelayanan pemerintah harus memberikan kontribusi (atau berkontribusi lebih banyak) atas pelayanan tersebut. Hal ini memberikan pengertian luas untuk perpajakan atau batas geografis bagi perpajakan (misalnya, wajib pajak pada satu daerah tidak harus membiayai pelayanan pada daerah lain), atau mengenakan retribusi langsung atas pelayanan yang diberikan kepada pembayar.

3) keadilan horisontal: artinya orang-orang dalam lingkungan ekonomi yang sama harus diperlakukan sama, misalnya, penghasilan dari pertanian harus dikenakan pajak pada tingkat yang sama dengan penghasilan dari sektor industri atau sektor lainnya.

4) keadilan vertikal: adalah keadilan yang dikaitkan antara beban pajak dengan kemampuan untuk membayar. Oleh karena itu, perpajakan sebaiknya proporsional (artinya, semua kelompok penghasilan memberikan persentase kontribusi yang sama dari penghasilan tersebut) atau progresif (artinya, kelompok dengan penghasilan tinggi memberikan persentase kontribusi yang lebih besar, seperti pada pajak penghasilan). Sementara, terdapat beberapa pajak yang regresif misalnya pajak "poll".

5. Jenis-jenis Pajak Daerah

Tabel 3.1 Pengelompokan Jenis Pajak Daerah Dan Tarif Maksimal

No	Pajak Provinsi	Tariff Maksimal	No	Pajak Kabupaten/Kota	Tariff Maksimal
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1-2%	1	Pajak Hotel	10%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20%	2	Pajak Restoran	10%

bappelitbangda

No	Pajak Provinsi	Tariff Maksimal	No	Pajak Kabupaten/Kota	Tariff Maksimal
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10%	3	Pajak Hiburan	75%
4	Pajak Air Permukaan	10%	4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Rokok	10%	5	Pajak Penerangan Jalan	10%
			6	Pajak Parkir	30%
			7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
			8	Pajak Air Tanah	20%
			9	Pajak Sarang Burung Walet	10%
			10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	0,3%
			11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan	5%

Pajak daerah memiliki beberapa perbedaan sesuai dengan Jenis Pajak Daerah, Objek Pajak Daerah dan Subjek Pajak Daerah. Beberapa perbedaan ini menimbulkan pengaturan yang berbeda pula sesuai dengan UU 28 Tahun 2009

Tabel 3.2 Pengelompokan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya

No	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
1	Pajak Kendaraan Bermotor (official assessment)	Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (official assessment)	Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (official	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan	Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

bappelitbangda

No	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
	assessment)	bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air	
4	Pajak Rokok (official assessment)	Konsumsi rokok	Konsumen rokok
5	Pajak Air Permukaan (self assessment)	Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan	Orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan
6	Pajak Hotel (self assessment)	Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel
7	Pajak Restoran (Self Assesment)	Pelayanan yang disediakan oleh restoran	Orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/minuman dari restoran
8	Pajak Hiburan (self assessment)	Jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran	Orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan
9	Pajak Reklame (self assessment)	Semua penyelenggaraan reklame	Orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame
10	Pajak Penerangan Jalan (official assessment)	Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain	Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik
11	Pajak Parkir (self assessment)	Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor	Orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor

bappelitbangda

No	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (self assessment)	Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan	Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan
13	Pajak Air Tanah (self assessment)	Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
14	Pajak Sarang Burung Walet (self assessment)	Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung wallet
15	PBB Perdesaan dan Perkotaan (official assessment)	Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan	Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan
16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (official assessment)	Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010.

6. Masalah-masalah dalam Penerapan Pajak Daerah

Terdapat beberapa permasalahan ketika merancang sistem pajak yang adil, khususnya di negara berkembang, karena:

1) Tingkat rata-rata pajak rendah di mana penghasilan dan jumlah orang kaya relatif kecil, berarti tidak ada alternatif lain kecuali mengenakan pajak pada masyarakat miskin;

bappelitbangda

2) Kurangnya data yang akurat berkaitan dengan dasar pengenaan pajak;

3) Ketidak-akuratan penilaian ditambah dengan penyelundupan (evation) pajak yang dilakukan oleh orang kaya, menyebabkan apapun bentuk dan sistem pajak cenderung akan memberikan beban lebih berat pada masyarakat miskin;

4) Dorongan atas pengaruh negatif dari pajak progresif berdampak pada pertumbuhan ekonomi.



Gambar 3.5 Masalah Dalam Penerapan Pajak Daerah

7. Isu-isu Terkini Pajak Daerah

Dalam pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan dalam rangka mengoptimalkan PAD dan memberikan kepastian hukummengenai pungutan daerah yang menjadi kewajiban masyarakat. Sebagian isu yang timbul adalah terkait dengan gugatan masyarakat terhadap rumusan dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan sebagian lainnya terkait dengan implikasi dari pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke daerah.

Gugatan terhadap UU No. 28 Tahun 2009

Sampai tahun 2013, setidaknya terdapat 3 gugatan terhadap materi UU No, 28 Tahun 2009 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu pajak hiburan

bappelitbangda

objek golf, pajak hiburan objek fitness center, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor objek alat berat.

1) Pajak Hiburan objek golf.

   Dalam UU No. 28 Tahun 2009, golf dikategorikan sebagai hiburan yang terkena pajak hiburan. Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia mengajukan uji materi mengenai ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan tuntutan agar golf tidak dimasukkan sebagai hiburan yang dikenakan pajak hiburan.

   Mahkamah Konstitusi pada sidang tanggal 18 Juli 2012 mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan:

   - Golf adalah cabang olahraga, yang merupakan kegiatan fisik yang dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial seperti cabang olahraga lainnya,
   - Pengenaan pajak atas golf menimbulkan pajak ganda untuk objek pajak yang sama, karena golf merupakan objek PPN.

   Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sejak tanggal 18 Juli 2012, pemerintah daerah tidak boleh memungut pajak hiburan atas permainan golf.

   Terlepas dari keputusan Makamah Konstitusi tersebut di atas, ada pandangan lain terkait dengan pengenaan pajak hiburan atas permainan golf, sebagaimana pendapat salah satu Hakim MK, Ahmad Sodiki. Beliau berpendapat bahwa permainan golf layak dikenakan pajak hiburan, karena golf dimainkan oleh orang mampu, sehingga semakin besar kemampuan membayar, maka semakin besar beban yang dikenakan.

2) Pajak Hiburan objek Fitness center

   Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pusat kebugaran atau fitness center termasuk dalam kategori hiburan yang dikenakan pajak hiburan. Pengusaha dan pengguna pusat jasa kebugaran mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar Pasal 42 ayat (2) huruf i UU No. 28 Tahun 2009 dibatalkan dengan pertimbangan:

bappelitbangda

- bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan (2) UUD 1945;
- memperlakukan secara diksriminatif bila dibandingkan cabang olahraga lainnya yang juga memungut bayaran dari kliennya, seperti golf, yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

3) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) objek alat berat

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, alat-alat berat dan alat-alat besar termasuk dalam kategori kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Beberapa asosiasi alat berat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar membatalkan ketentuan ini. Namun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut, sehingga atas penguasaan dan pemilikan alat berat tetap dikenakan PKB dan atas penyerahan kepemilikan alat berat dikenakan BBN-KB.

Ada beberapa pandangan dan kritik terhadap pengenaan PKB dan BBNKB atas alat berat, antara lain:

- UU No. 28 tahun 2009 maupun UU No. 34 tahun 2000 tidak memberikan penjelasan, pengertian, maupun definisi alat berat dan alat-alat besar sehingga mengaburkan maksud dan jenis alat berat mengingat banyaknya jenis, ragam dan fungsi alat berat sebagaimana dijelaskan berikut ini.
- Alat berat dan alat konstruksi pada umumnya di bagi sesuai dengan sektor pemakaian alat tersebut, setelah itu baru di kategori dalam jenis dan fungsi alat-alat tersebut dan kemudian dibagi lagi sesuai ukuran dan beratnya. APPAKSI selalu berkomunikasi dengan asosiasi internasional sejenis seperti American Rental Association, Japan Heavy Equipment Industry Association, Korean Machinery Rental Association, dan beberapa asosiasi di negara-negara ASEAN, termasuk Australia.
- Dalam beberapa kesempatan berdiskusi di acara pameran international seperti Bauma German dan Conexpo di Amerika,

bappelitbangda

APPAKSI telah mengecek pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (Road Tax) untuk alat berat dan alat besar. Dari informasi yang diperoleh dari beberapa negara seperti Amerika, Japan, Korea, Malaysia maupun Australia memang tidak dikenakan PKB (Road Tax) untuk alat besar dan alat berat. Bahkan untuk merangsang pembangunan konstruksinya, Amerika memperpanjang Tax Relief Act 2010 section 179 Boost for Small Business dalam Tax Incentives For Equipment Purchase untuk tahun 2011 dan 2012. Ini berarti untuk pembelian alat baru atau rekondisi dengan nilai diatas US $ 500.000 dapat dikompensasi 30% dari pajak penghasilan diluar depresiasi.

Usulan Daerah Untuk penyempurnaan Kebijakan BPHTB dan PBB-P2

Potensi PBB-P2 dan BPHTB antar daerah di Indonesia sangat timpang. Daerah yang meiliki potensi rendah mengalami kesulitan untuk meningkatkan pendapatan dari PBB-P2 dan BPHTB karena sebagian besar tanah dan bangunan yang dimiliki atau ditransaksikan tidak dikenakan pajak.

1) NPOP-TKP

   Pemerintah kabupaten/kota mulai memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2011. BPHTB dikenakan atas setiap transaksi jual beli tanah dan atau bangunan dengan nilai diatas Rp60 Juta. Untuk jual beli dengan nilai Rp60 Juta atau kurang, tidak dikenakan BPHTB.

   Contoh Perhitungan:

   NPOP-TKP ditetapkan sebesar Rp60 juta dan tarif BPHTB = 5%.

   a. Apabila nilai transaksi jual beli objek pajak = Rp100 juta, maka Nilai Perolehan Objek Pajak yang dikenakan BPHTB = Rp100 juta – Rp60 juta = Rp40 juta, sehingga BPHTB terhutang = 5% x Rp40 juta = Rp2 juta.
   b. Apabila nilai transaksi jual beli objek pajak = Rp50 juta, maka Nilai Perolehan Objek Pajak yang dikenakan BPHTB= Nihil.

bappelitbangda

Pada sebagian daerah, terutama daerah dengan potensi ekonomi yang belum berkembang, memandang penetapan NPOP-TKP sebesar Rp60 juta terlalu tinggi dan sebaiknya tidak diseragamkan untuk seluruh daerah di Indonesia. Sebagian besar transaksi jual beli tanah dan bangunan di daerah tersebut bernilai kurang dari Rp60 juta, sehingga transaksi yang terjadi tidak dapat dikenakan BPHTB. Akibatnya, pendapatan BPHTB tidak dapat ditingkatkan. Daerah seperti ini mengusulkan agar NPOP-TKP ditinjau kembali dan dibuka kemungkinan untuk menetapkan NPOPTKP yang lebih rendah.

2) NJOP-TKP sebesar Rp10 juta untuk pemungutan PBB-P2

Pemerintah kabupaten/kota mulai dapat memungut PBB-P2 sejak 1 Januari 2010 dan paling lambat 1 Januari 2014. Dalam pemungutannya, PBB-P2 dikenakan atas tanah dan atau bangunan yang bernilai sekurang-kurangnya Rp10 juta. Atas tanah dan atau bangunan yang nilainya di bawah Rp10 juta tidak dikenakan PBB-P2.

Contoh perhitungan:

NJOP-TKP ditetapkan sebesar Rp10 juta dan tarif PBB-P2 = 0,1%.

a. Apabila NJOP sebidang tanah = Rp20 juta, maka NJOP yang dikenakan PBB-P2 = Rp20 juta – Rp10 juta = Rp10 juta, sehingga PBB-P2 terhutang = 0,1% x Rp10 juta = Rp10 ribu.
b. Apabila NJOP sebidang tanah = Rp9 juta, maka NJOP yang dikenakan PBB-P2 = Nihil.

Terdapat beberapa daerah yang tidak dapat mengenakan PBB-P2 karena NJOP tanah di daerah tersebut sangat kecil sehingga tidak dapat dikenakan PBB-P2 secara optimal. Daerah seperti ini mengusulkan agar NJOP-TKP ditinjau kembali dan membuka kemungkinan untuk mentapkan NJOP-TKP yang lebih rendah.

bappelitbangda

D. Proyeksi Potensi dan Penentuan Tarif Pajak Daerah

1. Menaksir Pertumbuhan dengan Teknik Ekstrapolasi

   Ada banyak teknik yang dapat digunakan untuk melakukan penaksiran pertumbuhan, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Intinya, penaksir yang baik adalah penaksir yang paling kecil simpangannya terhadap data yang diwakili oleh penaksir bersangkutan (*Ordinary Least Square Estimation* = OLSE).

   Salah satu teknik sederhana untuk melakukan penaksiran pertumbuhan, adalah teknik ekstrapolasi, yaitu melakukan penaksiran dengan menggunakan dua data terpilih untuk mewakili sebaran data yang akan disusun penaksirnya. Dengan demikian, teknik ekstrapolasi mengasumsikan bahwa pertambahan nilai variabel terikat untuk setiap satuan perubahan nilai variabel bebas, bersifat tetap (linear). Tentu saja oleh karena kesederhanaannya, teknik ini bisa menghasilkan nilai taksiran yang rendah akurasinya bahkan kadang-kadang dapat menyesatkan. Namun, pada kondisi tertentu (misalnya ketika sedang berada di lapangan yang jauh dari fasilitas teknis, atau oleh karena keterbatasan data yang tersedia sebagai dasar penaksiran), teknik ekstrapolasi dapat sangat membantu untuk melihat gambaran kasar.

   Teknik ekstrapolasi tidak lain adalah mencari persamaan penaksir berupa garis lurus yang melalui 2 titik: A(xA,yA) dan B(xB,yB)

   Persamaannya:

bappelitbangda

$$\frac{y_t - y_A}{y_B - y_A} = \frac{x_t - x_A}{x_B - x_A}$$

$$y_t - y_A = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}\ (x_t - x_A)$$

$$y_t = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}\ (x_t - x_A) + y_A \quad \text{atau}$$

$$y_t = \{(y_B - y_A)/(x_B - x_A)\}(x_t - x_A) + y_A$$

Tingkat pertumbuhan diperoleh dengan membandingkan perubahan nilai y (yaitu: yt – yt-1) dengan nilai yt-1. Jadi, tingkat pertumbuhan berdasarkan persamaan garis lurus yt adalah:

rt = {(yt – yt-1)/yt-1)} x 100%

Dalam hal pertambahan nilai y secara faktual memang (relatif) konstan, penaksiran dengan menggunakan teknik ekstrapolasi tersebut memang tidak (terlalu) bermasalah. Permasalahan serius akan muncul jika secara faktual, nilai y untuk tahun-tahun yang akan dipergunakan sebagai basis penaksiran, ternyata berfluktuasi atau tidak beraturan perubahannya.

2. Menghitung Potensi Pajak Daerah

Ada beberapa kriteria yang biasa digunakan dalam menetapkan pajak daerah yaitu:

a. Hasil: memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkiranya hasil pajak tersebut, perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, elastisitas hasil pajak terhadap invalasi dan pertambahan pendapatan.

b. Keadilan (equity): kewajiban membayar pajak daerah harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi

bappelitbangda

dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar.

c. Efisiensi ekonomi: pajak daerah hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah, dan memperkecil beban lebih pajak.

d. Kemampuan melaksanakan: pajak daerah harus dapat dilaksanakan baik dari aspek politik maupun administratif.

e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Dengan memperhatikan prinsip tersebut, potensi pajak yang ditetapkan sebagai target penerimaan akan lebih mendekati realisasi yang diharapkan. Selain juga harus berpedoman pada asas pemungutan pajak secara umum, yaitu: asas equity (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan); asas certainty (asas kepastian hukum), asas convenience of payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan); dan asas efficiency (asas efisiensi atau asas ekonomis).

Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi, yang juga berarti memberikan suatu local taxing power . Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu:

a. Fungsi Budgeter, adalah fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran. Fungsi ini mempunyai sifat tetap dan selalu meningkat. Kriteria tetap dalam arti selalu dapat diharapkan sebagai sumber penerimaan, sedangkan kriteria selalu meningkat, artinya akan selalu mengalami kenaikan penerimaan.

b. Fungsi Regulerent (Fungsi Pengaturan), yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

bappelitbangda

dan ekonomi, (mengatur redistribusi barang dan jasa) dalam hal ini termasuk layanan.

Hal yang juga tidak dapat dipungkiri adalah terdapatnya berbagai kendala dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, antara lain:

a. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pembayaran pajak.
b. Banyak masyarakat yang belum memahami apa kegunaan pajak.
c. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak semestinya ditindaklanjuti degan sosialisasi.
d. Banyak petugas pajak yang belum mempunyai keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.
e. Sarana dan prasarana yag masih kurang.
f. Belum diterapkannya sanksi hukum yang optimal terhadap pelanggaran di bidang pajak daerah.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya adalah dengan melakukan:

a. intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan melibatkan SKPD secara aktif; dan
b. penyelidikan pada objek/subjek pajak yang tidak membayar atau kurang membayar pajak daerah dengan yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak daerah, dengan melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum yang terkait.

Dalam perencanaan penerimaan pajak terdapat tiga pendekatan, yaitu:

a. makro,
b. mikro, dan
c. incremental

bappelitbangda

Pendekatan inkremental lebih praktis dan pragmatis untuk diterapkan pada perencanaan penerimaan pajak daerah. Metode yang digunakan dalam pendekatan inkremental ini dilakukan melalui perhitungan realisasi penerimaan tahun sebelumnya dengan penyesuaian terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

Sementara pola variabel tax base dapat dijadikan sebagai pilihan dalam melakukan proyeksi penerimaan pajak dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhinya antara lain:

a. Kondisi ekonomi makro;
b. Daya beli masyarakat;
c. Penyediaan jasa;
d. Kebijakan publik;
e. Mobilisasi penduduk.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tarif pajak daerah ditetapkan dalam persentase tertentu dengan batasan maksimal atau interval yang harus ditetapkan secara definitif di dalam Perda tentang pajak daerah. Batasan dalam penentuan tarif ini, memberikan diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakatnya.

Dalam melakukan penetapan proyeksi penerimaan pajak daerah, perlu ditentukan klasifikasi potensi penerimaan untuk setiap jenis pajak daerah. Klasifikasi ini secara umum dapat digunakan untuk jenis pungutan lainnya (retribusi daerah). Klasifikasi potensi penerimaan pajak dapat digolongkan menjadi:

a. Penerimaan Prima. Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaam prima jika rasio tambahan (pertumbuhan) lebih besar atau sama dengan satu.

bappelitbangda

b. Penerimaan Potensial. Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan potensial jika rasio tambahan (pertumbuhan) lebih kecil atau sama dengan satu dan rasio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi daerah lebih besar atau sama dengan satu.

c. Berkembang. Pajak daerah yang termasuk klasifikasi berkembang jika rasio tambahan (pertumbuhan) lebih besar atau sama dengan satu dan ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu.

d. Terbelakang. Pajak daerah yang termasuk klasifikasi berkembang jika rasio tambahan (pertumbuhan) atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah keduanya lebih kecil atau sama dengan satu.

Rumus rasio pengumpulan (*collection ratio*) pajak daerah:

bappelitbangda

$$RPPxi \quad \frac{\text{Realisasi } x_i}{\text{Taget } x_i} \quad X \quad 100\%$$

dimana: RPP = Rasio pengumpulan pajak,
xi = Jenis Pajak Daerah tahun berkenaan.

Contoh: **Pajak Hotel**
Target Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2011 sebesar Rp 400.000.000,-
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2011 sebesar Rp 450.000.000,-

$$RPPxi = \frac{450.000.000}{400.000.000} \quad X \quad 100\% = 112{,}5\%$$

Artinya: realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2011 mencapai 112,5% dari target penerimaan. Sedangkan untuk mengetahui berapa persen pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun lalu dapat dipakai rumus sebagai berikut:

$$rPxi(t) = \frac{Xi(t) - Xi(t\text{-}1)}{Xi(t\text{-}1)} \quad X \quad 100\%$$

rP = Pertumbuhan Pajak Daerah
Xi(t) = Penerimaan Jenis Pajak Daerah tahun ke t.
Xi(t-1) = Penerimaan Jenis Pajak Daerah tahun ke t-1.

Contoh: **Pajak Hotel**
Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2010 = Rp 400.000.000,-
Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2011 = Rp 450.000.000,-

$$rPxi(2011) = \frac{450.000.000 - 400.000.000}{400.000.000} \quad X \quad 100\%$$

Pertumbuhan Pajak Hotel tahun 2011 = 12,5%, artinya terjadi pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2011 sebesar 12,5% dari tahun 2010.

Rumusan Matriks Klasifikasi Potensi Penerimaan Pajak adalah:

	Rasio Proporsi	
Rasio Pertumbuhan	$\frac{Xi}{\text{Rata-rata X}} > 1$	$\frac{Xi}{\text{Rata-rata X}} < 1$
$\frac{rPXi}{rPXtotal} > 1$	Prima	Berkembang
$rPXi < 1$	Potensial	Terbelakang
rPX_{total}		

rPXi
Pertumbuhan penerimaan jenis Pajak Daerah

rPXtotal
Pertumbuhan total penerimaan seluruh Pajak Daerah

Xi
Rata rata penerimaan seluruh Pajak Daerah

Artinya:

- Jika Rasio Proporsi > 1 dan Rasio Pertumbuhan > 1, maka penerimaannya prima atau sangat potensial.
- Jika Rasio Proporsi > 1 dan Rasio Pertumbuhan < 1, maka penerimaannya potensial.
- Jika Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Pertumbuhan > 1, maka penerimaannya berkembang atau masih ada potensi untuk dikembangkan.
- Jika Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Pertumbuhan < 1, maka penerimaannya terbelakang atau kurang potensial.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah agar mendekati atau bahkan bahkan sama dengan potensinya, secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara instensifikasi dan ekstensifikasi.

a) Cara intensifikasi adalah melakukan pemungutan secara efektif dan efisien pada objek dan subjek pajak daerah yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, peningkatan pengawasan dan pelayanan.
b) Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

Alternatif kebijakan atau upaya yang dapat diambil atau diterapkan dalam usaha meningkatkan setiap jenis klasifikasi yang disebut diatas akan berbeda-beda. Jika jenis pajak daerah termasuk prima, maka kebijaksanaan yang telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya dapat tetap digunakan dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya. Jika jenis pajak termasuk penerimaan yang potensial, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengintensifkan pemungutan dari sumber penerimaan yang ada sehingga terjadi pertumbuhan penerimaan. Untuk pajak daerah dengan klasifikasi berkembang, upaya peningkatan yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber baru dengan tingkat pertumbuhan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Jika pajak daerah dalam klasifikasi terbelakang, maka upaya peningkatannya dilakukan dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru dan meningkatkan penerimaan dari tahun sebelumnya dari sumber peneriman yang ada.

bappelitbangda

BAB IV
METODOLOGI DAN RENCANA KERJA

A. METODOLOGI KAJIAN

Keberhasilan suatu Studi sangat ditentukan oleh Pendekatan, Metoda dan Program Kerja yang akan dilaksanakan untuk menjalankan studi dan untuk mencapai keluaran yang ingin diperoleh dari kajian ini. Secara umum pendekatan teknis dan metodologi yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Menguraikan pola pikir yang digunakan untuk menetapkan alur proses kajian dalam mencapai sasaran, keluaran yang akhirnya akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kajian.
2. Menguraikan tata-cara serta alat yang digunakan dalam melaksanakan studi ini.
3. Menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melaksanakan kajian, serta hasil yang akan diperoleh dari setiap langkah tersebut.
4. Menjelaskan jadwal kegiatan yang akan dilakukan oleh konsultan dalam melaksanakan kajian ini, serta keterkaitannya dengan pihak-pihak lain.

Dalam menyusun Metodologi Pendekatan untuk pelaksanaan pekerjaan, Konsultan berpatokan pada hal-hal utama berikut :

1. Penguasaan keahlian, keilmuan dan profesionalisme konsultan tetap digunakan sebagai landasan kerja dan tidak digunakan untuk pembenaran kesalahan (sekalipun dengan kesepakatan), melainkan justru untuk meluruskan hal-hal yang keliru dengan cara yang arif.
2. Pembentukan kerja sama, saling pengertian dan kesepakatan yang positif merupakan kunci keberhasilan kegiatan kajian, yang dihasilkan dari penerapan prinsip-prinsip manajemen koordinasi dan manajemen informasi.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka perlu untuk membuat beberapa metoda pendekatan terhadap lingkup

bappelitbangda

pekerjaan yang akan dilaksanakan. Adapun pendekatan untuk menangani pekerjaan ini, yang akan dilakukan oleh konsultan meliputi :

1. Pendekatan Umum
2. Pendekatan Institusional
3. Pendekatan Kepustakaan
4. Pendekatan Survey/Observasi

B. PENDEKATAN KAJIAN

Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang berhubungan dengan Pajak Daerah akan menjadi pedoman umum dalam melaksanakan pekerjaan ini. Agar pelaksanaan pekerjaan ini dapat seoptimal mungkin dan mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan, maka selama pelaksanaan pekerjaan ini diharapkan ada komunikasi yang efektif antara konsultan dengan pihak pengguna jasa yaitu Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat.

Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan berikut ini:

1. Pendekatan Studi Literatur

   Dengan pendekatan ini akan dilakukan review dan perbandingan terhadap Norma, Standard, Pedoman dan Kriteria (NSPK) terkait yang ada saat ini, analisa dan evaluasi permasalahan yang dihadapi. Melakukan survey pendahuluan untuk mengumpulkan data awal mengenai data-data/dokumen-dokumen yang diperlukan berkenaan dengan:

   a. Peraturan perundangan terkait pajak daerah;
   b. Hasil studi terdahulu terkait dengan potensi pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat;
   c. Buku/literature terkait dengan pajak daerah.

   Data yang dibutuhkan dikelompokkan sesuai dengan karakteristiknya seperti data dokumen resmi, peraturan terkait, data dan informasi lapangan, literatur/studi terdahulu. Keluaran yang diharapkan dari proses pendekatan ini adalah sebagai berikut:

bappelitbangda

a. Kebijakan publik dalam hal pajak daerah;
b. Realisasi pencapaian pajak terhadap proyeksi pada tahun sebelumnya;
c. Rumusan metode perhitungan proyeksi penerimaan pajak daerah yang akurat

2. Pendekatan Survey/Observasi

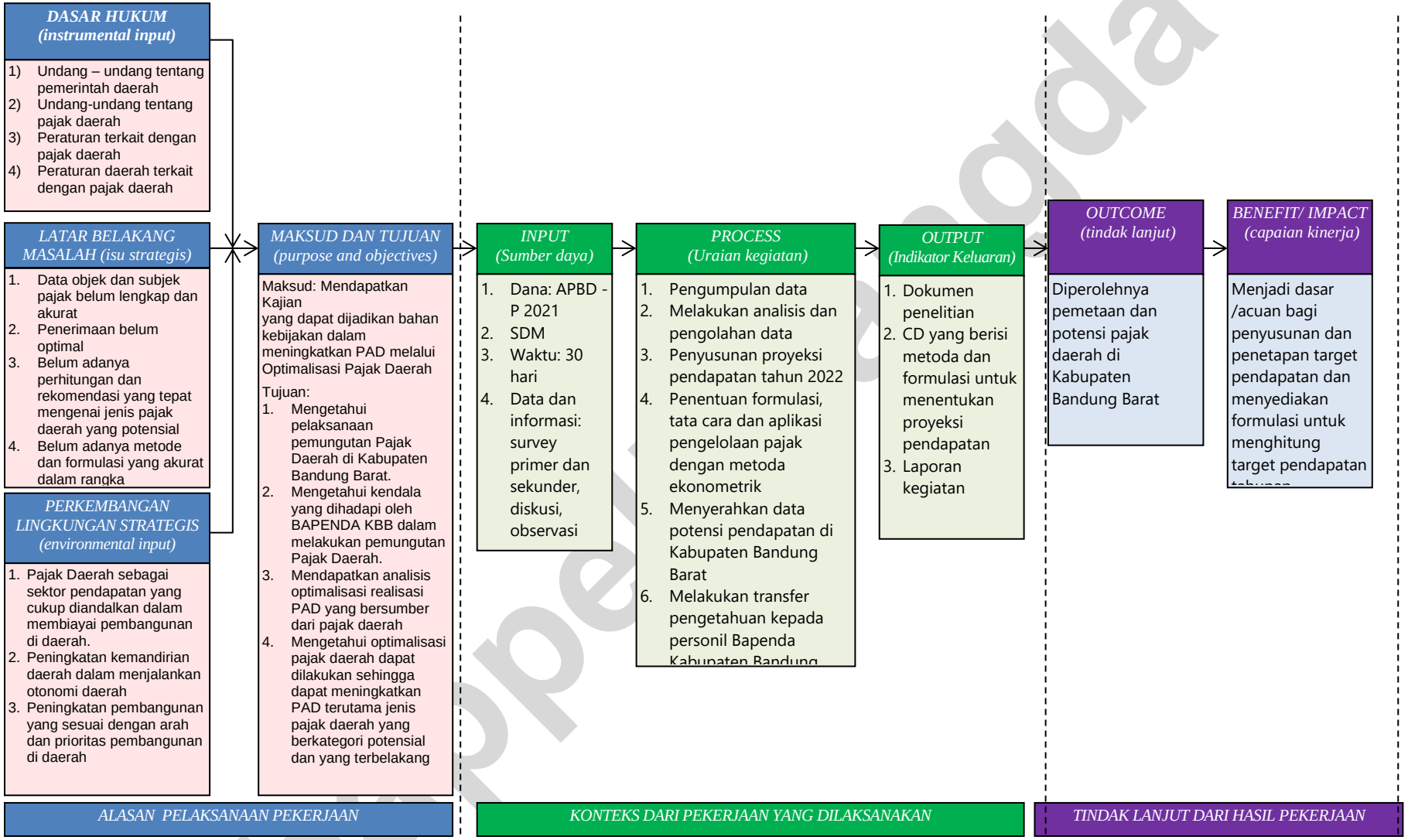
Survey/observasi dilakukan melalui dua pendekatan yaitu survey instansional dan survey kunjungan dan pengamatan di lapangan. Survey instansional utamanya dilakukan melalui diskusi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan studi terdahulu dan data terkait lainnya serta mendapatkan arahan dan masukan terkait dengan penelitian yang dilakukan;

Sementara survey kunjungan dan pengamatan di lapangan utamanya dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi aktual terkait potensi penerimaan pajak daerah, survey kunjungan dan pengamatan dilapangan dilaksanakan melalui kunjungan dan diskusi dengan wajib pajak.

Keluaran yang diharapkan dari pendekatan ini adalah didapatkannya identifikasi potensi penerimaan pajak daerah yang dapat digali dari setiap wajib pajak dan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah.

bappelitbangda

Gambar 4.1 *Frame Work* Analisis Kajian



bappeda

Untuk menyelesaikan seluruh ruang lingkup kegiatan pada penelitian ini sesuai dengan *frame work of analysis* yang telah disusun pada gambar di atas, dibutuhkan data-data penunjang. Data-data ini dikumpulkan dengan berbagai metode pengumpulan data. Namun untuk lebih mengefektifkan waktu dan biaya perlu diidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan data dan disesuaikan dengan analisis yang akan dilakukan. Dari daftar kebutuhan data dapat diidentifikasi metode pengumpulan data yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data tersebut.

Bagan alur analisis tersebut menggambarkan mengenai alasan pelaksanaan pekerjaan, konteks dari pekerjaan yang dilaksanakan dan tindak lanjut dari hasil pekerjaan, sehingga diperoleh benang merah keterkaitan antara satu proses dengan proses lainnya, dari awal hingga menghasilkan produk yang diinginkan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, yaitu Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat.

C. RENCANA KERJA

Kajian ini akan diselesaikan selama 30 hari, dimulai sejak Oktober – Nopember 2021. Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, Rencana kerja penyusunan kajian ini dari pengumpulan data awal hingga laporan akhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No	Kegiatan	Bulan-1			
		1	2	3	4
1	**Persiapan**				
	Kajian Teoritis				
	Pengumpulan Data Awal				
	Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan				
	Rencana Kerja				
	Laporan Pendahuluan				
	Diskusi Awal				

bappelitbangda

No	Kegiatan	Bulan-1			
		1	2	3	4
2	**Kajian Kondisi Eksisting**				
	Pengumpulan Data Sekunder				
	Kunjungan Lapangan				
	Analisis Sementara Hasil Pengumpulan Data				
	Diskusi Pertengahan				
3	**Kajian Akhir Pekerjaan**				
	Analisa Data (pendalaman)				
	Penyusunan Dokumen				
	Laporan Akhir				
	Diskusi Akhir				

1) Persiapan

Pada tahap persiapan metode yang digunakan sebagai berikut :

a. Studi literatur yang berkaitan dengan pajak daerah
b. Studi keadaan penerimaan pajak daerah saat ini
c. Penyusunan instrument pengumpulan data primer

Tahap persiapan ditujukan untuk mempersiapkan pelaksanaan seluruh pekerjaan baik secara substansi (pengumpulan data awal, inventarisasi studi dan peraturan perundangan/kebijakan terkait, pemantapan metodologi, persiapan survei), maupun secara organisasi tim (mobilisasi tim dan pembagian tugas). Hasil tahap ini akan disampaikan pada Laporan Pendahuluan.

Dalam tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan untuk menyiapkan segala sesuatu untuk tahap pekerjaan selanjutnya. Di antara kegiatan yang termasuk kedalam tahap persiapan diantaranya adalah :

- Persiapan pelaksanaan pekerjaan berupa mobilisasi dan koordinasi tim ahli dan tim pendukung untuk menetapkan system organisasi kerja dan menjelaskan tentang pembagian tugas bagi setiap anggota tim serta tata kerja yang digunakan ;
- Melakukan survey pendahuluan untuk mengumpulkan data awal mengenai data-data/dokumen-dokumen yang diperlukan ;

bappelitbangda

- Menyusun serta memantapkan metodelogi kerja dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan terutama terkait dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan alur pikir ;
- Menyusun rencana, metoda dan persiapan pelaksanaan survey lapangan termasuk perizinan/korespondensi, formulir serta SDM survey terutama untuk melaksanakan survey instansional, survey lapangan dan survey wawancara;
- Melakukan inventarisasi dan kajian awal dari peraturan perundangan hingga kajian studi terdahulu.

2) Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data ini dilakukan beberapa kegiatan untuk mendapatkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan serta melakukan kompilasi, verifikasi dan interpretasi terhadap data yang diperoleh untuk menyusun analisis sebagai bahan penyusunan Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat.

Pengumpulan data primer di wilayah studi dengan melakukan:

a. Wawancara terhadap masyarakat dan pemerintah daerah
b. Pengumpulan dokumen kebijakan dan rencana pendapatan pajak daerah
c. Observasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat

3) Pelaksanaan

a. Penyusunan Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat
b. Melakukan koordinasi dengan Bapenda Kabupaten Bandung Barat.

4) Analisis

Tahap ini ditujukan untuk melakukan proses analisis/kajian, serta merumuskan naskah Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat. Hasil pada tahapan ini serta kesimpulan dan rekomendasi disampaikan pada Konsep Laporan Akhir.

bappelitbangda

Teknik analisis yang digunakan menggunakan alat analisis sebagai berikut :

(1) Analisa Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Pajak daerah dikatakan efektif jika efektifitas ≥100 persen. Efektifitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\boldsymbol{Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak}\ x\ 100\%}$$

(2) Analisa Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\boldsymbol{g(Xi) = \frac{Xi - Xi_{t-1}}{Xi_{t-1}}\ x\ 100\%}$$

Keterangan :

g(Xi) : pertumbuhan pajak daerah jenis i
Xit : jumlah jenis pajak daerah tahun ke t
Xi (t-1) : jumlah jenis pajak daerah tahun ke t-1

(3) Analisa Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

Analisis ini untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak daerah. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\boldsymbol{w(Xi) = \frac{Xi}{X}\ x\ 100\%}$$

Keterangan :

w(Xi) : kontribusi pajak daerah jenis i
Xi : jumlah jenis pajak daerah jenis i
X : total pajak daerah

bappelitbangda

(4) Analisa Klasifikasi Pajak Daerah

Analisis *overlay* dimaksud adalah untuk melihat deskripsi kegiatan jenis pajak daerah yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Analisis ini menggunakan tabel matrik komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan jenis pajak daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Kontribusi / **Pertumbuhan**	***w(Xi) ≥ 1 (tinggi)***	***w(Xi) < 1 (rendah)***
g(Xi) ≥ 1 (tinggi)	Prima	Potensial
g(Xi) < 1 (rendah)	Potensial	Terbelakang

Keterangan :

a. Penerimaan Prima

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaam prima jika rasio tambahan (pertumbuhan) lebih besar atau sama dengan satu.

b. Penerimaan Potensial

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan potensial jika rasio tambahan (pertumbuhan) lebih kecil atau sama dengan satu dan rasio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi daerah lebih besar atau sama dengan satu.

c. Berkembang

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi berkembang jika rasio tambahan (pertumbuhan) lebih besar atau sama dengan satu dan ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu.

d. Terbelakang.

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi berkembang jika rasio tambahan (pertumbuhan) atau sumbangannya terhadap rata-rata

bappelitbangda

total penerimaan pajak daerah keduanya lebih kecil atau sama dengan satu.

(5) Analisa Proyeksi Pajak Daerah

Sesuai dengan tujuan kajian ini, akan dilakukan perbandingan beberapa metode proyeksi potensi pajak daerah, untuk kemudian ditentukan metode analisa yang paling akurat. Analisa Proyeksi Potensi Pajak Daerah menggunakan 3 metode perhitungan, sebagai berikut :

a. Teknik Ekstrapolasi

Teknik Ekstrapolasi yaitu melakukan penaksiran dengan menggunakan dua data terpilih untuk mewakili sebaran data yang akan disusun penaksirnya. Teknik ekstrapolasi mengasumsikan bahwa pertambahan nilai variabel terikat untuk setiap satuan perubahan nilai variabel bebas, bersifat tetap (linear). Karena kesederhanaan dalam metode perhitungannya, teknik ini bisa menghasilkan nilai taksiran yang rendah akurasinya, tetapi pada kondisi – kondisi tertentu (misalnya karena keterbatasan data yang tersedia sebagai dasar penaksiran), teknik ekstrapolasi dapat sangat membantu untuk melihat gambaran kasar (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013).

Teknik ekstrapolasi tidak lain adalah mencari persamaan penaksir berupa garis lurus yang melalui 2 titik:

$$A(xA,yA) \text{ dan } B(xB,yB)$$

Persamaannya:

bappelitbangda

$$\frac{y_t - y_A}{y_B - y_A} = \frac{x_t - x_A}{x_B - x_A}$$

$$y_t - y_A = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}(x_t - x_A)$$

$$y_t = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}(x_t - x_A) + y_A \quad \text{atau}$$

$$y_t = \{(y_B - y_A)/(x_B - x_A)\}(x_t - x_A) + y_A$$

Tingkat pertumbuhan diperoleh dengan membandingkan perubahan nilai y (yaitu: yt − yt-1) dengan nilai yt-1. Jadi, tingkat pertumbuhan berdasarkan persamaan garis lurus yt adalah:

$$rt = \{(yt - yt\text{-}1)/yt\text{-}1)\} \times 100\%.$$

Keterangan :

x = Urutan Waktu (tahun) observasi

y = Besarnya penerimaan pajak daerah n tahun observasi.

Dalam hal pertambahan nilai y secara faktual memang (relatif) konstan, penaksiran dengan menggunakan teknik ekstrapolasi tersebut memang tidak (terlalu) bermasalah. Permasalahan serius akan muncul jika secara faktual, nilai y untuk tahun-tahun yang akan dipergunakan sebagai basis penaksiran, ternyata berfluktuasi atau tidak beraturan perubahannya.

b. Teknik Peramalan Model ARIMA

Untuk menghitung proyeksi penerimaan perpajakan, maka kajian ini menggunakan salah satu teknik pemodelan dan peramalahan data runtun waktu yang dikenal sebagai metode Box-Jenkins. Metode tersebut diperkenalkan oleh dua ahli statistisi yang bernama G.E.P Box dan G.M Jenkins. Metode ini juga biasa disebut

bappelitbangda

sebagai model ARIMA. ARIMA adalah singkatan dari *Autoregressive Integrated Moving Average*. Artinya, secara harfiah. Model ARIMA merupakan gabungan dari dua model karena mengkombinasikan dua proses, yaitu proses autoregressive (AR) dan proses Moving Average. Jika ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut.

$$Y_t=\beta_0+\theta_1 Y_{(t-1)}+\theta_2 Y_{(t-2)}+\epsilon_t+\phi_1 \epsilon_{(t-1)}+\phi_2 \epsilon_{(t-2)}$$

Model ARIMA hanya melibatkan nilai sekarang dan masa lalu dari variabel dependen untuk menghasilkan perkiraan jangka pendek. Model ini hanya mendasarkan pada perilaku data variabel yang diamaiti. Salah satu alasan utamanya adalah karena pergerakan variabel-variabel ekonomi seringkali sulit dijelaskan oleh teori-teori ekonomi. Model ARIMA sangat berguna digunakan untuk meramalkan sebuah sistem ekonomi yang belum banyak mengalami perubahan struktur secara signifikan dalam periode sampel atau peramalan.

Model ARIMA terdiri dari empat langkah dasar, yaitu:

1. Tahap identifikasi

   Sebagai langkah awal, data yang akan digunakan haruslah bersifat stasioner. Setelah data stasioner, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi model dengan mencermati plot pada ACF untuk menentukan orde dari MA (q) dan juga mencermati plot pada PACF untuk menentukan orde dari AR (p).

2. Tahap estimasi

   Setelah mendapatkan nilai p dan q, maka langkah selanjutnya adalah mengestimasi parameter model yang kita pilih pada tahap identifikasi. Estimasi parameter dapat dilakukan

bappelitbangda

melalui metode kuadrat terkecil atau metode estimasi yang lain seperti maximum likelihood.

3. Uji diagnosis

   Setelah mengestimasi model, tahap selanjutnya adalah menghitung residual model tersebut apakah telah bersifat white noise atau tidak.

4. Tahap peramalan

   Setelah mendapatkan model ARIMA yang tepat, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan model tersebut untuk menjalankan peramalan.

5) Draft Hasil Akhir

Setelah konsep Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah tersebut di setujui, dilakukan finalisasi dari konsep tersebut di sertai dengan analisis dan kesimpulan kajian.

6) Hasil Akhir

Hasil akhir dari pekerjaan ini adalah Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat disertai dengan draft Final analisis dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

BAB V
ANALISA POTENSI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pada bab ini akan dipaparkan hasil pengolahan data beserta analisa pelaksanaan pemungutan 10 Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Data yang dikumpulkan berasal dari data target dan realisasi penerimaan 10 Jenis Pajak Daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat sepanjang tahun 2016 hingga 2020.

A. Sistem dan Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat

Sistem pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2016 mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pada dasarnya terbagi ke dalam 2 jenis yaitu pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah yaitu Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), sedangkan pajak daerah yang dibayarkan berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan BPHTB.

Wajib Pajak untuk Pajak Reklame dan Air Tanah wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak dan SPOP untuk jenis Pajak PBB-P2. Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

bappelitbangda

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan BPHTB) diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah.

Sistem dan mekanisme Pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat di atur dalam Perda No.12 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah, , Perda No.1 tahun 2011 tentang BPHTB, Perda No.22 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, beserta dengan 10 Peraturan Bupati sesuai dengan jenis pajak daerahnya. Berikut adalah sistem dan mekanisme pemungutan dan pembayaran pajak daerah di Kabupatan Bandung Barat :

bappelitbangda

Tabel 5.1 Ketentuan Dasar 10 Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat

Dasar Hukum	Objek Pajak	Wajib Pajak	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
1. Pajak Hotel : Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)			
Perda No.12/2016 dan Perbup No.15/2017	Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel	Orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel	10% (sepuluh persen) berdasarkan pembayaran atau yang seharusnya diterima hotel atas tarif sewa hotel dan jasa layanan hotel
2. Pajak Restoran : Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya di atas Rp 4.000.000,00/ bulan			
Perda No.12/2016 dan Perbup No.10/2017	Penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain	Orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran	10% (sepuluh persen) berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran
3. Pajak Hiburan : Pajak yang dipungut berdasarkan penyelenggaraan Hiburan yang dipungut bayaran			
Perda No.12/2016 dan Perbup No.10/2017	Tontonan film; Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; Pameran komersil; Diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya; Sirkus, akrobat, dan sulap; Permainan bilyar dan boling; Pacuan kuda,	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan	Tontonan film 20% dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima; Pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana (fashion show) sebesar 10 %; Pagelaran musik sebesar 30 %;

bappeltipangan

Dasar Hukum	Objek Pajak	Wajib Pajak	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
	kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan Pertandingan olah raga		Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, sebesar 20 %; Pameran komersial sebesar 30 %; Diskotik, klab malam, pub dan sejenisnya sebesar 40 %; Arena bernyanyi antara lain karaoke, rumah bernyanyi sebesar 40 %; Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10%; Permainan bilyar & bowling sebesar 30 %; Pacuan kuda berkelas lokal/ tradisional sebesar 5% dan berkelas nasional dan internasional sebesar 20%; Panti pijat & mandi uap/spa sebesar 35 %; Refleksi & pusat kebugaran sebesar 15 %; Pertandingan olahraga berkelas nasional sebesar 5% dan berkelas internasional sebesar 20%; Kendaraan bermotor sebesar 20 %; dan Permainan ketangkasan sebesar 20 %.
4. Pajak Reklame : Pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame.			
Perda No.12/2016 dan Perbup No.74/2017	Semua penyelenggaraan reklame, yaitu a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran;	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib	1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%, dengan dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame 2) Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

bappelitbangda

Dasar Hukum	Objek Pajak	Wajib Pajak	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
	e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan.	Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame	3) Reklame yang diselenggarakan sendiri, tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame 4) Nilai Sewa Reklame dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame 5) Besarnya Nilai Jual Objek Reklame dihitung dengan rumus : (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) + (Ketinggian Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame) 6) Besarnya Nilai Strategis Pemasangan Reklame dihitung dengan rumus : Fungsi Ruang (Bobot x Skor) + Fungsi Jalan (Bobot x Skor) + Sudut Pandang (Bobot x Skor) x Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame

bappelitbangda

Dasar Hukum	Objek Pajak	Wajib Pajak	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
5. Pajak Penerangan Jalan : Pajak yang dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain			
Perda No.12/2016 dan Perbup No.12/2017	Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain	Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik	Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Tarif Pajak ditetapkan untuk penggunaan: a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan Sosial (S3) ditetapkan sebesar 5%; b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan Rumah Tangga (R1, R2, dan R3) dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) VA sampai dengan daya 900 VA ditetapkan 3% dan penggunaan daya diatas 900 VA ditetapkan sebesar 6%; c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan bisnis kecil (B1) dan bisnis menengah (B2) ditetapkan sebesar 7%; d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan bisnis besar (B3) ditetapkan sebesar 8%; e. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk

bappelitbangda

Dasar Hukum	Objek Pajak	Wajib Pajak	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
			golongan Industri Kecil (I.1) ditetapkan sebesar 2,5%; dan f. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan Industri Menengah (I.2) sampai dengan golongan Industri Besar (I.3 - I.4) ditetapkan sebesar 3%. g. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : Pajak yang dipungut atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan			
Perda No.12/2016 dan Perbup No.14/2017	Asbes; Batu tulis; Batu setengah permata; Batu kapur; Batu apung; Batu permata; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam batu (halite); Grafit; Granit/andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; Opsidien; Oker; Pasir dan kerikil; Pasir kuarsa; Perlit; Phospat; Talk; Tanah serap (*fullers earth*); Tanah diatome; Tanah liat; Tawas (alum); Tras; Yarosif; Zeolit; Basal; Trakkit; dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan	Orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

bappelitbangda

Dasar Hukum	Objek Pajak	Wajib Pajak	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
	ketentuan peraturan perundang-undangan		(3) Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. (4) Harga standar adalah harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Parkir : Pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor			
Perda No.12/2016 dan Perbup No.13/2017	Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai sesuatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha tempat parkir	Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30%. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
8. Pajak Air Tanah : Pajak yang dipungut atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah			
Perda No.12/2016 dan Perbup No.73/2017	Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kecuali yang diperuntukan : a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;	Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yang ditetapkan berdasarkan : a. jenis sumber air;

bappelitbangda

Dasar Hukum	Objek Pajak	Wajib Pajak	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
	b. Untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan c. Untuk kepentingan sarana peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, kepentingan penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya		b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan : **Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan**			
Perda No.22/2011 dan Perbup No.19/2019	Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan	Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah	Dasar penetapan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Tarif PBB – P2 ditetapkan sebesar: a. NJOP dibawah sampai dengan 1 miliyar adalah 0,1%; dan b. NJOP diatas 1 miliyar adalah 0,2%

bappelitbangda

Dasar Hukum	Objek Pajak	Wajib Pajak	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) : Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu perbuatan atan peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan			
Perda No.1/2011 dan Perbup No.18/2019	Perolehana hak atas tanah dan / atau bangunan. Hak atas tanah yaitu Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, dan Hak Pengelolaan. Hak atas bangunan yaitu Pemindahan Hak dan Pemberian Hak Baru.	Orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan	Tarif Pajak BPHTB sebesar 5%. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak

Sumber : Peraturan Daerah Kab. Bandung Barat No.12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, Perda No.1 tahun 2011 tentang BPHTB, Perda No.22 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan 10 Peraturan Bupati sesuai dengan Jenis Pajak Daerah (data diolah kembali, 2021)

bappelitbangda

B. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Efektivitas merujuk kepada hasil (*output*) yang mampu dicapai sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, Kategori Pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2 Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Berikut adalah pemaparan data realisasi penerimaan Total 10 Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir (2016-2020) :

Tabel 5.3 Efektivitas Pemungutan 10 Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah			
	Target	Realisasi	% Pencapaian Target	Kategori
2016	237.460.000.000	263.939.808.206	111,15%	Sangat Efektif
2017	263.260.000.000	336.515.620.557	127,83%	Sangat Efektif
2018	276.489.808.000	306.237.634.441	110,76%	Sangat Efektif
2019	450.000.000.000	379.096.936.256	84,24%	Cukup Efektif
2020	*271.518.594.949	330.898.929.358	121,87%	Sangat Efektif
Rata - Rata 2016-2020			**111,17%**	**Sangat Efektif**

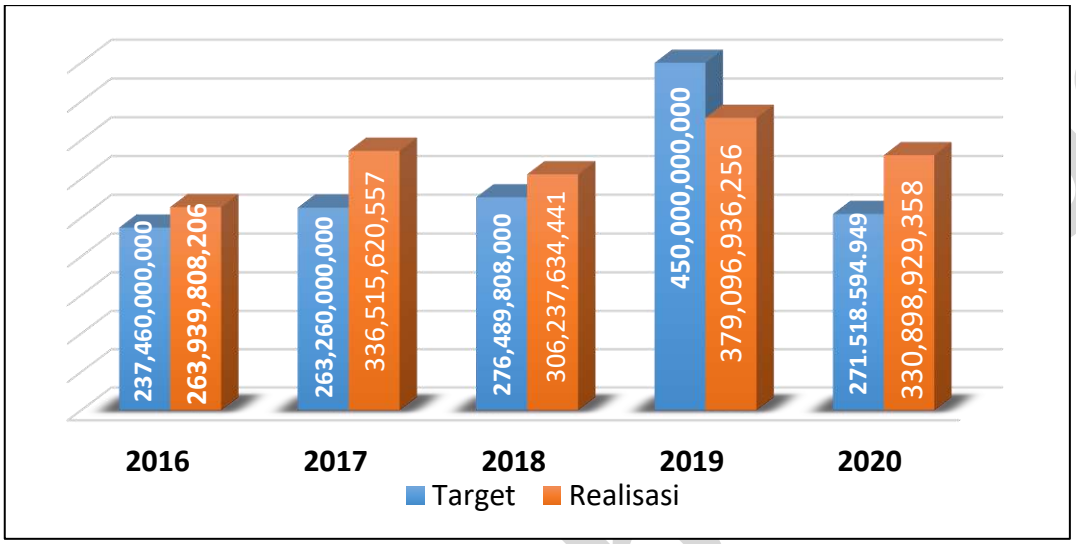
** setelah adanya refocusing target penerimaan akibat pandemi COVID*

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat, 2021, data diolah

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir pencapaian realisasi target penerimaan 10 pajak daerah di Kabupaten Bandung

bappelitbangda

Barat cukup berfluktuasi. Pada tahun 2017 kenaikan realisasi mencapai 16,68% tetapi hingga tahun 2019 menjadi minus 26,5% dan kembali meningkat 37,63% di tahun 2020. Secara keseluruhan, rata-rata realisasi pemungutan pajak di atas 100% (111,17%) atau mengindikasikan bahwa pemungutan 10 pajak daerah dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan efektif.



Grafik 5.1 Target dan Realisasi Pemungutan 10 Pajak Daerah

Selama 5 tahun terakhir hanya pada tahun 2019 yang realisasinya tidak mencapai target (84,24%), sedangkan di 4 tahun lainnya penerimaan selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terdapat kinerja realisasi pemungutan beberapa pajak daerah yang belum mencapai target yaitu Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Air Tanah dan PBB. Masalah-masalah yang masih dihadapi dalam efektivitas pemungutan pajak daerah adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan kewajiban, adanya beberapa usaha wajib pajak yang mengalami penurunan omzet atau tutup karena pandemi COVID 19, serta kurangnya SDM di BPKD Kabupaten Bandung Barat khususnya petugas lapangan untuk melaksanakan pencarian potensi baru dan terbatasnya anggota untuk melaksanakan *checker*.

bappelitbangda

Selain itu kondisi ini juga disebabkan karena adanya peningkatan target penerimaan yang sangat tinggi pada tahun 2019 (target penerimaan meningkat hingga 63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya). Sehingga meskipun sebenarnya pada tahun 2019 terdapat peningkatan nilai penerimaan pajak daerah sebesar 24% dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi dari aspek pertumbuan pencapaian target realisasi justru menurun sebesar -26,52% dari tahun sebelumnya.

Penetapan target ini pada awalnya dirumuskan oleh pihak bidang PD I BPKD Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan suatu rumus yang didasarkan pada pencapaian realisasi di periode sebelumnya, sehingga seharusnya asumsi hasil perhitungan target tersebut akan lebih mendekati sesuai perkembangan potensi wajib pajaknya. Namun karena penentuan target penerimaan pajak daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD, seringkali dari pihak DPRD memberikan dorongan untuk menaikkan jumlah target yang diajukan oleh pihak BPKD sebelum di disetujui oleh mereka. Oleh karena itu, jumlah akhir target yang telah di setujui terkadang berbeda dan selalu lebih besar dari yang telah dihitung dan diajukan sebelumnya.

Jika dilihat dari sisi baiknya, adanya dorongan peningkatan target ini bertujuan untuk memacu kemandirian pihak pemerintah daerah itu sendiri agar dapat menghasilkan sumber dananya sendiri untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya. Namun, terkadang apa yang diharapkan ini justru berbanding terbalik dengan kondisi wajib pajak atau potensi pajak yang ada di lapangan. Berbagai kondisi seperti perkembangan jumlah wajib pajak yang berhasil dikukuhkan tidak sebanding dengan target, penurunan omset usaha dari wajib pajaknya, adanya beberapa usaha yang tutup, dan hambatan lain dapat menyebabkan menurunnya jumlah realisasi atau jumlah realisasi yang diterima tidak mencapai target.

Secara khusus pada tahun 2020 terdapat *refocusing* terhadap target penerimaan pajak daerah, sehingga terdapat penurunan target penerimaan pajak daerah terhitung sejak Bulan Maret 2020. Di tengah kondisi pandemi, Pemerintah

bappelitbangda

Kabupaten Bandung Barat masih dapat memenuhi realisasi penerimaan pajak daerah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas pemungutan setiap jenis pajak daerah, berikut dipaparkan data realisasi penerimaan berdasarkan jenis pajak daerah :

B.1 Pajak Hotel

Efektivitas pemungutan pajak hotel dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel di bawah ini :

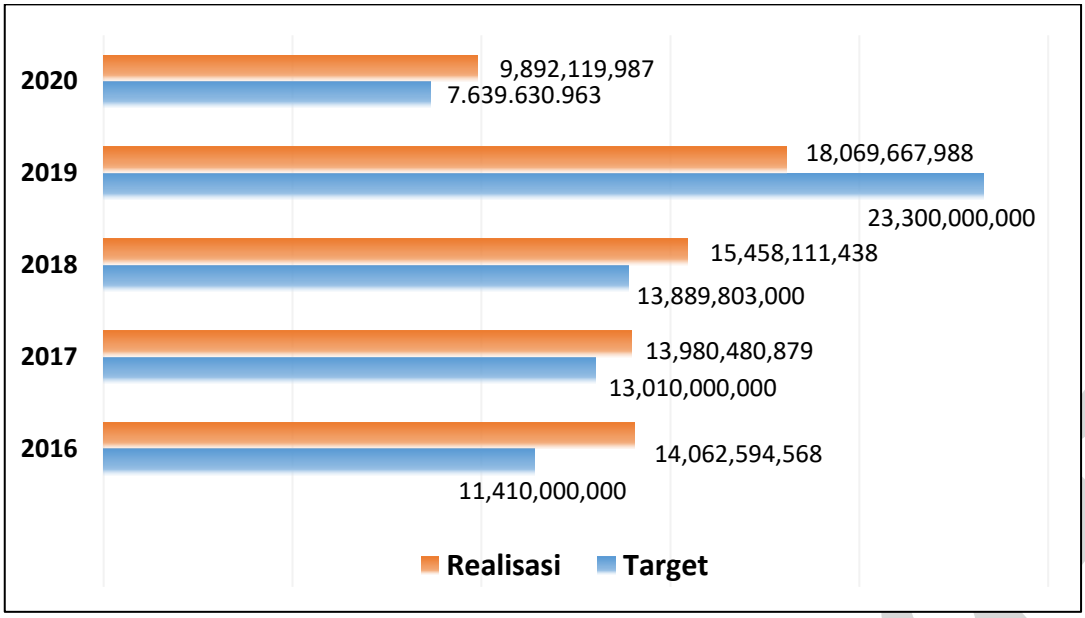
Tabel 5.4 Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi	Kategori
2016	11.410.000.000	14.062.594.568	123,25%	Sangat Efektif
2017	13.010.000.000	13.980.480.879	107,46%	Sangat Efektif
2018	13.889.803.000	15.458.111.438	111,29%	Sangat Efektif
2019	23.300.000.000	18.069.667.988	77,55%	Kurang Efektif
2020	*7.639.630.963	9.892.119.987	129,48%	Sangat Efektif
Rata-Rata		**14.292.594.972**	**109,81%**	**Sangat Efektif**

** setelah adanya refocusing target penerimaan akibat pandemi COVID*

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat, 2021, data diolah

bappelitbangda



Grafik 5.2 Target dan Realisasi Pajak Hotel

Berdasarkan data pada tabel 5.4, dapat diketahui selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak hotel masih berfluktuasi. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Hotel mencapai Rp 14,06 Milyar, kemudian turun menjadi Rp 13,98 Milyar pada tahun 2017, meningkat menjadi Rp 15,5 milyar di tahun 2018, kembali meningkat menjadi Rp 18,07 milyar di tahun 2019 sedangkan di tahun 2020 turun menjadi Rp 9,89 milyar.

Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan Pajak Hotel melebihi dari target (rasio realisasi > 100%), kecuali di tahun 2019 yang hanya mencapai 77,55%. Rata-rata realisasi penerimaan Pajak Hotel selama 2016-2020 mencapai 109,81%, dengan rasio realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2016 (sebesar 123,25%), sedangkan realisasi terendah terdapat pada tahun 2019 (77,55%). Hasil tersebut menunjukan secara umum pemungutan pajak hotel dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan efektif.

Industri pariwisata adalah sektor yang paling terkena dampak dari pandemi COVID. Banyak tempat wisata beserta akomodasi yang tutup akibat masih berlakunya pembatasan perjalanan hingga saat ini. Hal ini yang menyebabkan penurunan jumlah penerimaan pajak hotel hingga sebesar 50% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

bappelitbangda

B.2 Pajak Restoran

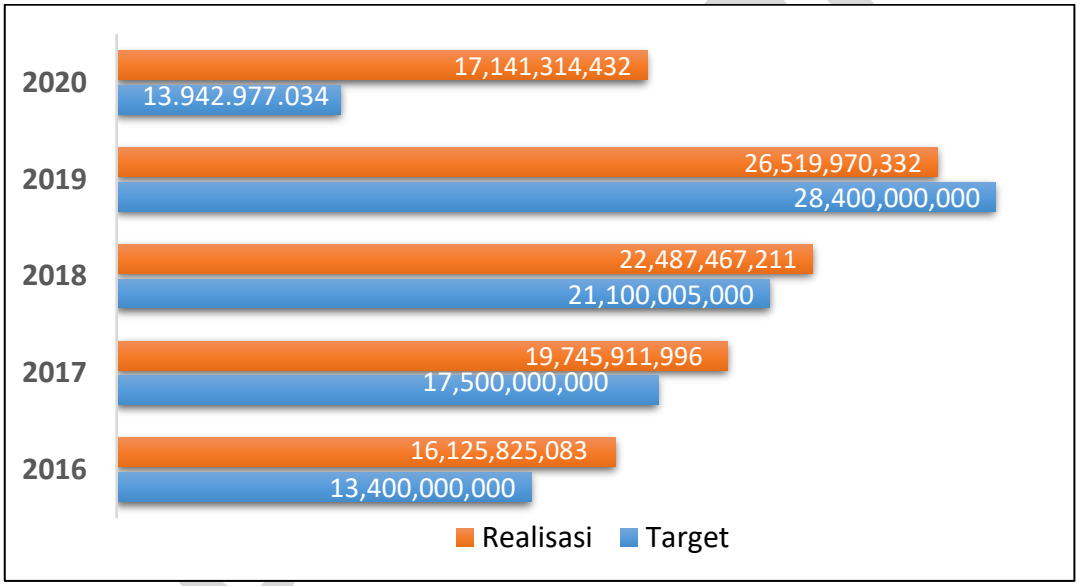
Efektivitas pemungutan pajak restoran dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5 Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi	Kategori
2016	13.400.000.000	16.125.825.083	120,34%	Sangat Efektif
2017	17.500.000.000	19.745.911.996	112,83%	Sangat Efektif
2018	21.100.005.000	22.487.467.211	106,58%	Sangat Efektif
2019	28.400.000.000	26.519.970.332	93,38%	Efektif
2020	*13.942.977.034	17.141.314.432	236,46%	Sangat Efektif
Rata-Rata		**20.404.097.811**	**133,92%**	**Sangat Efektif**

** setelah adanya refocusing target penerimaan akibat pandemi COVID*

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat, 2021, data diolah



Grafik 5.3 Target dan Realisasi Pajak Restoran

Berdasarkan data pada tabel 5.3, dapat diketahui selama 5 tahun terakhir nilai realisasi penerimaan pajak restoran cenderung meningkat, kecuali pada taun 2020. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Restoran mencapai Rp 16,13 Milyar, kemudian meningkat menjadi Rp 19,75 Milyar pada tahun 2017, meningkat menjadi Rp 22,49 milyar di tahun 2018, dan menjadi Rp 26,52 milyar di tahun 2019.

Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak restoran turun menjadi Rp 7,25 milyar.

Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan Pajak Restoran melebihi dari target (rasio realisasi > 100%), kecuali di tahun 2019 yang hanya mencapai 93,38%. Rata-rata realisasi penerimaan Pajak Restoran selama 2016-2020 mencapai 111,21% atau berada dalam kategori sangat efektif. Rasio realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2020 (sebesar 122,94%), sedangkan realisasi terendah terdapat pada tahun 2019 (93,38%). Hasil tersebut menunjukan secara umum pemungutan Pajak Restoran dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan baik.

B.3 Pajak Hiburan

Efektivitas pemungutan pajak hiburan dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel di bawah ini :

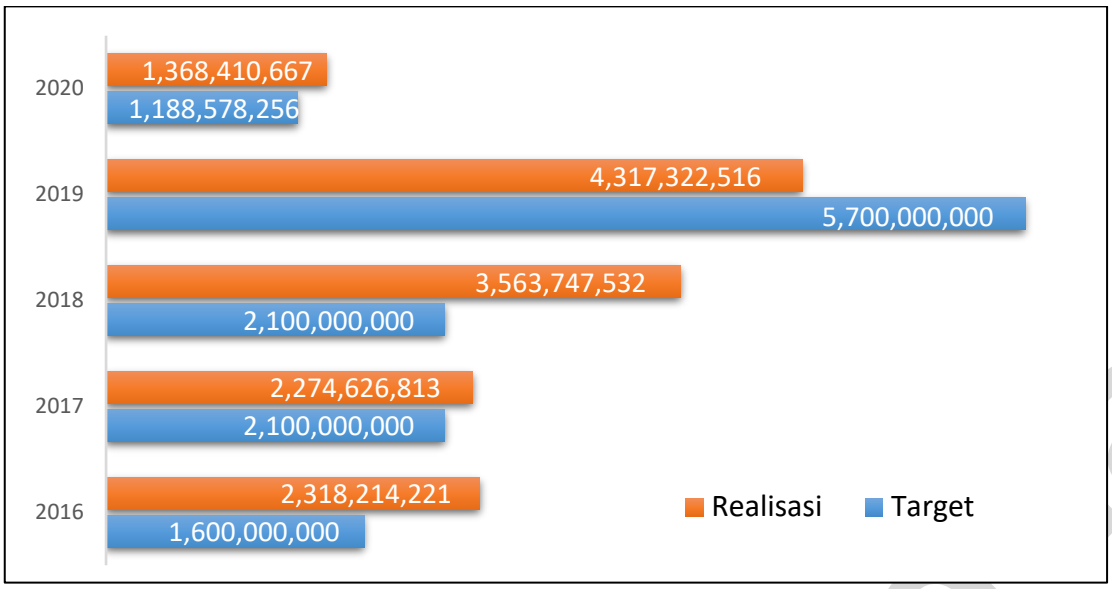
Tabel 5.6 Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi	Kategori
2016	1.600.000.000	2.318.214.221	144,89%	Sangat Efektif
2017	2.100.000.000	2.274.626.813	108,32%	Sangat Efektif
2018	2.100.000.000	3.563.747.532	169,70%	Sangat Efektif
2019	5.700.000.000	4.317.322.516	75,74%	Kurang Efektif
2020	*1.188.578.256	1.368.410.667	115,13%	Sangat Efektif
Rata-Rata		**2.768.464.350**	**122,76%**	**Sangat Efektif**

** setelah adanya refocusing target penerimaan akibat pandemi COVID*

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat, 2021, data diolah

bappelitbangda



Grafik 5.4 Target dan Realisasi Pajak Hiburan

Berdasarkan data pada tabel 5.3, dapat diketahui selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak hiburan cenderung berfluktluasi. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Hiburan mencapai Rp 2,32 Milyar, kemudian turun menjadi Rp 2,27 Milyar pada tahun 2017, meningkat menjadi Rp 3,56 milyar di tahun 2018, dan menjadi Rp 4,32 milyar di tahun 2019 dan pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak restoran turun menjadi Rp 1,37 milyar.

Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan Pajak Hiburan melebihi dari target (rasio realisasi > 100%), kecuali di tahun 2019 yang hanya mencapai 75,7%. Rata-rata realisasi penerimaan Pajak Hiburan selama 2016-2020 mencapai 122,76% atau berada dalam kategori sangat efektif. Rasio realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2018 (sebesar 169,7%), sedangkan realisasi terendah terdapat pada tahun 2019 (75,74%). Hasil tersebut menunjukan secara umum pemungutan Pajak Hiburan dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan efektif.

B.4 Pajak Reklame

Efektivitas pemungutan pajak Reklame dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel di bawah ini :

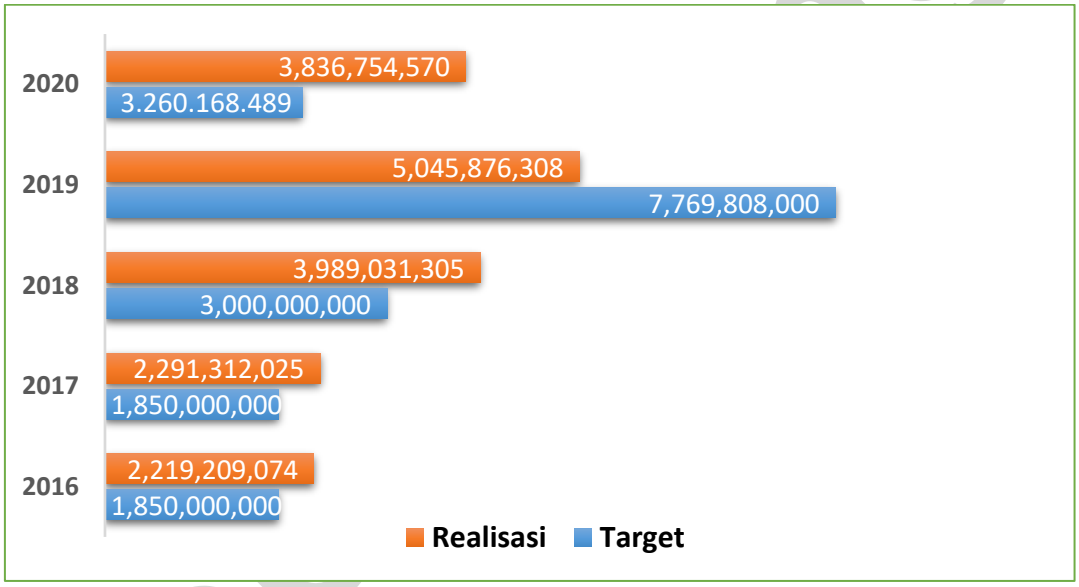
bappelitbangda

Tabel 5.7 Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi	Kategori
2016	1.850.000.000	2.219.209.074	119,96%	Sangat Efektif
2017	1.850.000.000	2.291.312.025	123,85%	Sangat Efektif
2018	3.000.000.000	3.989.031.305	132,97%	Sangat Efektif
2019	7.769.808.000	5.045.876.308	64,94%	Kurang Efektif
2020	*3.260.168.489	3.836.754.570	117,69%	Sangat Efektif
Rata-Rata		**3.476.436.656**	**111,88%**	**Sangat Efektif**

** setelah adanya refocusing target penerimaan akibat pandemi COVID*

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat, 2021, data diolah



Grafik 5.5 Target dan Realisasi Pajak Reklame

Berdasarkan data pada tabel 5.3, dapat diketahui selama 5 tahun terakhir nilai realisasi penerimaan pajak Reklame cenderung mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Reklame mencapai Rp 2,22 Milyar, kemudian meningkat menjadi Rp 2,29 Milyar pada tahun 2017, meningkat menjadi Rp 3,99 milyar di tahun 2018, dan menjadi Rp 5,05 milyar di tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak Reklame turun menjadi Rp 3,84 milyar.

Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan Pajak Reklame melebihi dari target (rasio realisasi > 100%), kecuali di tahun 2019 yang hanya mencapai sebesar 64,94% dari target. Rata-rata realisasi penerimaan Pajak Reklame selama 2016-2020 mencapai 111,88% atau berada dalam kategori sangat efektif. Rasio realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2018 (sebesar 132,97%), sedangkan realisasi terendah terdapat pada tahun 2019 (64,94%). Hasil tersebut menunjukan secara umum pemungutan Pajak Reklame dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan sangat baik.

B.5 Pajak Penerangan Jalan

Efektivitas pemungutan pajak Reklame dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.8 Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

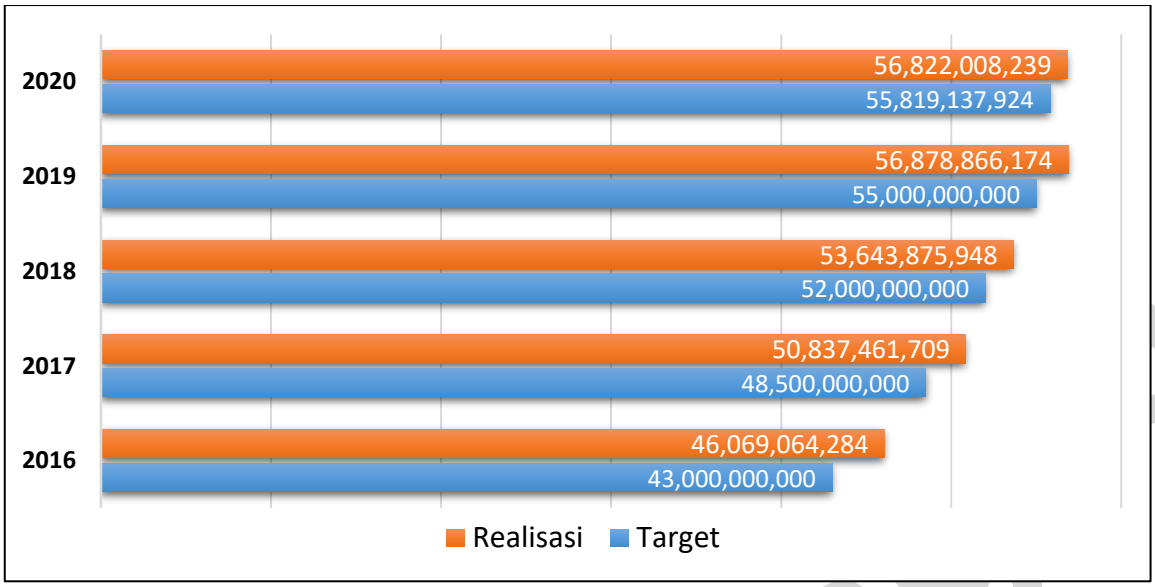
Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi	Kategori
2016	43.000.000.000	46.069.064.284	107,14%	Sangat Efektif
2017	48.500.000.000	50.837.461.709	104,82%	Sangat Efektif
2018	52.000.000.000	53.643.875.948	103,16%	Sangat Efektif
2019	55.000.000.000	56.878.866.174	103,42%	Sangat Efektif
2020	*55.819.137.924	56.822.008.239	101,80%	Sangat Efektif
Rata-Rata		**52.850.255.271**	**104,07%**	**Sangat Efektif**

** setelah adanya refocusing target penerimaan akibat pandemi COVID*

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat, 2021, data diolah

Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan melebihi dari target (rasio realisasi > 100%). Rata-rata realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama 2016-2020 mencapai 104,07% atau berada dalam kategori sangat efektif. Rasio realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2016 (sebesar 107,14%), sedangkan realisasi terendah terdapat pada tahun 2020 (101,8%). Hasil tersebut menunjukan secara umum pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan sangat baik.

bappelitbangda



Grafik 5.6 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan data pada grafik 5.3, dapat diketahui selama 5 tahun terakhir nilai realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan cenderung mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan mencapai Rp 46,07 Milyar, kemudian meningkat menjadi Rp 50,84 Milyar pada tahun 2017, meningkat menjadi Rp 53,64 milyar di tahun 2018, menjadi Rp 56,88 milyar di tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan turun tipis menjadi Rp 56,82 milyar.

Dampak pandemi tidak begitu berpengaruh terhadap penetapan target maupun realisasi penerimaan pajak penerangan jalan. Hal ini karena sambungan listrik merupakan kebutuan primer masyarakat saat ini dimana mayoritas realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ada di KBB dipungut oleh PLN dari konsumen, yang nantinya disetorkan oleh PLN itu sendiri ke Bapenda.

B.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Efektivitas pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel di bawah ini :

bappelitbang

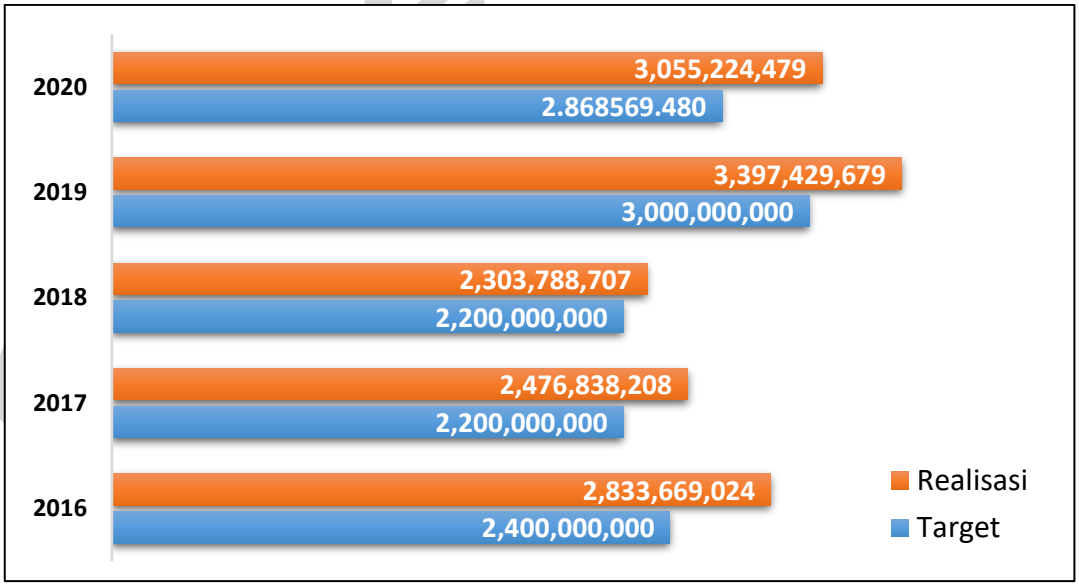
Tabel 5.9 Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi	Kategori
2016	2.400.000.000	2.833.669.024	118,07%	Sangat Efektif
2017	2.200.000.000	2.476.838.208	112,58%	Sangat Efektif
2018	2.200.000.000	2.303.788.707	104,72%	Sangat Efektif
2019	3.000.000.000	3.397.429.679	113,25%	Sangat Efektif
2020	*2.868.569.480	3.055.224.479	106,51%	Sangat Efektif
Rata-Rata		**2.813.390.019**	**111,03%**	**Sangat Efektif**

** setelah adanya refocusing target penerimaan akibat pandemi COVID*

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat, 2021, data diolah

Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melebihi dari target (rasio realisasi > 100%). Rata-rata realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama 2016-2020 mencapai 112,99% atau berada dalam kategori sangat efektif. Rasio realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2016 (sebesar 118,07%), sedangkan realisasi terendah terdapat pada tahun 2018 (104,72%). Hasil tersebut menunjukan secara umum pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan sangat efektif.



Grafik 5.7 Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan data pada grafik 5.3, dapat diketahui selama 5 tahun terakhir nilai realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mencapai Rp 2,83 Milyar, kemudian turun menjadi Rp 2,48 Milyar pada tahun 2017, kembali turun menjadi Rp 2,3 milyar di tahun 2018, meningkat menjadi Rp 3,4 milyar di tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan turun menjadi Rp 3,06 milyar.

B.7 Pajak Parkir

Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan Pajak Parkir melebihi dari target (rasio realisasi > 100%), kecuali di tahun 2019 dan 2020. Rata-rata realisasi penerimaan Pajak Parkir selama 2016-2020 mencapai 102,61% atau berada dalam kategori sangat efektif. Rasio realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2016 (sebesar 126,96%), sedangkan realisasi terendah terdapat pada tahun 2019 (53,66%). Hasil tersebut menunjukan secara umum pemungutan Pajak Parkir dalam 5 tahun terakhir belum berjalan dengan sangat efektif.

Efektivitas pemungutan Pajak Parkir dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel di bawah ini :

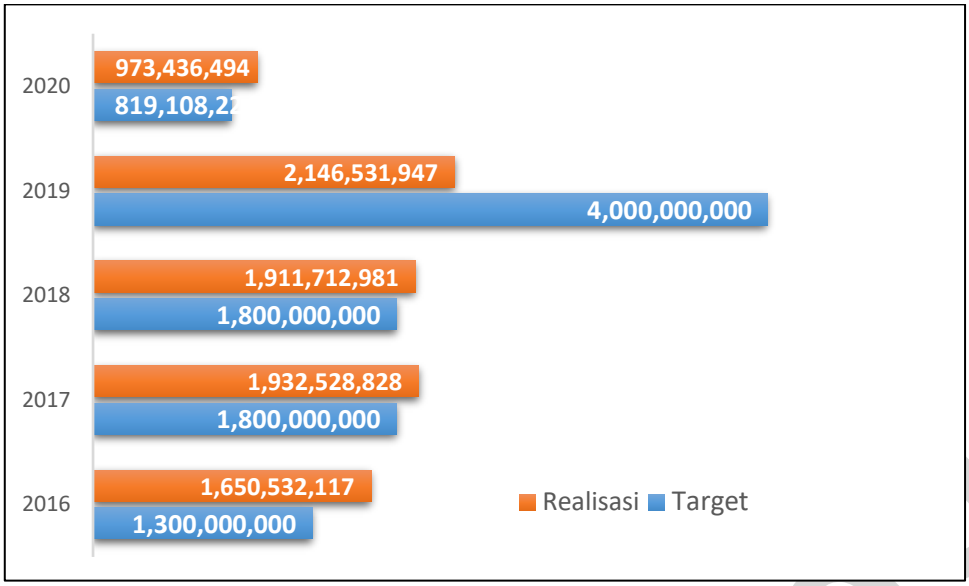
Tabel 5.10 Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi	Kategori
2016	1.300.000.000	1.650.532.117	126,96%	Sangat Efektif
2017	1.800.000.000	1.932.528.828	107,36%	Sangat Efektif
2018	1.800.000.000	1.911.712.981	106,21%	Sangat Efektif
2019	4.000.000.000	2.146.531.947	53,66%	Tidak Efektif
2020	*819.108.221	973.436.494	118,84%	Sangat Efektif
Rata-Rata		**1.722.948.473**	**102,61%**	**Sangat Efektif**

** setelah adanya refocusing target penerimaan akibat pandemi COVID*

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat, 2021, data diolah

bappelitbangda



Grafik 5.8 Target dan Realisasi Pajak Parkir

Berdasarkan data pada grafik 5.3, dapat diketahui selama 5 tahun terakhir nilai realisasi penerimaan Pajak Parkir mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Parkir mencapai Rp 1,65 Milyar, kemudian meningkat menjadi Rp 1,93 Milyar pada tahun 2017, menjadi Rp 1,91 milyar di tahun 2018, meningkat kembali menjadi Rp 2,15 milyar di tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak Parkir turun drastis menjadi Rp 973,4 juta.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui, bahwa masih banyaknya potensi pendapatan dari sektor pajak parkir yang belum tergali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, meskipun setiap tahun realiasi pajak parkir cenderung meningkat (kecuali di tahun 2020). Target yang ditetapkan pun masih jauh dari potensi yang ada. Belum optimalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam memanfaatkan potensi pajak parkir yang ada karena banyak lahan parkir yang seharusnya menjadi sumber pajak dikuasai oleh warga atau preman setempat (parkir liar) dan adanya piutang pajak dari pengelola parkir.

Sebenarnya pajak parkir berpotensi mengalami peningkatan karena adanya peningkatan jumlah tempat wisata, hotel, pusat perbelanjaan di Kabupaten Bandung Barat sehingga mendorong peningkatan jumlah kendaraan. Ketika potensi pajak parkir yang telah diketahui dapat menjadi sumber pendapatan bagi

bappelitbangda

suatu daerah, menghasilkan data realisasi penerimaan pajak parkir yang kemudian tingkat efektivitas dari pajak parkir tersebut dapat diketahui.

B.8 Pajak Air Tanah

Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan Pajak Air Tanah melebihi dari target (rasio realisasi > 100%), kecuali di tahun 2017 dan 2019. Rata-rata realisasi penerimaan Pajak Air Tanah selama 2016-2020 mencapai 95,07% atau berada dalam kategori efektif. Rasio realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2020 (sebesar 164,10%), sedangkan realisasi terendah terdapat pada tahun 2019 (61,67%). Hasil tersebut menunjukan secara umum pemungutan Pajak Air Tanah dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan efektif.

Efektivitas pemungutan Pajak Air Tanah dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel di bawah ini :

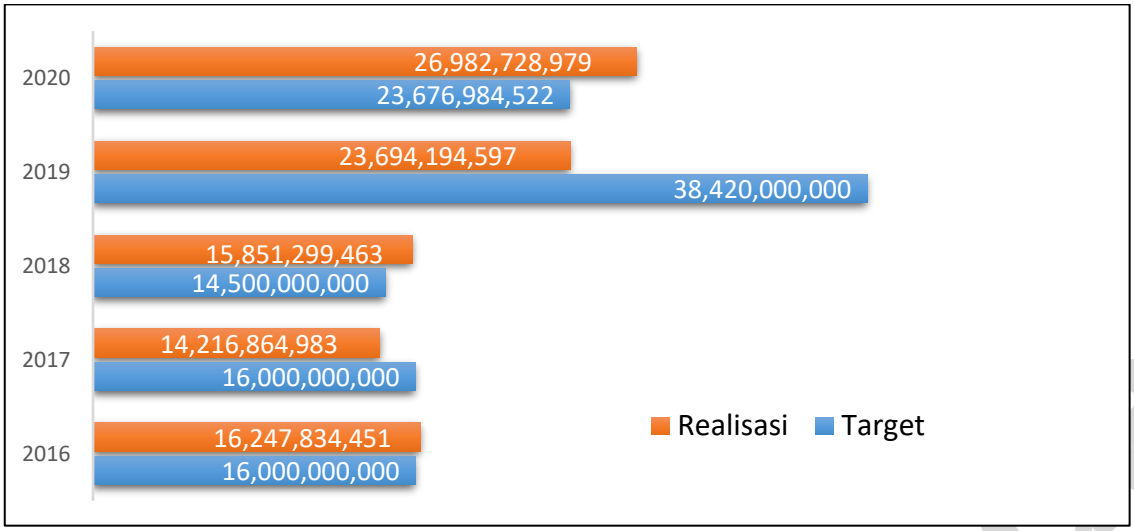
Tabel 5.11 Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi	Kategori
2016	16.000.000.000	16.247.834.451	101,55%	Sangat Efektif
2017	16.000.000.000	14.216.864.983	88,86%	Cukup Efektif
2018	14.500.000.000	15.851.299.463	109,32%	Sangat Efektif
2019	38.420.000.000	23.694.194.597	61,67%	Kurang Efektif
2020	*23.676.984.522	26.982.728.979	113,96%	Sangat Efektif
Rata-Rata		**19.398.584.495**	**95,07%**	**Efektif**

** setelah adanya refocusing target penerimaan akibat pandemi COVID*

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat, 2021, data diolah

bappeltbangda



Grafik 5.9 Target dan Realisasi Pajak Air Tanah

Berdasarkan data pada grafik 5.3, dapat diketahui selama 5 tahun terakhir nilai realisasi penerimaan Pajak Air Tanah mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Air Tanah mencapai Rp 16,25 Milyar, kemudian turun menjadi Rp 14,22 Milyar pada tahun 2017, meningkat menjadi Rp 15,85 milyar di tahun 2018, meningkat kembali menjadi Rp 23,69 milyar di tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak Air Tanah meningkat menjadi Rp 26,98 Milyar.

B.9 Pajak Bumi dan Bangunan

Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel di bawah ini :

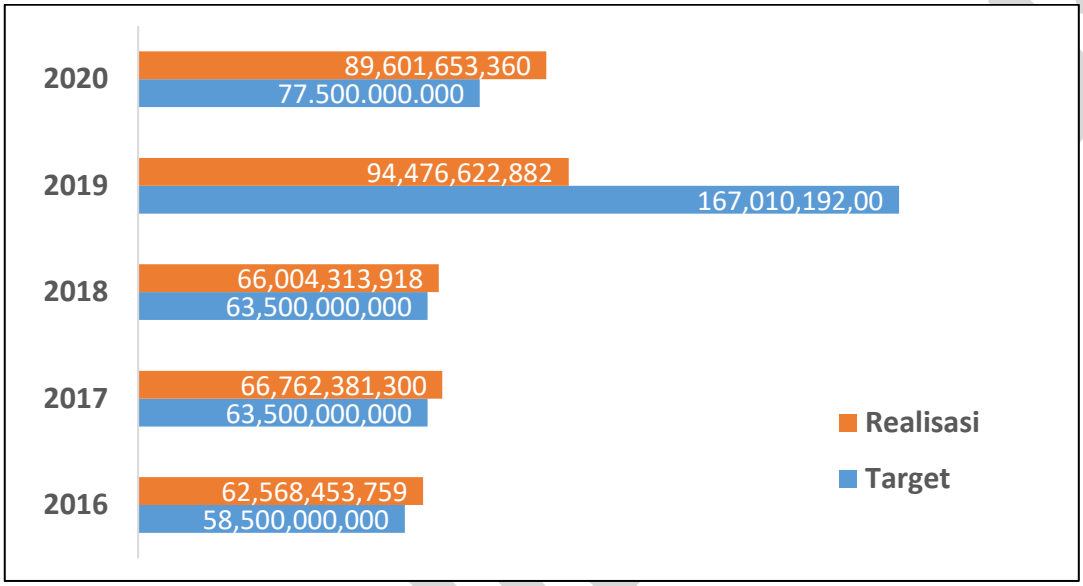
Tabel 5.12 Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi	Kategori
2016	58.500.000.000	62.568.453.759	106,95%	Sangat Efektif
2017	63.500.000.000	66.762.381.300	105,14%	Sangat Efektif
2018	63.500.000.000	66.004.313.918	103,94%	Sangat Efektif
2019	167.010.192.000	94.476.622.882	56,57%	Tidak Efektif
2020	*77.500.000.000	89.601.653.360	115,62%	Sangat Efektif
Rata-Rata		**75.882.685.044**	**97,64%**	**Efektif**

** setelah adanya refocusing target penerimaan akibat pandemi COVID*

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat, 2021, data diolah

Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melebihi dari target (rasio realisasi > 100%), kecuali di tahun 2019. Rata-rata realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama 2016-2020 mencapai 97,64% atau berada dalam kategori efektif. Rasio realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2020 (sebesar 115,62%), sedangkan realisasi terendah terdapat pada tahun 2019 (56,57%). Hasil tersebut menunjukan secara umum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan efektif.



Grafik 5.10 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan data pada grafik 5.3, dapat diketahui selama 5 tahun terakhir nilai realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kecenderungan berfluktuasi. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai Rp 62,57 Milyar, kemudian meningkat menjadi Rp 66,76 Milyar pada tahun 2017, turun menjadi Rp 66 milyar di tahun 2018, meningkat kembali menjadi Rp 94,48 milyar di tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan turun menjadi Rp 89,6 Milyar.

B.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Efektivitas pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel di bawah ini :

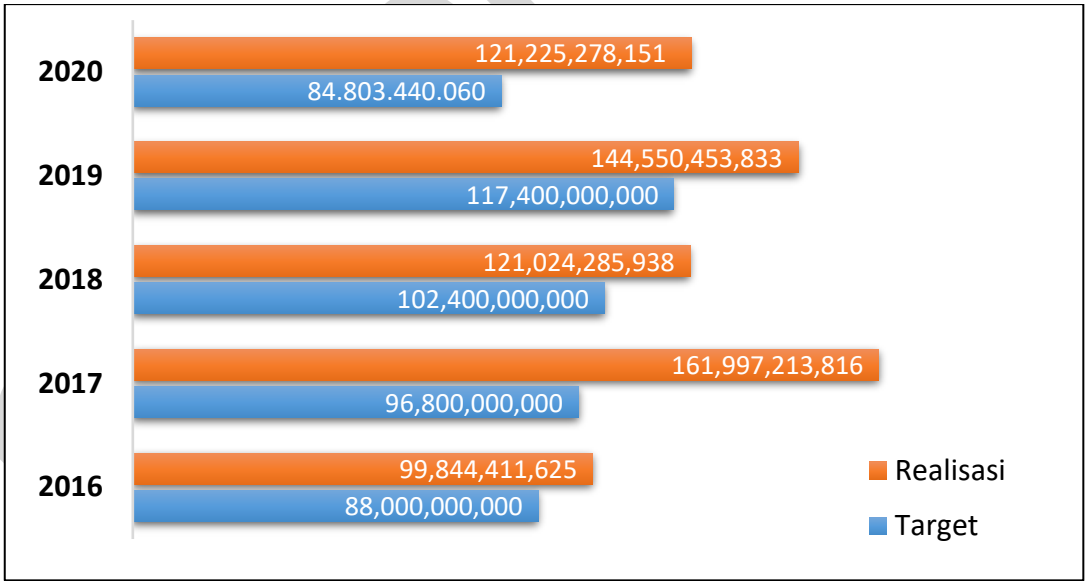
Tabel 5.13 Efektivitas Pemungutan Pajak BPHTB

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi	Kategori
2016	88.000.000.000	99.844.411.625	113,46%	Sangat Efektif
2017	96.800.000.000	161.997.213.816	167,35%	Sangat Efektif
2018	102.400.000.000	121.024.285.938	118,19%	Sangat Efektif
2019	117.400.000.000	144.550.453.833	123,13%	Sangat Efektif
2020	*84.803.440.060	121.225.278.151	142,95%	Sangat Efektif
Rata-Rata		**129.728.328.673**	**133,01%**	**Sangat Efektif**

** setelah adanya refocusing target penerimaan akibat pandemi COVID*

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat, 2021, data diolah

Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan Pajak BPHTB selalu melebihi dari target (rasio realisasi > 100%). Rata-rata realisasi penerimaan Pajak BPHTB selama 2016-2020 mencapai 133,01% atau berada dalam kategori sangat efektif. Rasio realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2017 (sebesar 167,35%), sedangkan realisasi terendah terdapat pada tahun 2016 (113,46%). Hasil tersebut menunjukan secara umum pemungutan Pajak BPHTB dalam 5 tahun terakhir telah berjalan dengan sangat efektif.



Grafik 5.11 Target dan Realisasi Pajak BPHTB

Berdasarkan data pada grafik 5.3, dapat diketahui selama 5 tahun terakhir nilai realisasi penerimaan Pajak BPHTB mengalami kecenderungan berfluktuasi. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak BPHTB mencapai Rp 99,84 Milyar, kemudian meningkat menjadi Rp 161,99 Milyar pada tahun 2017, turun menjadi Rp 121,02 milyar di tahun 2018, meningkat kembali menjadi Rp 144,55 milyar di tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak BPHTB turun menjadi Rp 121,23 Milyar.

Rekapitulasi efektivitas pemungutan 10 pajak daerah dapat dilihat pada rekapitulasi data yang dipaparkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.14 Rekapitulasi Kategori Tingkat Efektivitas Pemungutan 10 Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat

Tahun	Pajak Daerah									
	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	Pajak Parkir	Pajak Air Tanah	PBB	BPHTB
2016	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
2017	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
2018	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
2019	Kurang Efektif	Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Tidak Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Sangat Efektif
2020	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
2016-2020	**Sangat Efektif**	**Sangat Efektif**	**Sangat Efektif**	**Sangat Efektif**	**Sangat Efektif**	**Sangat Efektif**	**Sangat Efektif**	**Efektif**	**Efektif**	**Sangat Efektif**

Sumber : Hasil Pengolahan Data Konsultan, 2021

Realisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta BPHTB selama 5 tahun terakhir selalu dapat melebihi dari target yang ditetapkan (Sangat Efektif) meskipun pada tahun 2019 sebagian besar Pajak daerah tidak mampu mencapai target perolehan. Meskipun demikian, sebagian besar realisasi pemungutan 10 pajak daerah selama kurun waktu 5 tahun terakhir secara umum

bapenda bbangda

berada dalam kategori sangat efektif. Meskipun untuk Pajak air Tanah (rata-rata realisasi 95,07%) dan PBB-P2 (rata-rata realisasi 97,64%) selama kurun waktu 5 tahun terakhir belum dapat mencapai target, tetapi secara umum berada dalam kategori efektif (realisasi > 90%).

C. Pertumbuhan Pajak Daerah

Kondisi nilai realisasi 10 jenis Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat masih mengalami fluktuasi selama periode 2016-2020. Pertumbuhan tertinggi terdapat di tahun 2017 yang mencapai 27,5%, sedangkan pertumbuhan terendah terdapat pada tahun 2020 (-12,71%), dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir sebesar 10,15%. Rasio realisasi penerimaan di atas 100% kecuali di tahun 2019, meskipun tingkat pertumbuhannya yang juga fluktuatif. Rasio tingkat pertumbuhan realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2020 (121,87%) sedangkan terendah terdapat pada tahun 2019 (84,24%).

Tabel 5.15 Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah		
	Pertumbuhan Realisasi (%)	% Pencapaian Target	Pertumbuhan Pencapaian Target (%)
2016	21,17%	111,15%	-
2017	27,50%	127,83%	16,68%
2018	-9,00%	110,76%	-17,07%
2019	23,79%	84,24%	-26,52%
2020	-12,71%	121,87%	37,63%
Rata–Rata 2016-2020	**10,15%**	**111,17%**	**2,14%**

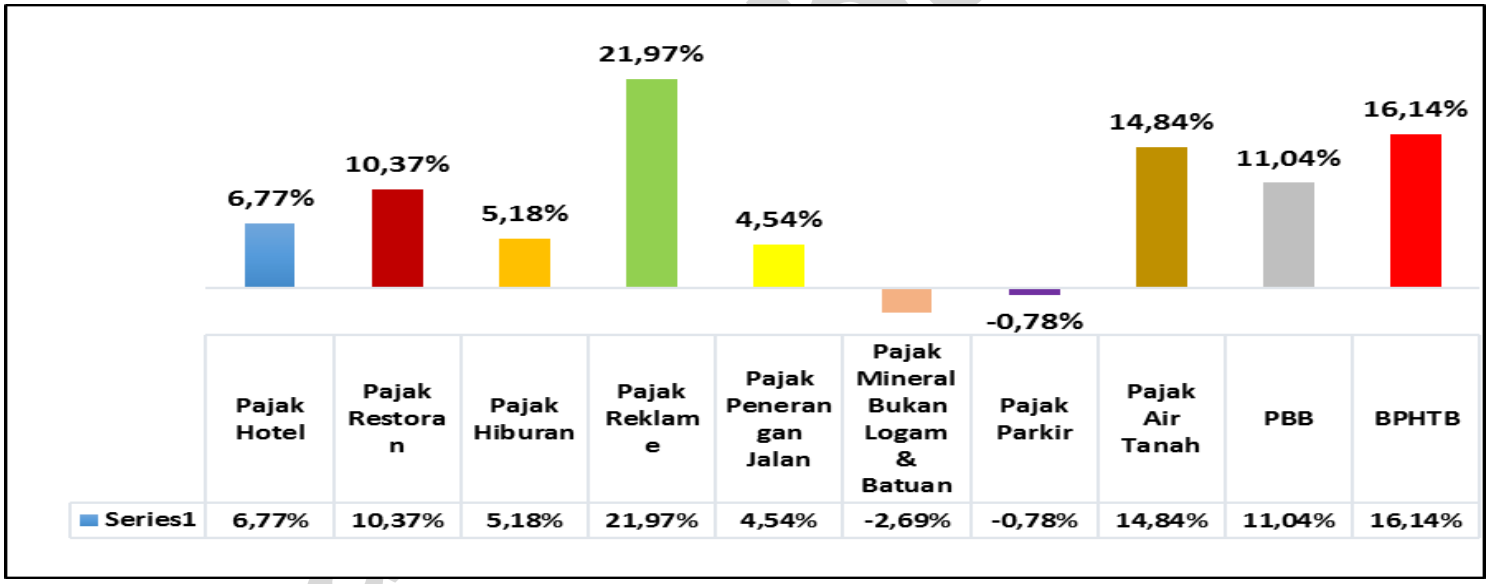
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat, 2021, data diolah

Pertumbuhan pencapaian target selama 5 tahun terakhir juga masih berfluktuasi. Apabila tahun 2017 pertumbuhan pencapaian target sebesar 16,68%, pada tahun selanjutnya turun 17,07%, tahun 2019 turun sebesar 26,52% dan meningkat 37,63% di tahun 2020. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa belum adanya desain sistem yang dapat memastikan konsistensi realisasi pemungutan 10 jenis pajak daerah.

bappeltbangda

Tabel 5.16 Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi 10 Jenis Pajak Daerah

Tahun	Jenis Pajak Daerah									
	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	Pajak Parkir	Pajak Air Tanah	PBB	BPHTB
2016	52,24%	32,97%	18,26%	29,97%	0,88%	-31,28%	22,47%	11,84%	11,67%	40,42%
2017	-0,58%	22,45%	-1,88%	3,25%	10,35%	-12,59%	17,09%	-12,50%	6,70%	62,25%
2018	10,57%	13,88%	56,67%	74,09%	5,52%	-6,99%	-1,08%	11,50%	-1,14%	-25,29%
2019	16,89%	17,93%	21,15%	26,49%	6,03%	47,47%	12,28%	49,48%	43,14%	19,44%
2020	-45,26%	-35,36%	-68,30%	-23,96%	-0,10%	-10,07%	-54,65%	13,88%	-5,16%	-16,14%
Rata-Rata	**6,77%**	**10,37%**	**5,18%**	**21,97%**	**4,54%**	**-2,69%**	**-0,78%**	**14,84%**	**11,04%**	**16,14%**



Berdasarkan data pada tabel 5.16 , dapat diketahui bahwa pertumbuhan nilai realisasi pemungutan 10 jenis Pajak Daerah masih berfluktuasi, artinya selama 5 tahun terakhir tidak ada satu jenis pajak daerah yang memiliki nilai pertumbuhan yang konsisten. Selama 5 tahun terakhir, dari 10 jenis pajak terdapat nilai realisasi tertinggi yaitu pada Pajak Reklame yang realisasi nilai pemungutan meningkat sebesar 74,09% di tahun 2018, sedangkan pertumbuhan terendah terdapat pada Pajak Hiburan dimana nilai realisasi pemungutan pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 68,30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan nilai rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terdapat pada nilai realisasi Pajak Reklame yang tumbuh sebesar 21,97%, sedangkan pertumbuhan nilai realisasi terendah terdapat pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tumbuh minus 2,69%. Selanjutnya dari 10 jenis Pajak Daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan di atas 10% dalam 5 tahun terakhir adalah BPHTB (tumbuh sebesar 16,14%); Pajak Air Tanah (14,84%); PBB-P2 (11,04%) dan Pajak Restoran (10,37%).

D. Kontribusi Pajak Daerah

Naik dan turunnya penerimaan 10 Jenis Pajak Daerah akan berkontribusi terhadap Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat. Selama tahun 2016-2020 rata-rata penerimaan 10 Jenis Pajak Daerah berkontribusi sebesar 75,57% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat, dimana kontribusi tertinggi terdapat pada tahun 2017 (87,18%) sedangkan terendah terdapat pada tahun 2019 (63,55%), seperti yang dipaparkan pada tabel 5.17 berikut ini :

bappelitbangda

Tabel 5.17 Rekapitulasi Kontribusi 10 Jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi 10 Jenis Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
2016	263.939.808.206	376.220.675.006	70,16%
2017	336.515.620.557	386.001.548.137	87,18%
2018	306.237.634.441	387.539.842.836	79,02%
2019	379.096.936.256	596.508.619.852	63,55%
2020	330.898.929.358	424.427.563.825	77,96%
Rata - Rata 2016-2020			**75.57%**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat, 2021, data diolah

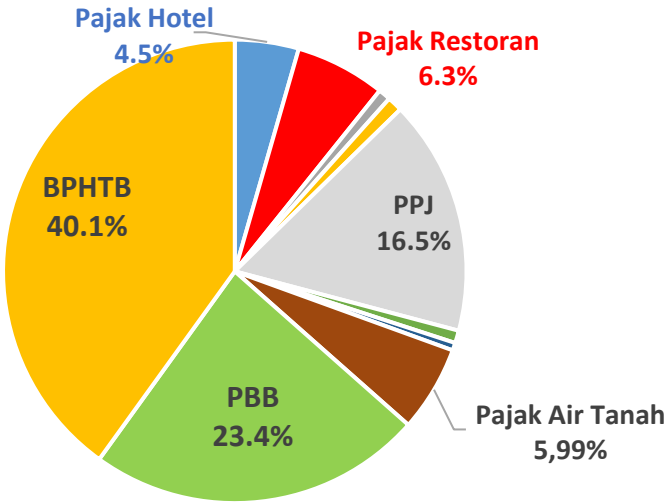
Berdasarkan data di atas dapat diketahui kontribusi 10 jenis pajak daerah yang dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menandakan sangat pentingnya upaya untuk memaksimalkan serta menggali sumber-sumber potensi baru dari 10 pajak daerah bagi pembangunan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya.

Selanjutnya berdasarkan kontribusi setiap jenis Pajak Daerah terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah selama 5 tahun terakhir dapat diketahui bahwa BPHTB merupakan pajak daerah dengan rata-rata kontribusi tertinggi yaitu mencapai 40,05%. Kontribusi tertinggi selanjutnya adalah PBB-P2 yang mencapai 23,42% dan Pajak Penerangan Jalan yang mencapai 16,45%. Apabila ditotal, kontribusi 3 jenis pajak daerah tersebut mencapai 79,9%. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel dan diagram berikut ini :

bappelitbangda

Tabel 5.18 Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Daerah

Tahun	Jenis Pajak Daerah									
	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	Pajak Parkir	Pajak Air Tanah	PBB	BPHTB
2016	5,33%	6,11%	0,88%	0,84%	17,45%	1,07%	0,63%	6,16%	23,71%	37,83%
2017	4,15%	5,87%	0,68%	0,68%	15,11%	0,74%	0,57%	4,22%	19,84%	48,14%
2018	5,05%	7,34%	1,16%	1,30%	17,52%	0,75%	0,62%	5,18%	21,55%	39,52%
2019	4,77%	7,00%	1,14%	1,33%	15,00%	0,90%	0,57%	6,25%	24,92%	38,13%
2020	2,99%	5,18%	0,41%	1,16%	17,17%	0,92%	0,29%	8,15%	27,08%	36,64%
Rata-Rata	**4,46%**	**6,30%**	**0,85%**	**1,06%**	**16,45%**	**0,88%**	**0,54%**	**5,99%**	**23,42%**	**40,05%**



Kontribusi dari ke 3 jenis Pajak Daerah tersebut merupakan hal yang cukup wajar karena jika dilihat berdasarkan objeknya, jenis pajak BPHTB dan PBB-P2 serta Pajak Penerangan Jalan (PPJ) memiliki potensi yang lebih besar dan dapat tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Untuk BPHTB potensinya sangat besar karena objek pajaknya merupakan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang sangat umum ditemui dan sangat banyak dilakukan oleh masyarakat, seperti jual beli, hibah, waris dan sebagainya atas rumah tinggal, pabrik, kantor dan sebagainya. Untuk PBB-P2 objeknya yaitu bumi dan atau bangunan (selain perkebunan, perhutanan dan pertambangan) yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh seseorang atau badan, yang tentu saja potensi pajak objek tersebut jumlahnya sangat besar dan terdapat di semua kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.

Sedangkan untuk Pajak Penerangan Jalan, juga memiliki potensi yang sangat besar karena objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik yang telah menjadi kebutuhan dasar seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu mayoritas realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dipungut oleh PLN dari konsumen, yang nantinya disetorkan oleh PLN itu sendiri ke BPKD.

E. Klasifikasi Potensi Pajak Daerah

Penentuan klasifikasi pajak daerah bertujuan untuk memetakan potensi setiap jenis pajak daerah yang akan menentukan strategi optimalisasi pemungutan pajak daerah di masa yang akan datang. Klasiifikasi diukur berdasarkan hasil analisis tabulasi silang atau *cross tabulation* antara Rasio Tingkat Pertumbuhan dengan Rasio Kontribusi/Proporsi setiap jenis pajak daerah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penentuan Rasio Pertumbuhan dilakukan dengan membandingan pertumbuhan jenis pajak daerah dengan pertumbuhan total pajak daerah, sedangkan Rasio Proporsi dilakukan dengan

bappelitbangda

membandingkan antara realisasi penerimaan jenis pajak daerah tertentu dengan rata-rata penerimaan total pajak daerah.

Terdapat 4 (empat) kuadran yang dihasilkan dalam analisis tabulasi silang ini yaitu Prima; Potensial; Berkembang; dan Terbelakang, sehingga dari hasil analisis akan diketahui letak (*positioning*) masing-masing jenis pajak guna bahan masukan kebijakan dan strategi kedepannya.

Jika jenis pajak daerah termasuk prima, maka kebijaksanaan yang telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya dapat tetap digunakan dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya. Jika jenis pajak termasuk penerimaan yang potensial, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengintensifkan pemungutan dari sumber penerimaan yang ada sehingga terjadi pertumbuhan penerimaan. Untuk pajak daerah dengan klasifikasi berkembang, upaya peningkatan yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber baru dengan tingkat pertumbuhan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Jika pajak daerah dalam klasifikasi terbelakang, maka upaya peningkatannya dilakukan dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru dan meningkatkan penerimaan dari tahun sebelumnya dari sumber peneriman yang ada.

Berikut adalah hasil perhitungan rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan 10 Jenis Pajak Daerah selama 2016-2020 :

bappelitbangda

Tabel 5.19 Klasifikasi 10 Jenis Pajak Daerah 2016-2020

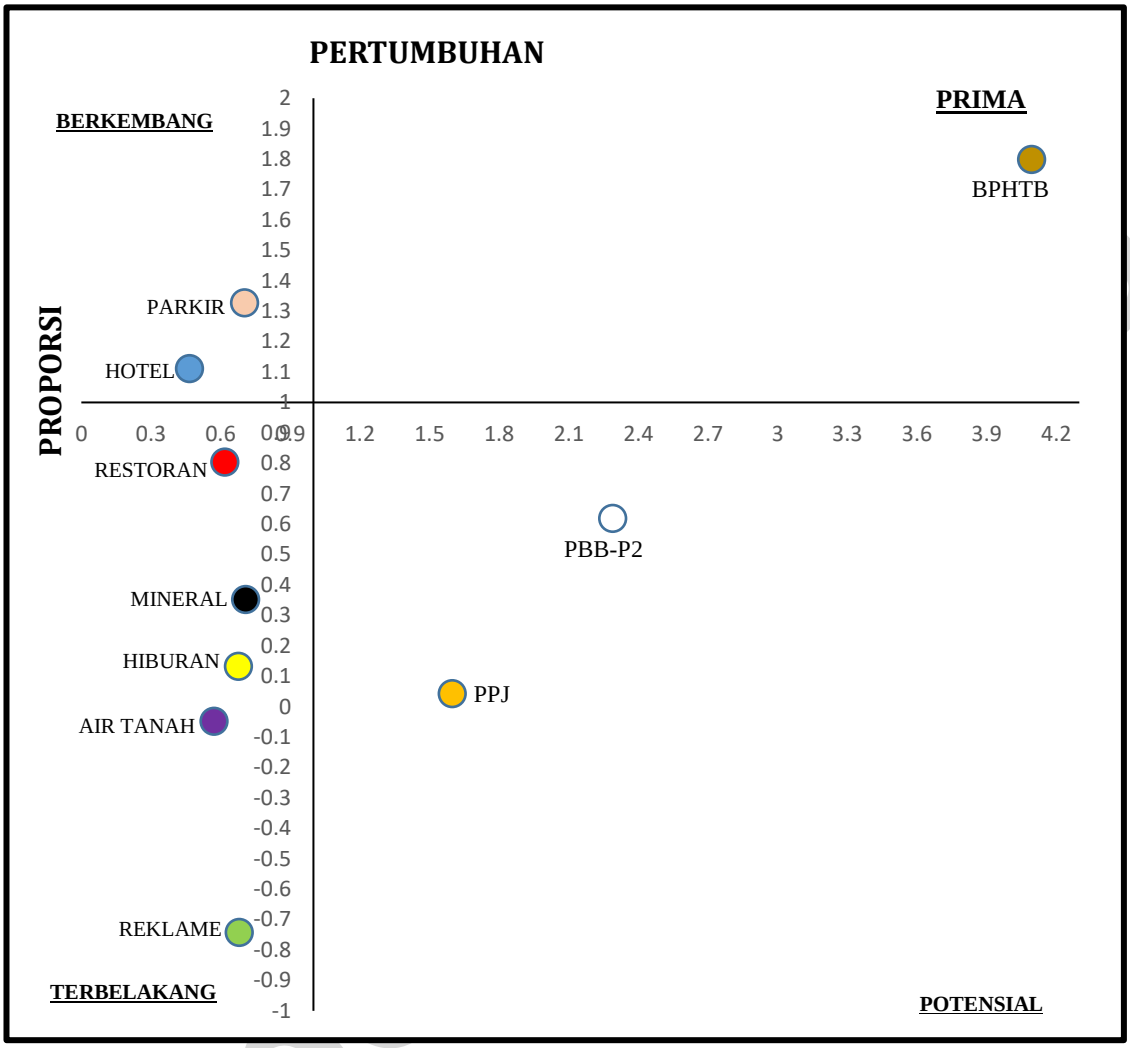
Jenis Pajak Daerah	Tahun					2016-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pajak Hotel	Berkembang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang	**Berkembang**
Pajak Restoran	Berkembang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang	**Terbelakang**
Pajak Hiburan	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang	**Terbelakang**
Pajak Reklame	Berkembang	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang	Berkembang	**Terbelakang**
Pajak Penerangan Jalan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	**Potensial**
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang	Terbelakang	**Terbelakang**
Pajak Parkir	Berkembang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang	**Berkembang**
Pajak Air Tanah	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang	Terbelakang	**Terbelakang**
PBB-P2	Potensial	Potensial	Potensial	Prima	Potensial	**Potensial**
BPHTB	Prima	Prima	Prima	Potensial	Prima	**Prima**

Ket:
Prima / Sangat Potensial = Proporsi & Pertumbuhan > 1
Potensial = Proporsi > 1, Pertumbuhan < 1
Berkembang = Proporsi < 1, Pertumbuhan > 1
Terbelakang = Proporsi & Pertumbuhan < 1

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat, 2021, data diolah

pappelitbangda

Selanjutnya data hasil pengolahan pada tabel di atas dimasukan ke dalam kuadran pemetaan potensi Pajak Daerah sebagai berikut :



Keterangan :

	Pajak Hotel		Pajak Mineral Bukan Logam & Buatan
	Pajak Restoran		Pajak Parkir
	Pajak Hiburan		Pajak Air Tanah
	Pajak Reklame		PBB – P2
	Pajak Penerangan Jalan		BPHTB

Grafik 5.14 Kuadran Klasifikasi 10 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data rata-rata rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan 10 Jenis Pajak Daerah selama 2016-2020, diketahui bahwa Pajak Hotel memiliki proporsi rata-rata 0,45 dengan pertumbuhan rata-rata 1,1 sehingga selama 2016-2020 Pajak Hotel berada dalam kategori Berkembang. Pajak Restoran memiliki proporsi rata-rata 0,63 dengan pertumbuhan rata-rata 0,87 sehingga berada dalam kategori Terbelakang. Pajak Hiburan memiliki proporsi rata-rata 0,09 dengan pertumbuhan rata-rata 0,15 sehingga berada dalam kategori Terbelakang. Pajak Reklame memiliki proporsi rata-rata 0,11 dengan pertumbuhan rata-rata -0,74 sehingga berada dalam kategori Terbelakang. Pajak Penerangan Jalan memiliki proporsi rata-rata 1,65 dengan pertumbuhan rata-rata 0,01 sehingga berada dalam kategori Potensial.

Selanjutnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki proporsi rata-rata 0,09 dengan pertumbuhan rata-rata 0,33 sehingga berada dalam kategori Terbelakang. Pajak Parkir memiliki proporsi rata-rata 0,05 dengan pertumbuhan rata-rata 1,32 sehingga berada dalam kategori Berkembang. Pajak Air Tanah memiliki proporsi rata-rata 0,60 dengan pertumbuhan rata-rata -0,04 sehingga berada dalam kategori Terbelakang. PBB-P2 memiliki proporsi rata-rata 2,34 dengan pertumbuhan rata-rata 0,63 sehingga berada dalam kategori Potensial, sedangkan Pajak BPHTB memiliki proporsi rata-rata 4,01 dengan pertumbuhan rata-rata 1,81 sehingga berada dalam kategori Prima.

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas, sebagian besar Pajak Daerah berada dalam kategori Terbelakang, yaitu Pajak Restoran, Hiburan, Reklame, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Air Tanah, artinya memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang kurang, sehingga perlu ditingkatkan pemungutannya melalui penggalian sumber-sumber penerimaan baru dan meningkatkan penerimaan dari sumber yang telah ada di tahun–tahun sebelumnya.

bappelitbangda

Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2 merupakan pajak dengan kategori Potensial, artinya perlu dilakukan intensifikasi pemungutan dari sumber penerimaan yang sudah ada sehingga terjadi pertumbuhan penerimaan dari jenis pajak daerah ini. Pajak Hotel dan Pajak Parkir merupakan pajak daerah dengan kategori Berkembang, artinya diperlukan upaya peningkatan dengan menggali sumber-sumber baru dengan tingkat pertumbuhan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Pajak BPHTB berada dalam kategori Prima, artinya kebijakan pemungutan yang telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya dapat tetap digunakan dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya.

bappelitbangda

BAB VI
OPTIMALISASI POTENSI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kebutuhan dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk terus meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah. Kontribusi pajak daerah yang selama 5 tahun terakhir mencapai 75,57% terhadap Pendapatan Asli Daerah menandakan pentingnya peranan pajak daerah dalam pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Meskipun berdasarkan potensinya, setengah dari 10 jenis pajak daerah masih berada dalam kategori Terbelakang yang menunjukan pemungutan Pajak Daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan, baik secara internal maupun kondisi eksternal. Hal ini menuntut perhatian dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah secara lebih efektif.

A. Upaya yang Dilakukan Dalam Peningkatan Pajak Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan berbagai strategi dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan Pajak Daerah. Dalam RPJMD 2019-2023, kebijakan yang direncanakan untuk meningkatkan Pendapatan dari sektor Pajak Daerah antara lain :

1) Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
2) Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
3) Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;

bappelitbangda

4) Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, sistem pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pungutan pajak melalui legalitas formal berupa dikeluarkannya Peraturan Daerah;
5) Peningkatan sumber daya manusia pengelola pajak daerah dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
6) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
7) Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;
8) Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk menarik investor.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

1) Melakukan pendataan wajib pajak/ pembaruan wajib pajak yang dimulai dari pendataan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat.
2) Meningkatkan upaya penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak dengan mengoptimalkan petugas di Bidang Penagihan untuk mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selain itu Bapenda juga telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung untuk melakukan upaya tahapan non-litigasi (negosiasi) terhadap wajib pajak yang menunggak kewajibannya.
3) Melakukan perbaikan dalam aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional. Dalam aspek kelembagaan sejak 2021 telah dilakukan pemisahan antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat melalui Perbup No.81 tahun 2020.
4) Melakukan upaya Peningkatan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkala.

bappelitbangda

5) Melakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif terhadap realisasi pemungutan 10 jenis pajak daerah setiap bulannya. Dalam hal ini telah memanfaatkan aplikasi Bima Tapping Apps yang akan dipasang di setiap mesin kasir hotel dan restoran untuk meminimalisasi kebocoran dari pajak hotel dan restoran. Aplikasi ini menggantikan alat *Tapping Box* yang dianggap kurang efektif dalam pengawasan transaksi pengelola hotel dan restoran. Aplikasi ini ke rencananya juga akan digunakan pada pajak parkir dan reklame.
6) Memperbaiki dan melengkapi fasilitas sarana dan prasarana penunjang secara bertahap.
7) Aktif mempromosikan potensi unggulan daerah kepada investor.
8) Peningkatkan pelayanan publik melalui perizinan terpadu satu pintu.
9) Terkait dengan dampak Pandemi COVID terhadap dunia usaha dan perekonomian secara umum, Pemda Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan relaksasi kaitan dengan insentif pajak sesuai Perbup nomor 71 tahun 2021 yang mulai dilaksanakan dari awal September sampai pertengahan Desember 2021.

B. Pemetaan Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan telaah Dokumen Laporan Kinerja dan Renstra serta hasil wawancara terhadap para narasumber, ditemui beberapa isu strategis dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah yang dapat dikelompokan ke dalam 3 isu utama sebagai berikut :

bappelitbangda

Tabel 6.1. Identifikasi Isu / Permasalahan Utama

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten Bandung Barat	Identifikasi Potensi penerimaan pajak yang belum akurat	Data potensi pajak yang belum akurat dan terintegrasi
			Validasi penerimaan pajak berdasarkan metode *self assesment* yang belum optimal
			Data tagihan pelanggan dari wajib pajak seringkali kurang akurat, khususnya di sektor pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame
			Sulitnya memvalidasi dan memperoleh data wajib pajak penerangan jalan. Hal ini karena selama ini Pemda menerima data dari pihak PLN
			Masih adanya indikasi pungutan liar khususnya dalam pajak parkir
			Koordinasi dan komunikasi instansi vertikal maupun horisontal yang belum optimal dalam penentuan potensi objek pajak daerah
			Belum adanya metode *asseesment* potensi dan proyeksi penerimaan pajak yang baku sehingga penetapan target penerimaan pajak daerah seringkali kurang sesuai dengan kondisi lapangan
			Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang cukup luas terdiri dari 16 kecamatan dengan pemusatan pemukiman yang terpencar, menyebabkan kurang maksimalnya proses pendataan dan pengawasan potensi pajak daerah
		Ekstensifikasi dan Intensifikasi sumber penerimaan pajak daerah yang belum maksimal	Metode sosialisasi belum efektif dalam menjangkau masyarakat
			Kurang cepat melakukan pendataan dan penetapan objek pajak yang baru
			Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan
			Kurang patuhnya masyarakat untuk melaporkan pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah

bappelitbang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Koordinasi dengan aparat penegak hukum yang belum intensif
			Dampak dari Pandemi COVID terhadap dunia usaha dan perekonomian secara umum menyebabkan banyak wajib pajak yang kesulitan membayar tagihan pajak secara tepat waktu
		Kuantitas SDM belum ideal	Jumlah PNS masih kurang, masih mengandalkan Tenaga Kerja Kontrak untuk petugas lapangan yang melaksanakan fungsi *checker*
		Kualitas SDM belum ideal	Rekrutmen dan penempatan pegawai belum berdasarkan hasil analisa jabatan yang komprehensif
2	Belum optimalnya kinerja pelayanan	Belum optimalnya sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal
			Ruangan arsip/ dokumen belum memadai
			Belum maksimalnya pemanfaatan TIK dalam optimalisasi pajak daerah. Adapun sistem aplikasi perpajakan yang ada belum sempurna dan baru diterapkan pada sebagian pajak daerah
		Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan pajak daerah	Aparatur/pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan masih harus ditingkatkan
			Disiplin pegawai belum maksimal
			Jumlah pegawai yang belum memadai, khususnya petugas lapangan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

C. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal (Matriks TOWS)

Dalam analisis ini akan dipaparkan mengenai faktor-faktor yang berada di dalam lingkup lingkungan internal (*internal environment factors*) Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat, yaitu kekuatan dan kelemahan yang ada dalam optimalisasi pajak daerah. Selain itu, uraian lingkungan eksternal (*external environment factors*) yang mempunyai peran dan arti penting dalam keberlangsungan pemungutan pajak daerah Kab. Bandung Barat

(kesempatan/peluang dan tatangan/ancaman) juga diuraikan sebagai bagian yang terintegrasi.

Berikut ini rincian pemetaan serta analisis SWOT dalam kerangka optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat :

1) Faktor Internal

- **Kekuatan :**

  Faktor internal yang menjadi kekuatan dan harus dimaksimalkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

  a) Tersedianya SDM yang memahami dan mampu mengoperasionalisasikan TIK (aplikasi pemungutan pajak dan sistem informasi pajak daerah) yang baik;
  b) Keberadaan Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan, khususnya dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  c) Visi yang kuat untuk peningkatan pendapatan pajak daerah;
  d) Dukungan pimpinan yang cukup memadai;
  e) Dukungan dana operasional yang cukup; serta
  f) Ketersediaan regulasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pendapatan, pengelolaan keuangan dll di Kab. Bandung Barat.

- **Kelemahan**

  Sedangkan faktor internal yang menjadi kelemahan yang harus diperbaiki adalah sebagai berikut :

  a) Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah yang belum optimal yang ditandai dengan SISMIOP yang belum terintegrasi ke seluruh jenis pajak daerah, serta Pengembangan E-PAD dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah yang belum optimal;
  b) Belum optimalnya Sosialisasi Pajak kepada masyarakat;
  c) Belum maksimalnya pengawasan Pemungutan Pajak Daerah, evaluasi dan penertiban;

bappelitbangda

d) Belum maksimalnya pemutakhiran dan pengelolaan data potensi Pajak Daerah;
e) Penyusunan target yang belum akurat;
f) Belum maksimalnya pemberian *Reward & Punsihment* kepada WP, Kemudahan proses pelayanan pajak (semua jenis pajak daerah) dan Penagihan Pajak Daerah kepada wajib pajak;
g) Masih ada Sumber Daya Manusia yang kualitasnya belum memadai;
h) Sarana dan Prasarana Pendukung belum optimal terutama On Line Pendapatan Pajak Daerah;
i) Koordinasi eksternal/lintas sektoral yang masih lemah; serta
j) Kuantitas SDM belum memadai, terutama di bagian lapangan.

2) Faktor Eksternal

- **Peluang**

  Faktor yang menjadi peluang yang harus dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

  a) Sudah tersedia payung hukum untuk menindak Wajib Pajak yang curang;
  b) Kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses non-litigasi pelunasan tunggakan wajib pajak;
  c) Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin meningkat;
  d) Bertambahnya minat investasi di Kabupaten Bandung Barat;
  e) Sudah berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi (berbasis website, android, iOS dan platform media sosial media) untuk mempermudah penyebaran informasi dan mendukung efektivitas kinerja pemungutan pajak daerah;
  f) Masih besarnya potensi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah khususnya dari sektor pariwisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat; dan
  g) Adanya paket kebijakan ekonomi pemerintah pusat (kemudahan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah) dan insentif pajak.

bappelitbangda

- **Ancaman**

  Faktor ancaman yang harus diantisipasi dan diminimalisasi adalah sebagai berikut :

  a) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah;
  b) Tindakan kecurangan dari wajib pajak untuk menghindari membayar pajak;
  c) Masih adanya indikasi pungutan liar dari pihak masyarakat dalam jenis pajak tertentu;
  d) Dinamika kondisi perekonomian daerah, regional dan nasional yang belum stabil; serta
  e) Kondisi tertentu seperti pandemi dan bencana alam yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut, maka dilakukan perumusan strategi agar dapat meningkatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengantisipasi ancaman dalam optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat. Berikut adalah hasil SWOT analysis :

Tabel 6.2 Matriks Alternatif Strategi *Strength-Opportunity* (S – O)

	Strength
Alternatif Strategi *Strength – Opportunity* (Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)	1) Tersedianya SDM yang memahami dan mampu mengoperasionalisasikan TIK (aplikasi pemungutan pajak dan sistem informasi pajak daerah) yang baik; 2) Keberadaan Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan, khususnya dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 3) Visi yang kuat untuk peningkatan pendapatan pajak daerah; 4) Dukungan pimpinan yang cukup memadai; 5) Dukungan dana operasional yang cukup; serta 6) Ketersediaan regulasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pendapatan, pengelolaan keuangan di Kab. Bandung Barat
Opportunity	***S – O Strategy***

bappelitbangda

a) Ketersediaan payung hukum untuk menindak Wajib Pajak yang curang; b) Adanya kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses non-litigasi pelunasan tunggakan wajib pajak; c) Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin meningkat; d) Bertambahnya minat investasi di Kabupaten Bandung Barat; e) Berkembangnya TIK untuk mempermudah penyebaran informasi dan mendukung efektivitas kinerja pemungutan pajak daerah; f) Masih besarnya potensi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah khususnya dari sektor pariwisata; g) Adanya paket kebijakan ekonomi pemerintah pusat (kemudahan berusaha dan insentif pajak dari tingkat pusat hingga daerah)	1) Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan instansi terkait lainnya dalam operasional proses identifikasi potensi, penerimaan, dan pengendalian Pajak Daerah 2) Pengembangan aplikasi digital (e-pajak) berbasis smartphone yang memudahkan penyebaran informasi, pelaporan dan pembayaran seluruh jenis pajak daerah 3) Membangun kerja sama dengan perbankan, retail modern dan developer IT besar (Gopay, OVO, Dana dll) untuk mempermudah metode pembayaran pajak daerah 4) Mengembangkan mekanisme *reward & punishment* bagi wajib pajak 5) Kemudahan izin berusaha, insentif pajak dan stimulus lainnya untuk meningkatkan investasi daerah 6) Membangun sinergi dengan instansi vertikal, horisontal serta lintas sektoral dalam optimalisasi pengawasan, pemungutan, penagihan dan penindakan 7) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dengan pengembangan gerai pajak drive thru, di kantor kecamatan dan pusat perbelanjaan/ gerai retail, serta penyediaan layanan pengaduan pajak daerah secara *real time* 8) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak daerah 9) Proaktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan dengan metode yang inovatif

Sumber : Analisis Konsultan, 2021

Alternatif strategi W-O (Weakness-Opportunity) dapat dipetakan ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.3 Matriks Alternatif Strategi *Weakness-Opportunity* (W – O)

	Weakness
Alternatif Strategi *Weakness – Opportunity* (Mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang)	a) Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Pengembangan E-PAD dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah yang belum optimal; b) Belum optimalnya Sosialisasi Pajak kepada masyarakat; c) Belum maksimalnya pengawasan Pemungutan Pajak Daerah, evaluasi dan penertiban; d) Belum maksimalnya pemutakhiran dan pengelolaan data potensi Pajak Daerah; e) Penyusunan target yang belum akurat;

bappeltbangda

	f) Belum maksimalnya pemberian *Reward & Punishment* kepada WP, Kemudahan proses pelayanan pajak (semua jenis pajak daerah) dan Penagihan Pajak Daerah kepada wajib pajak; g) Masih ada Sumber Daya Manusia yang kualitasnya belum memadai; h) Sarana dan Prasarana Pendukung belum optimal terutama On Line Pendapatan Pajak Daerah; i) Koordinasi eksternal/lintas sektoral yang masih lemah; j) Kuantitas SDM belum memadai, terutama di bagian lapangan
Opportunity	***W–O Strategy***
1) Sudah tersedia payung hukum untuk menindak Wajib Pajak yang curang; 2) Kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses non-litigasi pelunasan tunggakan wajib pajak; 3) Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin meningkat; 4) Bertambahnya minat investasi di Kabupaten Bandung Barat; 5) Berkembangnya TIK untuk mempermudah penyebaran informasi dan mendukung efektivitas kinerja pemungutan pajak daerah; 6) Masih besarnya potensi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah khususnya dari sektor pariwisata; dan 7) Adanya paket kebijakan ekonomi pemerintah pusat (kemudahan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah) dan insentif pajak	1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah bagi instansi terkait yang terintegrasi dengan portal informasi dan aplikasi bagi masyarakat/ WP 2) Proaktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan dengan metode yang inovatif 3) Peningkatan transparansi realisasi perpajakan daerah terhadap publik 4) Sinkronisasi dan penyusunan database wajib pajak yang terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Manajemen Perpajakan Daerah 5) Penggunaan metode pengukuran dan proyeksi potensi penerimaan pajak daerah yang baku 6) Pelatihan & Bimbingan Teknis SDM pengelola dalam penyelenggaraan & operasionalisasi E-Tax & E-Retribusi 7) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung khususnya bagi pengembangan sistem perpajakan online 8) Pengembangan sistem monitoring pajak daerah secara elektronik 9) Memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi berdasarkan analisa jabatan dan kebutuhan organisasi 10) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas instansi yang terkait dengan pajak daerah 11) Membangun sinergi dengan instansi vertikal, horisontal serta lintas sektoral dalam optimalisasi pengawasan, pemungutan, penagihan dan penindakan 12) Mengoptimalkan peran aparat Kecamatan dan Desa untuk membantu petugas lapangan

Sumber : Analisis Konsultan, 2021

bappelitbangda

Alternatif strategi S-T (Strength-Threats) dapat dipetakan ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.4 Matriks Alternatif Strategi *Strength –Threats* (S– T)

	Strength
Alternatif Strategi *Strength –Threats* (Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman)	1) Tersedianya SDM yang memahami dan mampu mengoperasionalisasikan TIK (aplikasi pemungutan pajak dan sistem informasi pajak daerah) yang baik; 2) Keberadaan Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan, khususnya dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 3) Visi yang kuat untuk peningkatan pendapatan pajak daerah; 4) Dukungan pimpinan yang cukup memadai; 5) Dukungan dana operasional yang cukup; serta 6) Ketersediaan regulasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pendapatan, pengelolaan keuangan dll di Kab. Bandung Barat
Threats	***S – T Strategy***
a) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah; b) Tindakan kecurangan dari wajib pajak untuk menghindari membayar pajak; c) Masih adanya indikasi pungutan liar dari pihak masyarakat dalam jenis pajak tertentu; d) Dinamika kondisi perekonomian daerah, regional dan nasional yang belum stabil; e) Kondisi tertentu seperti pandemi dan bencana alam yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah	1) Peningkatan edukasi dan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media, baik media massa, media luar ruang, iklan layanan masyarakat maupun media sosial (digital) 2) Pengembangan sistem monitoring pajak daerah berbasis aplikasi bagi wajib pajak 3) Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan Satpol PP untuk penertiban dan penindakan praktik pungutan liar terhadap pajak daerah khususnya pajak parkir dan reklame 4) Optimalisasi dan peningkatan efektivitas penggunaan *software* perekam transaksi di beberapa jenis pajak daerah 5) Kemudahan izin berusaha, kebijakan insentif pajak dan stimulus lainnya untuk meningkatkan investasi daerah

Sumber : Analisis Konsultan, 2021

bappelitbangda

Alternatif strategi W-T (Weakness-Threats) dapat dipetakan ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.5 Matriks Alternatif Strategi *Weakness –Threats* (W– T)

	Weakness
Alternatif Strategi *Weakness –Threats* (Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman)	1) Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Pengembangan E-PAD dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah yang belum optimal; 2) Belum optimalnya Sosialisasi Pajak kepada masyarakat; 3) Belum maksimalnya pengawasan Pemungutan Pajak Daerah, evaluasi dan penertiban; 4) Belum maksimalnya pemutakhiran dan pengelolaan data potensi Pajak Daerah; 5) Penyusunan target yang belum akurat; 6) Belum maksimalnya pemberian Reward kepada WP, Kemudahan proses pelayanan pajak (semua jenis pajak daerah) dan Penagihan Pajak Daerah kepada wajib pajak; 7) Masih ada Sumber Daya Manusia yang kualitasnya belum memadai; 8) Sarana dan Prasarana Pendukung belum optimal terutama On Line Pendapatan Pajak Daerah; 9) Koordinasi eksternal/lintas sektoral yang masih lemah; serta 10) Kuantitas SDM belum memadai, terutama di bagian lapangan
Threats	***W – T Strategy***
a) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah; b) Tindakan kecurangan dari wajib pajak untuk menghindari membayar pajak; c) Masih adanya indikasi pungutan liar dari pihak masyarakat dalam jenis pajak tertentu; d) Dinamika kondisi perekonomian daerah,	1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah bagi instansi terkait yang terintegrasi dengan portal informasi dan aplikasi bagi masyarakat/ WP 2) Peningkatan edukasi dan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media, baik media massa, media luar ruang, iklan layanan masyarakat maupun media sosial (digital) 3) Optimalisasi dan peningkatan efektivitas penggunaan software perekam transaksi di beberapa jenis pajak daerah 4) Membangun sinergi dengan instansi vertikal, horisontal serta lintas sektoral dalam optimalisasi pengawasan, pemungutan, penagihan dan penindakan 5) Penggunaan metode pengukuran dan proyeksi potensi penerimaan pajak daerah yang baku 6) Pelatihan & Bimbingan Teknis SDM pengelola dalam penyelenggaraan & operasionalisasi E-Tax & E-Retribusi

bappeltbangda

regional dan nasional yang belum stabil; e) Kondisi tertentu seperti pandemi dan bencana alam yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah; serta f) Koordinasi dan komunikasi dengan pihak eksternal/lintas sektoral yang masih lemah	7) Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan Satpol PP untuk penertiban dan penindakan praktik pungutan liar terhadap pajak parkir dan reklame 8) Membangun sinergi dengan instansi vertikal, horisontal serta lintas sektoral dalam optimalisasi pengawasan, pemungutan, penagihan dan penindakan 9) Kemudahan izin berusaha, kebijakan insentif pajak dan stimulus lainnya untuk meningkatkan investasi daerah 10) Mengoptimalkan peran aparat Kecamatan dan Desa untuk membantu petugas lapangan

Sumber : Analisis Konsultan, 2021

D. Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang Berasal Dari Pajak Daerah

D.1 Sasaran Strategis dan Indikator Keberhasilan

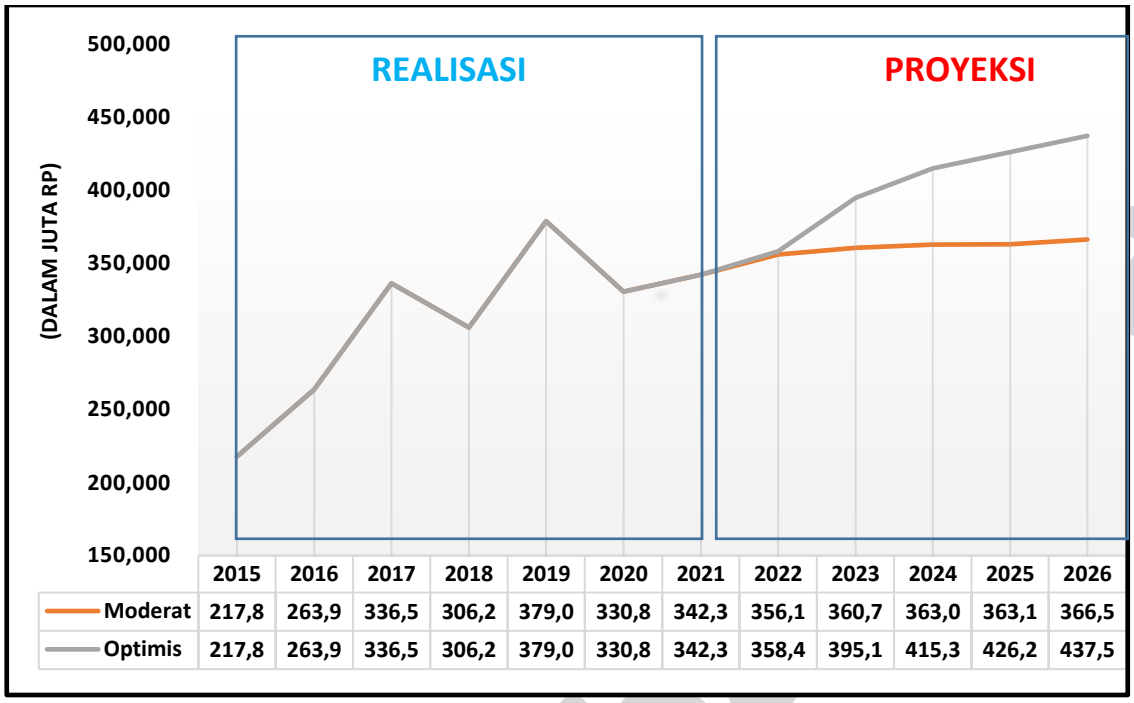
Berdasarkan pemetaan dan analisis kondisi internal dan eksternal pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disusun strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mengoptimalisasi 10 jenis Pajak Daerah. Visi dari strategi optimalisasi pajak daerah sesuai dengan kajian terdahulu adalah untuk **Mewujudkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Sumber Utama Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang Berkelanjutan** (Sumber : Kajian Optimasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Bappelitbangda KBB:2017).

Dengan demikian, strategi optimalisasi potensi pajak daerah ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah dimana posisi Pajak Daerah selama 5 tahun terakhir terbukti memiliki kontribusi yang signifikan, yaitu sebesar 75,57% terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Sasaran strategis optimalisasi potensi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat ditargetkan untuk peningkatan Realisasi Pajak Daerah yang ditandai dengan meningkatnya nilai dan persentase Pajak Daerah pada masa yang akan datang, yaitu selama 5 (lima) tahun ke depan. Target ke depan dari sasaran strategis ini

bappelitbangda

dilakukan dengan alternatif skema : (i) *Normal Track* (Moderat) dan (ii) *Fast Track* (Optimis).



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Moderat	217,8	263,9	336,5	306,2	379,0	330,8	342,3	356,1	360,7	363,0	363,1	366,5
Optimis	217,8	263,9	336,5	306,2	379,0	330,8	342,3	358,4	395,1	415,3	426,2	437,5

Grafik 6.1 Target Sasaran Strategis Optimalisasi Potensi 10 Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat
Sumber : Hasil Proyeksi Konsultan, 2021

Target pencapaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat di atas disusun berdasarkan hasil proyeksi data historis realisasi 6 tahun terakhir (2015-2020) dengan analisis *trend* menggunakan metode *Curve Estimation* (derajat kepercayaan 96% dengan level signifikansi 5%) ditambah dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 adalah sebesar 4,5%, 6% di tahun 2023 dan di tahun 2024 perekonomian kembali normal sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi di level 7,5% hingga di tahun 2026 mencapai 10%.

Target peningkatan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat ini merupakan indikator hasil (*final outcome*) yang diharapkan menjadi sasaran strategis utama atas optimalisasi pajak daerah selama 5 tahun ke depan. Dengan skema proyeksi moderat, target realisasi Pajak Daerah tahun 2026 mencapai Rp 366.560.626.823 atau meningkat sekitar 7% dari estimasi realisasi di tahun 2021

dengan rerata peningkatan tiap tahun mencapai 1,4%. Dengan skema optimis, target realisasi Pajak Daerah tahun 2026 mencapai Rp 437.546.682.063 atau meningkat sekitar 27,81% dari estimasi realisasi di tahun 2021 dengan rerata peningkatan tiap tahun mencapai 5,1%.

Operasionalisasi visi dan terget di atas terwujud ke dalam strategi, indikator keberhasilan, serta program yang terarah dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis strategi faktor internal dan eksternal pada sub bab sebelumnya, dapat dirumuskan sasaran strategis optimalisasi potensi pajak daerah yang terbagi ke dalam 6 (enam) dimensi sasaran startegis utama sebagai berikut :

bappelitbangda

Tabel 6.6 Sasaran Strategis Optimalisasi Potensi Pajak Daerah

Dimensi	Strategi	Indikator Keberhasilan	Instansi Terkait
1. Measurements (Pengukuran)	Sinkronisasi dan penyusunan database wajib pajak yang terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Manajemen Perpajakan Daerah	1. Pemutakhiran data objek dan wajib pajak daerah (10 jenis pajak daerah) secara terintegrasi ke dalam SIM 10 Pajak Daerah dengan intansi vertikal dan horizontal	• Instansi horisontal: Bapenda; Bapelitbangda; BPKD; Dishub; BPN/ATR; Diskominfotik; DPMPTSP • PT PmgS(BUMD); PT PLN (BUMN) • Vertikal : Kanwil DJP/KPP Pratama; Pemerintah Kecamatan dan Desa
		2. Pendataan dan pemetaan objek pajak dengan dukungan GIS (*Geographic Information System*) digital	• Bapenda; BPN/ATR
		3. Pengembangan Portal Data Potensi dan Wajib Pajak dari 10 jenis pajak daerah yang dapat diakses publik	• Bapenda; Diskominfotik
	Penggunaan metode pengukuran dan proyeksi potensi penerimaan pajak daerah yang baku	1. Pemutakhiran & pemetaan potensi 10 jenis pajak daerah berdasarkan formulasi yang lebih akurat berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan 2. Klusterisasi potensi intensifikasi dan ekstensifikasi 10 jenis pajak daerah	• Bapenda; Bappelitbangda; DPMPTSP

bappelitbangda

Dimensi	Strategi	Indikator Keberhasilan	Instansi Terkait
2. Machines (Peralatan dan Teknologi)	Optimalisasi dan peningkatan efektivitas penggunaan *software* perekam transaksi di beberapa jenis pajak daerah	Penggunaan software perekam transaksi di setiap jenis pajak daerah yang menggunakan metode *self assesment*	• Bapenda; Diskominfotik; Satpol PP
	Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan instansi terkait lainnya dalam operasional proses identifikasi potensi, penerimaan, dan pengendalian Pajak Daerah	Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan 10 Jenis Pajak Daerah (Sistem E-Audit / E-Monitoring Pajak Daerah) yang digunakan oleh lintas instansi terkait	• Bapenda; Diskominfotik; SKPD terkait
	Pengembangan aplikasi digital (e-pajak) berbasis smartphone yang memudahkan penyebaran informasi, pelaporan dan pembayaran seluruh jenis pajak daerah	Adanya aplikasi berbasis web, android dan IOS bagi publik	• Bapenda; DPMPTSP
3. Sarana dan Prasarana (Material)	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung khususnya bagi pengembangan sistem perpajakan *online*	1. Pemutakhiran hardware dan server pajak daerah yang khusus digunakan untuk seluruh operasionalisasi pajak daerah 2. Pengembangan *SMS Gateway* digunakan untuk notifikasi & pengecekan status pembayaran Pajak sebelum jatuh tempo	• Bapenda; Diskominfotik
	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan	1. Adanya gerai-gerai pembayaran pajak baik secara drive thru/warung pajak daerah; Mobil Pajak Keliling; Pajak	• Bapenda

bappelitbangda

Dimensi	Strategi	Indikator Keberhasilan	Instansi Terkait
	dengan pengembangan gerai pajak drive thru, di kantor kecamatan dan pusat perbelanjaan/ gerai retail minimarket, serta penyediaan layanan pengaduan pajak daerah secara *real time*	Corner di kantor-kantor kecamatan, Gerai pusat perbelanjaan dan minimarket retail 2. Pembangunan pusat layanan gangguan/laporan konsumen secara *real time*	
4. Strategic Environments (Lingkungan Strategis)	Kemudahan izin berusaha, insentif pajak dan stimulus lainnya untuk meningkatkan investasi daerah	1. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pajak dan Retribusi Daerah secara Elektronik (E-Pajak dan E-Retribusi) 2. Penyusunan Peraturan yang terkait dengan Inovasi Pelayanan dalam Rangka Peningkatan Pajak Daerah - Peraturan Bupati, dan lain sebagainya 3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal 4. Pengembangan Sistem Informasi Spasial untuk Promosi Investasi (Teknologi Visualisasi secara Spasial)	• Setda; Bappelitbangda
	Membangun kerja sama dengan perbankan, retail modern dan developer IT besar (Gopay, OVO, Dana dll) untuk mempermudah metode pembayaran pajak daerah	Terbangunnya sistem pembayaran bagi wajib pajak yang terkoneksi dengan aplikasi pajak digital (E-Pajak)	• Bapenda; Diskominfotik
	Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan Satpol PP untuk penertiban dan penindakan praktik	1. Operasionalisasi penegakan hukum secara efektif dalam menertibkan dan menindak praktik pungutan liar pemungutan objek pajak daerah; Penegakan aturan	Bapenda; Satpol PP; Saber Pungli; Kepolisian; TNI

bappelitbangda

Dimensi	Strategi	Indikator Keberhasilan	Instansi Terkait
	pungutan liar terhadap pajak daerah khususnya pajak parkir dan reklame	reklame liar, penagihan pajak baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi 2. Pengembangan kerjasama dengan Tim Saber Pungli KBB dalam Pengawasan Pajak Daerah	
	Mengoptimalkan peran aparat Kecamatan dan Desa untuk membantu sosialisasi, monitoring dan petugas *checker* lapangan	Adanya tim bersama yang dibentuk dari perangkat kecamatan dan desa dalam membantu pelayanan pajak daerah	Bapenda; DPMD; Pemerintah Kecamatan; Pemerintah Desa
5. Methods (Metode)	Pengembangan sistem monitoring pajak daerah secara elektronik	Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan 10 Jenis Pajak Daerah (Sistem E-Audit / E-Monitoring Pajak Daerah) yang digunakan oleh lintas instansi terkait	• Bapenda; Diskominfotik
	Peningkatan edukasi dan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media, baik media massa, media luar ruang, iklan layanan masyarakat maupun media sosial (digital)	1. Penyusunan Petunjuk/Panduan *Audio Visual* Penggunaan E-Pajak Daerah 2. Penyelenggaraan Talkshow dan Wajib Pajak *Gathering* 3. Sosialisasi kepada masyarakat melalui *social media* (*Facebook, Twitter, Instagram, Youtube*, dll), media cetak dan elektronik secara berkelanjutan 4. Pengembangan layanan tanya jawab, pengaduan, & aspirasi interaktif melalui melalui sosial media seperti *Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter*, dll.	• Bapenda; Diskominfotik;
	Peningkatan transparansi realisasi perpajakan daerah terhadap publik	1. Pengembangan website portal Pajak Daerah bagi publik 2. Pembaharuan data secara berkala	Bapenda; Diskominfotik**;**

bappelitbangda

Dimensi	Strategi	Indikator Keberhasilan	Instansi Terkait
	Mengembangkan mekanisme *reward & punishment* bagi wajib pajak	Pemberian hadiah, insentif dan layanan prima (Layanan Antar Jemput Berkas Pelaporan) bagi Wajib Pajak yang tepat waktu dan tepat bayar	Bapenda; Satpol PP; Kejaksaan
	Memperbaiki proses Pendataan, Penilaian, Penetapan, dan Penagihan yang lebih efektif dan efisien	1. Penyempurnaan SOP Tata cara penyelenggaraan pelayanan Pajak beserta dengan *key performance indicator* melalui integrasi pemanfaatan TIK di dalam setiap prosesnya 2. Re-strukturisasi dan pembagian tugas yang jelas antara petugas layanan (*front office),* pengolah data (*back office),* dan petugas penagihan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan penumpukan pekerjaan	DPMPTSP; Bapenda; Kanwil DJP/KPP Pratama
6. Manpower (SDM)	Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak daerah	1. Pelatihan & Bimbingan Teknis SDM pengelola dalam penyelenggaraan & operasionalisasi E-Tax & E-Retribusi 2. Penyediaan SDM teknisi IT penyelenggaraan E-Pajak	Bapenda; BKD
	Memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi berdasarkan analisa jabatan dan kebutuhan organisasi	1. Jumlah SDM yang memadai, terutama di bagian lapangan 2. Sistem rekrutmen dan seleksi berdasarkan latar belakang akademis yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	Bapenda; BKD

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2021

bappelitbangda

Strategi tersebut bersifat umum, artinya dapat diterapkan pada seluruh jenis pajak daerah dalam kerangka optimalisasi potensi yang dimilikinya. Berdasarkan pemaparan strategi beserta indikator keberhasilan di atas, terdapat beberapa prioritas dalam pelaksanaan optimalisasi potensi pajak daerah di Kab. Bandung Barat, yaitu sebagai berikut :

1) Penyiapan Sistem Pajak Elektronik
2) Diferensiasi Jenis Layanan
3) Penyempurnaan Regulasi dan Legalisasi
4) Peningkatan kualitas & kuantitas layanan, sarana prasarana, dan sumber daya insani (SDM); serta
5) Perkuatan aspek sosialisasi, penegakan hukum, pengendalian & evaluasi.

D.2 Strategi Optimalisasi Bagi Pajak Daerah dalam Kategori Terbelakang, Berkembang dan Potensial

Secara khusus, diperlukan adanya strategi dan pendekatan yang berbeda dalam optimalisasi pajak daerah sesuai dengan tingkat perkembangan (kontribusi dan pertumbuhan) pajak daerah. Hasil pemetaan pada bab sebelumnya menunjukan terdapat 5 jenis pajak daerah yang berada dalam kategori "Terbelakang", artinya dari aspek kontribusi dan pertumbuhan masih rendah, yaitu Pajak Restoran, Hiburan, Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Air Tanah.

Selain itu terdapat 2 jenis pajak daerah yang berada dalam kategori "Berkembang" artinya memiliki pertumbuhan yang tinggi tetapi kontribusi yang masih rendah. Termasuk dalam kategori ini adalah Pajak Hotel dan Pajak Parkir. 2 jenis pajak daerah lainnya yaitu Pajak Penerangan Jalan dan PBB berada dalam Kategori "Potensial", artinya memiliki kontribusi yang tinggi tetapi pertumbuhan yang masih rendah. 1 jenis pajak daerah sisanya yaitu BPHTB berada dalam kategori "Prima" yaitu memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi.

bappelitbangda

1) Optimalisasi Pajak Daerah dalam Kategori Berkembang

Optimalisasi pajak daerah yang berada dalam kategori Berkembang pada dasarnya adalah menggunakan strategi Ekstensifikasi, yaitu upaya peningkatan yang dengan menggali sumber-sumber baru di luar dari sumber eksisting dengan tingkat pertumbuhan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Berikut adalah alternatif strategi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengoptimalkan potensi Pajak Penerangan Hotel dan Pajak Parkir.

Tabel 6.7 Strategi Ekstensifikasi

Jenis Pajak	Strategi Ekstensifikasi	Indikator Keberhasilan	Instansi Terkait
Pajak Hotel dan Pajak Parkir	Sinkronisasi regulasi	Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan	Bapenda; Setda Bag Hukum; DPMPTSP
	Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial	Penyisiran dan pendataan terhadap subjek pajak baru dengan cara membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	Bapenda; Kanwil DJP/KPP Pratama; DPMPTSP; Kecamatan
	Mendorong investasi baru	Membuat kebijakan investasi dan kerjasama dengan perusahaan swasta maupun perusahaan daerah dengan skema pemanfaatan asset milik Pemerintah Daerah yang masih menganggur untuk menjadi wilayah bisnis yang baru. Diharapkan akan menimbulkan objek pajak dan subjek pajak baru	Bapenda; DPMPTSP; Setda; Bappelitbangda

Sumber : Analisis Konsultan, 2021

bappelitbangda

2) Optimalisasi Pajak Daerah dalam Kategori Potensial

Optimalisasi pajak daerah yang berada dalam kategori Potensial pada dasarnya adalah menggunakan strategi Intensifikasi, yaitu intensifikasi pemungutan dari sumber penerimaan yang sudah ada sehingga terjadi pertumbuhan penerimaan dari jenis pajak daerah ini. Berikut adalah alternatif strategi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengoptimalkan potensi Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2.

Tabel 6.8 Strategi Intensifikasi

Jenis Pajak	Strategi Intensifikasi	Indikator Keberhasilan	Instansi Terkait
1. Pajak Penerangan Jalan 2. PBB-P2	Memperluas Basis penerimaan	• Adanya perbaikan basis data wajib pajak baru dan potensial • Adanya perhitungan nilai realisasi yang akurat dari pungutan setiap jenis pajak daerah	Bapenda; PLN; BPN/ATR; DPMPTSP
	Memperkuat proses pemungutan	• Penyempurnaan Juklak, Juknis dan SOP pajak elektronik (e-pajak) • Adanya ketepatan penghitungan dasar pengenaan tarif pajak • Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM • Pengembangan aplikasi bagi wajib pajak	Bapenda; KPP Pratama; Diskominfotik
	Meningkatkan pengawasan	• Pengembangan sistem monitoring pajak daerah secara elektronik (e-monitoring) bagi instansi terkait • Optimalisasi dan peningkatan efektivitas penggunaan software perekam transaksi di beberapa jenis pajak daerah	Bapenda; KPP Pratama; Diskominfotik Pemerintah Kecamatan dan Desa

bappelitbangda

Jenis Pajak	Strategi Intensifikasi	Indikator Keberhasilan	Instansi Terkait
		yang menggunakan metode *self assesment* • Adanya kewenangan terhadap aparatur di tingkat Kecamatan dan Desa untuk membantu fungsi pengawasan terhadap objek pajak daerah	
	Efisiensi administrasi	• Memperbaiki dan menyederhanakan prosedur administrasi pembayaran pajak • Pembangunan loket-loket pembayaran pajak daerah, baik secara drive thru, mobile pajak, maupun di pusat perbelanjaan • Digitalisasi dokumen/persyaratan maupun tanda bukti pembayaran	BAPENDA; Kanwil DJP/KPP Pratama; Diskominfotik
	Peningkatan kapasitas penerimaan dengan kerja sama lintas instansi	• Terbangunnya kerja sama dengan berbagai instansi yang mendukung optimalisasi pemungutan seperti PLN, BUMD dan BPN • Sinkronisasi data sehingga meminimalisasi adanya selisih data	BAPENDA; KPP Pratama; PLN; BPN; BUMD Kab Bandung Barat; Disparbud; Dishub; Satpol PP

Sumber : Analisis Konsultan, 2021

3. **Optimalisasi Pajak Daerah dalam Kategori "Terbelakang"**

Pada dasarnya, strategi untuk optimalisasi jenis pajak daerah terbelakang (memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang rendah) adalah melakukan penggalian sumber-sumber penerimaan baru sekaligus meningkatkan penerimaan dari sumber yang telah ada di tahun–tahun sebelumnya, atau

bappelitbangda

menggabungkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi seperti yang dipaparkan pada pajak yang berada dalam kategori potensial dan berkembang.

Jenis pajak yang masih terbelakang ini selain dilakukan upaya teknis modernisasi sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan dan efektivitas pemungutan, juga perlu menekankan aspek edukasi dan penegakan hukum sehingga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan perhitungan potensi dan proyeksi penerimaan pajak daerah.

Mengacu kepada hasil pengolahan data pada bab sebelumnya yang menunjukan untuk 5 jenis pajak daerah ini memiliki realisasi penerimaan yang sangat efektif (realisasi selalu berada di atas target), hal ini bisa menjadi dasar asumsi bahwa potensi 5 jenis pajak daerah ini masih sangat mungkin untuk terus dikembangkan. Hal ini mengingat pertumbuhan realisasi penerimaan terhadap Penerimaan Pajak Daerah selama 5 tahun terakhir tergolong tinggi (Pajak Restoran tumbuh rata-rata sebesar 10,37%), Pajak reklame memiliki pertumbuhan realisasi tertinggi dibandingkan pajak daerah lainnya (21,97%), serta Pajak Air Tanah sebesar 14,84%. Pajak restoran dan Air tanah juga memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah yang cukup besar yaitu sebesar 6,3% dan 5,99%.

Peran pemimpin daerah juga akan sangat penting, karena kepala daerah akan memegang peran penting untuk mengarahkan seluruh strategi dan rencana kerja agar seluruh sektor mampu meningkatkan kondisi pemungutan pajak daerah.

bappelitbangda

BAB VII
PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan data dan analisa yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal penting dari hasil kajian ini, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

A. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Selama 5 tahun terakhir (2016-2020), realisasi pemungutan 10 jenis pajak daerah dapat melebihi dari target yang ditetapkan (realisasi di atas 100%) kecuali pada tahun 2019 (84,24%). Selama 5 tahun terakhir rata-rata realisasi mencapai 112,73% atau berada dalam kategori sangat efektif.

Realisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta BPHTB selama 5 tahun terakhir selalu dapat melebihi dari target yang ditetapkan (Sangat Efektif) meskipun pada tahun 2019 sebagian besar Pajak daerah tidak mampu mencapai target perolehan. Meskipun untuk Pajak Parkir (rata-rata realisasi 97,81%) dan PBB-P2 (rata-rata realisasi 98,41%) selama kurun waktu 5 tahun terakhir belum dapat mencapai target, tetapi secara umum berada dalam kategori efektif (realisasi > 90%).

B. Pertumbuhan Pajak Daerah

Pertumbuhan pencapaian target selama 5 tahun terakhir masih berfluktuasi, artinya selama 5 tahun terakhir tidak ada satu jenis pajak daerah yang memiliki nilai pertumbuhan yang konsisten. Tahun 2017 pertumbuhan sebesar 16,68%, pada tahun selanjutnya turun 17,07%, tahun 2019 turun sebesar 26,52% dan meningkat 45,45% di tahun 2020. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa belum adanya desain sistem yang dapat memastikan konsistensi

bappelitbangda

realisasi pemungutan 10 jenis pajak daerah. Dari 10 jenis pajak terdapat nilai realisasi tertinggi yaitu pada Pajak Reklame yang meningkat sebesar 74,09% di tahun 2018, sedangkan pertumbuhan terendah terdapat pada Pajak Hiburan pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 68,30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan nilai rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terdapat pada nilai realisasi Pajak Reklame yang tumbuh sebesar 21,97%, sedangkan pertumbuhan nilai realisasi terendah terdapat pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tumbuh minus 2,69%.

C. Kontribusi Pajak Daerah

Selama tahun 2016-2020 rata-rata penerimaan 10 Jenis Pajak Daerah berkontribusi sebesar 75,57% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat, dimana kontribusi tertinggi terdapat pada tahun 2017 (87,18%) sedangkan terendah terdapat pada tahun 2019 (63,55%).

BPHTB merupakan pajak daerah dengan rata-rata kontribusi tertinggi yaitu mencapai 40,05%. Kontribusi tertinggi selanjutnya adalah PBB-P2 yang mencapai 23,42% dan Pajak Penerangan Jalan yang mencapai 16,45%. Apabila ditotal, kontribusi 3 jenis pajak daerah tersebut mencapai 79,9%.

D. Pemetaan Potensi Pajak Daerah

Sebagian besar Pajak Daerah berada dalam kategori "Terbelakang", yaitu Pajak Restoran, Hiburan, Reklame, Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Air Tanah, artinya memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang kurang. Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2 merupakan pajak dengan kategori Potensial, Pajak Hotel dan Pajak Parkir merupakan pajak daerah dengan kategori Berkembang, sedangkan Pajak BPHTB berada dalam kategori Prima.

2. Kendala dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah

Beberapa kendala dalam optimalisasi pajak daerah Kabupaten Bandung Barat adalah :

bappelitbangda

A. Identifikasi Potensi penerimaan pajak yang belum akurat;
B. Ekstensifikasi dan Intensifikasi sumber penerimaan pajak daerah yang belum maksimal;
C. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum ideal;
D. Belum optimalnya kinerja pelayanan, yang terdiri atas sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang kinerja serta kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan pajak daerah;

3. Strategi Optimalisasi Potensi Pajak Daerah

Visi optimalisasi pajak daerah adalah untuk Mewujudkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Sumber Utama Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang Berkelanjutan. Target optimalisasi Pajak Daerah selama 5 tahun ke depan dengan skema proyeksi moderat, di tahun 2026 mencapai Rp 366.560.626.823 atau meningkat sekitar 7% dari estimasi realisasi di tahun 2021 sedangkan dengan skema optimis, target realisasi Pajak Daerah tahun 2026 mencapai Rp 437.546.682.063 atau meningkat sekitar 27,81% dari tahun 2021.

Untuk mencapai visi dan target tersebut, telah dirumuskan beberapa strategi yang terangkum ke dalam 6 (enam) aspek Dimensi yaitu Strategi Pengukuran; Peralatan dan Teknologi; Sarana dan Prasarana; Lingkungan Strategis; Metode; Sumber Daya Manusia.

4. Upaya Optimalisasi Potensi Pajak Daerah yang berada dalam kategori potensial, berkembang dan terbelakang.

A. Strategi optimalisasi pajak daerah dalam kategori "Berkembang"(Pajak Hotel dan Pajak Parkir) adalah strategi ekstensifikasi melalui Sinkronisasi Regulasi; Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial; serta Mendorong investasi baru.
B. Strategi optimalisasi pajak daerah dalam kategori "Potensial" (Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2) adalah strategi intensifikasi melalui

bappelitbangda

Perluasan basis penerimaan; Memperkuat proses pemungutan; Peningkatan pengawasan; Efisiensi administrasi dan Peningkatan kapasitas penerimaan dengan kerja sama lintas instansi.

C. Strategi optimalisasi pajak daerah dalam kategori "Terbelakang" (Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Air Tanah) adalah menggabungkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi seperti pada pajak berkembang dan potensial. Hal yang perlu ditekankan adalah edukasi dan penegakan hukum sehingga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan perhitungan potensi dan proyeksi penerimaan pajak daerah.

B. REKOMENDASI

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, kajian ini telah melakukan perhitungan, analisa serta menyusun strategi optimalisasi potensi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil dan temuan dalam bab sebelumnya, beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan dan kontribusi 10 Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat masih mengalami fluktuasi. Oleh karena itu fokus pekerjaan jangka pendek bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah menstabilkan pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah. Hal ini dilakukan melalui :
   a. Pembenahan dan sinkronisasi data wajib pajak, nilai transaksi setiap objek pajak daerah sebagai dasar bagi penilaian efektivitas dan proyeksi penerimaan pajak daerah;
   b. Pembenahan metode perhitungan dan proyeksi keseluruhan (total populasi) potensi penerimaan dari 10 jenis pajak daerah untuk menetapkan target pencapaian penerimaan pajak daerah pada tahun-tahun selanjutnya;

bappelitbangda

c. Penyelesaian tagihan pajak dari wajib pajak di tahun-tahun sebelumnya melalui upaya litigasi dan non-litigasi;
d. Peningkatan efektivitas pelayanan dan pemungutan pajak, serta
e. Perbaikan sistem monitoring dan evaluasi seperti yang telah dipaparkan pada bagian strategi.

2. Sebagai *leading sector* dari pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat perlu membangun kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan pajak daerah sebagai berikut :
   a. Dinas Perhubungan Kab. Bandung Barat; untuk melakukan sinkronisasi data potensi pajak parkir, sehingga dapat lebih mengetahui berapa potensi penerimaan daerah secara lebih akurat, baik dari pajak maupun retribusi daerah.
   b. PT PLN; untuk memperoleh rincian data pelanggan sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak penerangan jalan.
   c. Badan Pertanahan Nasional (BPN); untuk sinkronisasi dan integrasi data PBB-P2 dan BPHTB yang lebih akurat;
   d. BUMD PT PMgS sebagai penyedia SPAM; untuk sinkronisasi data wajib pajak dan proyeksi potensi pertumbuhan penerimaan pajak air tanah.

3. Upaya meningkatkan status pajak daerah terbelakang menjadi berkembang dan potensial, hendaknya dilakukan upaya yang fokus terhadap strategi ekstensifikasi. Hal ini karena masih banyak objek pajak daerah yang belum ditetapkan sebagai objek pajak. Langkah awal dapat dimulai dari jenis Pajak Restoran, Reklame dan Air Tanah yang memiliki pertumbuhan realisasi yang cukup progresif.
4. Pengelolaan sumber pendapatan dari 10 Jenis Pajak Daerah perlu diidentifikasi karena banyak sumber-sumber pendapatan yang belum dikelola secara tepat, serta pengawasan yang belum efektif oleh pemerintah sehingga dalam pemungutannya belum maksimal. Masih terdapat potensi penerimaan 10 Jenis Pajak Daerah yang dapat lebih dimaksimalkan, mengingat potensi nilai omzet badan usaha yang belum

bappelitbangda

sesuai dengan pajak yang dibayarkan, serta masih banyak badan usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

5. Transformasi pelayanan pajak daerah ke arah digitalisasi yang mulai dijalankan dalam beberapa tahun terakhir harus diimbangi dengan perubahan budaya organisasi, *mindset* dan kapasitas pegawai, *leadership*, dan pelibatan masyarakat yang dilayani (*customer engagement*). Transformasi ini harus dilakukan "sepenuh hati" karena pengadopsian teknologi digital tidak hanya saja menginstalasi *software* & mengikuti trend yang ada saja, tetapi membutuhkan perubahan yang mendasar dan multidimensi, terutama di aspek sumber daya manusia.
6. Diperlukan upaya untuk memvalidasi data penerimaan/pembayaran pajak khususnya untuk jenis pajak dengan metode *self assesment.* Langkah awal yang dilakukan adalah dengan pemutakhiran data potensi melalui survey terhadap populasi (keseluruhan) subyek dan obyek pajak daerah, sehingga dapat ditetapkan tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah serta *potential lost* dari nilai realisasi pajak daerah selama ini. Langkah selanjutnya adalah meneruskan penggunaan *software* perekam data transaksi sehingga dapat diketahui secara pasti omzet dari usaha wajib pajak sebagai dasar penetapan nilai pajak.
7. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi instansi teknis (Bapenda) untuk dikembangkan menjadi strategi yang lebih operasional / teknis dalam mewujudkan penerimaan pajak daerah yang lebih optimal.

bappelitbangda

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Terbitan Lainnya

Abut, Hilarius. 2007. *Perpajakan (Buku 1)*. Jakarta: Diadit Media. Direktorat Jenderal Pajak. (n.d).

Handra, Herizal dan Sailellah, Syafrudin. 2014. *Pendapatan Daerah, Materi Pelatihan "Kursus Keuangan Daerah".* Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktoral Jenderal Pajak Perimbangan Keuangan.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. 2021. *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka,* 2020.

----------. 2021. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat,* 2016-2021,

----------, 2021. *Statistik Daerah Kabupaten Bandung Barat,* 2021.

Laporan Akhir "Penyusunan Kajian Optimasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat". (2017). Bappelitbangda Kab. Bandung Barat.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.

Online

www.bandungbaratkab.go.id

www.bandungbaratkab.bps.go.id

www.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Teknik Perhitungan dan Proyeksi Potensi Penerimaan Pajak Daerah

Perhitungan proyeksi penerimaan menggunakan metode peramalan data deret waktu "Curve Estimation" untuk menentukan akan menggunakan model regresi atau non-regresi. Curve Estimation memetakan beberapa model peramalan 1) Model Linear; 2) Model Quadratic; 3) Model Exponential Growth; 4) Model S-Curve (Pearl-Reed Logistic). Melalui pengamatan terhadap pola pergerakan data pada periode-periode sebelumnya, kemudian dipilih pola yang tepat yang akan kita jadikan sebagai dasar peramalan.
Data historis yang digunakan adalah penerimaan pajak dari 2015-2020.
Software yang digunakan adalah SPSS Versi 25.

Langkah 1 : Estimasi Model Menggunakan Teknik Curve Estimation
Estimasi model bertujuan untuk mengetahui model mana yang paling Fit (sesuai) untuk melakukan peramalan data deret waktu. Dasar penentuan model adalah nilai Signifikansi < 0,05 dan atau nilai determinasi (Rsquare) tertinggi.

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Pajak Daerah

	Model Summary				
Equation	R Square	F	df1	df2	Sig.
Linear	,614	7,969	1	5	,037
Logarithmic	,770	16,761	1	5	,009
Inverse	,797	19,661	1	5	,007
Quadratic	,835	10,131	2	4	,027
Cubic	,837	5,144	3	3	,106
Compound	,629	8,476	1	5	,033
Power	,804	20,477	1	5	,006
S	,851	28,669	1	5	,003
Growth	,629	8,476	1	5	,033
Exponential	,629	8,476	1	5	,033
Logistic	,629	8,476	1	5	,033

Hasil estimasi model pada output di atas menunjukan bahwa model S-Curve (Pearl-Reed Logistic) adalah signifikan (Sig. 0,003 < 0,05) dalam peramalan data, dan memiliki nilai Rsquare paling tinggi (0,851) dibandingkan model lainnya. Dengan demikian, model yang digunakan untuk proyeksi penerimaan pajak adalah S-Curve atau model non-linear.

banda

Model Curve Estimation dalam SPSS menghasilkan data peramalan dalam 5 tahun ke depan (Data Fit, batas terendah dan tertinggi dengan estimasi ketepatan mencapai 95%).

Tahun	Data Fit	Estimasi terendah (95%)	Estimasi tertinggi (95%)
2022	352.655.571.552	280.843.658.823	354.907.124.670
2023	355.462.472.290	282.752.773.085	389.298.880.743
2024	357.724.069.914	284.277.685.052	409.184.189.777
2025	359.585.166.568	285.523.772.544	422.070.834.417
2026	361.143.474.703	286.561.106.012	431.080.474.939

Data Fit digunakan untuk proyeksi dengan skema Moderat dan Estimasi tertinggi digunakan untuk skema Optimis.

Langkah 2 : Penggunaan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi

Data peramalan selama 5 tahun ke depan selanjutnya dijumlahkan dengan asumsi pertumbuhan makro ekonomi (berdasarkan asumsi Bank Indonesia dan Bank Dunia). Untuk tahun 2022, asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, 2023 1,5%, 2024 1,5%, 2025 1% dan 2026 1,5%. Dengan asumsi demikian, diperkirakan 2026 pertumbuhan ekonomi mencapai 10%. Berikut adalah data setelah ditambah dengan asumsi pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya :

Tahun	Estimasi Moderat	Estimasi Optimis
2022	356.182.127.268	358.456.195.916
2023	360.794.409.375	395.138.363.954
2024	363.089.930.963	415.321.952.624
2025	363.181.018.234	426.291.542.762
2026	366.560.626.823	437.546.682.063

bappelitbangda

LAMPIRAN 2

Lampiran Data 10 Jenis Pajak Daerah

1. **Pajak Hotel**

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi terhadap Target	PAD	Kontribusi terhadap PAD (%)	Hasil Pajak Daerah	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)
2016	11.410.000.000	14.062.594.568	123,25%	376.220.675.006	3,74%	263.939.808.206	5,33%
2017	13.010.000.000	13.980.480.879	107,46%	386.001.548.137	3,62%	336.515.620.557	4,15%
2018	13.889.803.000	15.458.111.438	111,29%	387.539.842.836	3,99%	306.237.634.441	5,05%
2019	23.300.000.000	18.069.667.988	77,55%	596.508.619.852	3,03%	379.096.936.256	4,77%
2020	7.639.630.963	9.892.119.987	129,48%	424.427.563.825	2,33%	330.898.929.358	2,99%
Rata-Rata		**14.292.594.972**	**109,81%**		**3,34%**		**4,46%**

2. **Pajak Restoran**

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi terhadap Target	PAD	Kontribusi terhadap PAD (%)	Hasil Pajak Daerah	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)
2016	13.400.000.000	16.125.825.083	120,34%	376.220.675.006	4,29%	263.939.808.206	6,11%
2017	17.500.000.000	19.745.911.996	112,83%	386.001.548.137	5,12%	336.515.620.557	5,87%
2018	21.100.005.000	22.487.467.211	106,58%	387.539.842.836	5,80%	306.237.634.441	7,34%
2019	28.400.000.000	26.519.970.332	93,38%	596.508.619.852	4,45%	379.096.936.256	7,00%
2020	13.942.977.034	17.141.314.432	122,94%	424.427.563.825	4,04%	330.898.929.358	5,18%
Rata-Rata		**20.404.097.811**	**111,21%**		**4,74%**		**6,30%**

bappelitbangda

3. Pajak Hiburan

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi terhadap Target	PAD	Kontribusi terhadap PAD (%)	Hasil Pajak Daerah	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)
2016	1.600.000.000	2.318.214.221	144,89%	376.220.675.006	0,62%	263.939.808.206	0,88%
2017	2.100.000.000	2.274.626.813	108,32%	386.001.548.137	0,59%	336.515.620.557	0,68%
2018	2.100.000.000	3.563.747.532	169,70%	387.539.842.836	0,92%	306.237.634.441	1,16%
2019	5.700.000.000	4.317.322.516	75,74%	596.508.619.852	0,72%	379.096.936.256	1,14%
2020	1.188.578.256	1.368.410.667	115,13%	424.427.563.825	0,32%	330.898.929.358	0,41%
Rata-Rata		**2.768.464.350**	**122,76%**		**0,63%**		**0,85%**

4. Pajak Reklame

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi terhadap Target	PAD	Kontribusi terhadap PAD (%)	Hasil Pajak Daerah	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)
2016	1.850.000.000	2.219.209.074	119,96%	376.220.675.006	0,59%	263.939.808.206	0,84%
2017	1.850.000.000	2.291.312.025	123,85%	386.001.548.137	0,59%	336.515.620.557	0,68%
2018	3.000.000.000	3.989.031.305	132,97%	387.539.842.836	1,03%	306.237.634.441	1,30%
2019	7.769.808.000	5.045.876.308	64,94%	596.508.619.852	0,85%	379.096.936.256	1,33%
2020	3.260.168.489	3.836.754.570	117,69%	424.427.563.825	0,90%	330.898.929.358	1,16%
Rata-Rata		**3.476.436.656**	**111,88%**		**0,79%**		**1,06%**

bappelitbangda

5. Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi terhadap Target	PAD	Kontribusi terhadap PAD (%)	Hasil Pajak Daerah	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)
2016	43.000.000.000	46.069.064.284	107,14%	376.220.675.006	12,25%	263.939.808.206	17,45%
2017	48.500.000.000	50.837.461.709	104,82%	386.001.548.137	13,17%	336.515.620.557	15,11%
2018	52.000.000.000	53.643.875.948	103,16%	387.539.842.836	13,84%	306.237.634.441	17,52%
2019	55.000.000.000	56.878.866.174	103,42%	596.508.619.852	9,54%	379.096.936.256	15,00%
2020	55.819.137.924	56.822.008.239	101,80%	424.427.563.825	13,39%	330.898.929.358	17,17%
Rata-Rata		**52.850.255.271**	**104,07%**		**12,44%**		**16,45%**

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi terhadap Target	PAD	Kontribusi terhadap PAD (%)	Hasil Pajak Daerah	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)
2016	2.400.000.000	2.833.669.024	118,07%	376.220.675.006	0,75%	263.939.808.206	1,07%
2017	2.200.000.000	2.476.838.208	112,58%	386.001.548.137	0,64%	336.515.620.557	0,74%
2018	2.200.000.000	2.303.788.707	104,72%	387.539.842.836	0,59%	306.237.634.441	0,75%
2019	3.000.000.000	3.397.429.679	113,25%	596.508.619.852	0,57%	379.096.936.256	0,90%
2020	2.868.569.480	3.055.224.479	106,51%	424.427.563.825	0,72%	330.898.929.358	0,92%
Rata-Rata		**2.813.390.019**	**111,03%**		**0,66%**		**0,88%**

bappeltbangka

7. Pajak Parkir

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi terhadap Target	PAD	Kontribusi terhadap PAD (%)	Hasil Pajak Daerah	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)
2016	1.300.000.000	1.650.532.117	126,96%	376.220.675.006	0,44%	263.939.808.206	0,63%
2017	1.800.000.000	1.932.528.828	107,36%	386.001.548.137	0,50%	336.515.620.557	0,57%
2018	1.800.000.000	1.911.712.981	106,21%	387.539.842.836	0,49%	306.237.634.441	0,62%
2019	4.000.000.000	2.146.531.947	53,66%	596.508.619.852	0,36%	379.096.936.256	0,57%
2020	819.108.221	973.436.494	118,84%	424.427.563.825	0,23%	330.898.929.358	0,29%
Rata-Rata		**1.722.948.473**	**102,61%**		**0,40%**		**0,54%**

8. Pajak Air Tanah

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi terhadap Target	PAD	Kontribusi terhadap PAD (%)	Hasil Pajak Daerah	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)
2016	16.000.000.000	16.247.834.451	101,55%	376.220.675.006	4,32%	263.939.808.206	6,16%
2017	16.000.000.000	14.216.864.983	88,86%	386.001.548.137	3,68%	336.515.620.557	4,22%
2018	14.500.000.000	15.851.299.463	109,32%	387.539.842.836	4,09%	306.237.634.441	5,18%
2019	38.420.000.000	23.694.194.597	61,67%	596.508.619.852	3,97%	379.096.936.256	6,25%
2020	23.676.984.522	26.982.728.979	113,96%	424.427.563.825	6,36%	330.898.929.358	8,15%
Rata-Rata		**19.398.584.495**	**95,07%**		**4,48%**		**5,99%**

bappeltbangka

9. PBB-P2

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi terhadap Target	PAD	Kontribusi terhadap PAD (%)	Hasil Pajak Daerah	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)
2016	58.500.000.000	62.568.453.759	106,95%	376.220.675.006	16,63%	263.939.808.206	23,71%
2017	63.500.000.000	66.762.381.300	105,14%	386.001.548.137	17,30%	336.515.620.557	19,84%
2018	63.500.000.000	66.004.313.918	103,94%	387.539.842.836	17,03%	306.237.634.441	21,55%
2019	167.010.192.000	94.476.622.882	56,57%	596.508.619.852	15,84%	379.096.936.256	24,92%
2020	77.500.000.000	89.601.653.360	115,62%	424.427.563.825	21,11%	330.898.929.358	27,08%
Rata-Rata		**75.882.685.044**	**97,64%**		**17,58%**		**23,42%**

10. BPHTB

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi terhadap Target	PAD	Kontribusi terhadap PAD (%)	Hasil Pajak Daerah	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)
2016	88.000.000.000	99.844.411.625	113,46%	376.220.675.006	26,54%	263.939.808.206	37,83%
2017	96.800.000.000	161.997.213.816	167,35%	386.001.548.137	41,97%	336.515.620.557	48,14%
2018	102.400.000.000	121.024.285.938	118,19%	387.539.842.836	31,23%	306.237.634.441	39,52%
2019	117.400.000.000	144.550.453.833	123,13%	596.508.619.852	24,23%	379.096.936.256	38,13%
2020	84.803.440.060	121.225.278.151	142,95%	424.427.563.825	28,56%	330.898.929.358	36,64%
Rata-Rata		**129.728.328.673**	**133,01%**		**30,51%**		**40,05%**

bappelitbangda

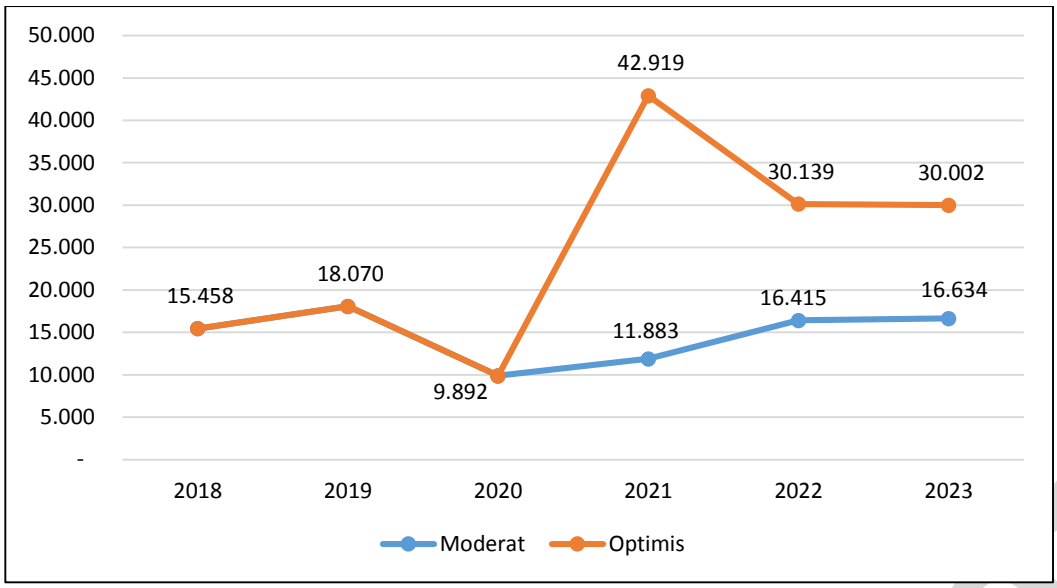
Lampiran 3

Proyeksi Realisasi 8 Jenis Pajak Daerah 2021-2023

1. Pajak Hotel

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
2021	1	722.868.159	2.063.331.707
	2	734.141.954	2.187.361.754
	3	755.071.568	2.352.796.284
	4	786.344.551	2.562.175.182
	5	828.648.449	2.817.247.941
	6	882.670.811	3.119.269.604
	7	949.099.184	3.469.262.826
	8	1.028.621.116	3.868.199.702
	9	1.121.924.156	4.317.105.543
	10	1.229.695.851	4.817.106.196
	11	1.352.623.750	5.369.441.236
	12	1.491.395.399	5.975.459.408
	Jumlah	**11.883.104.948**	**42.918.757.383**
2022	1	947.633.393	2.204.228.329
	2	1.069.204.582	2.266.947.306
	3	1.175.679.865	2.334.989.252
	4	1.267.746.791	2.404.209.034
	5	1.346.092.909	2.470.740.575
	6	1.411.405.765	2.531.370.501
	7	1.464.372.908	2.583.712.134
	8	1.505.681.885	2.626.212.879
	9	1.536.020.245	2.658.062.465
	10	1.556.075.536	2.679.060.700
	11	1.566.535.305	2.689.480.697
	12	1.568.087.100	2.689.944.088
	Jumlah	**16.414.536.285**	**30.138.957.961**
2023	1	1.561.418.470	2.681.313.013
	2	1.547.216.961	2.664.598.275
	3	1.526.170.123	2.640.881.434
	4	1.498.965.502	2.611.249.049
	5	1.466.290.648	2.576.738.321
	6	1.428.833.107	2.538.294.603
	7	1.387.280.427	2.496.741.924
	8	1.342.320.158	2.452.767.831
	9	1.294.639.845	2.406.923.392
	10	1.244.927.038	2.359.638.350
	11	1.193.869.285	2.311.250.598
	12	1.142.154.132	2.262.048.676
	Jumlah	**16.634.085.695**	**30.002.445.465**

bappelitbangda

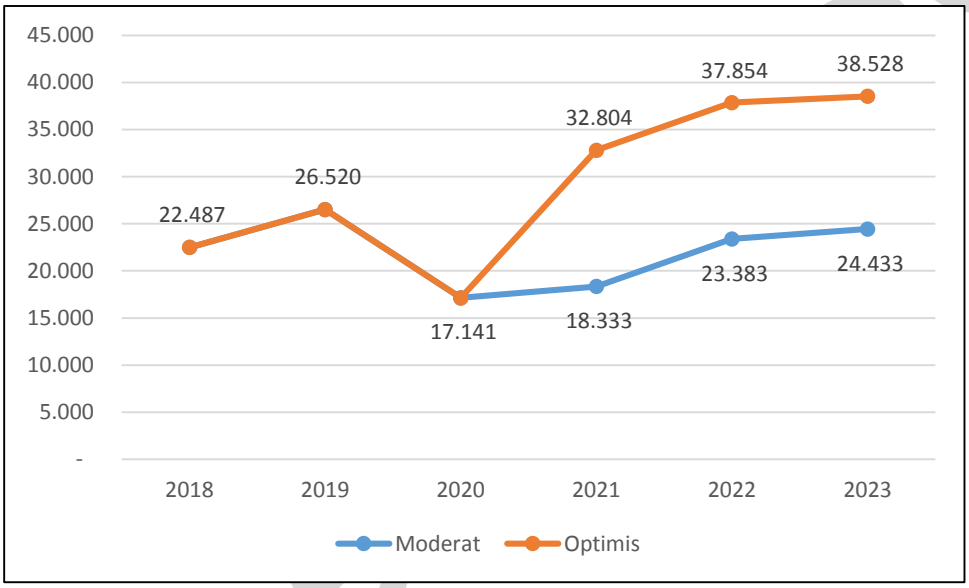


2. Pajak Restoran

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
2021	1	1.800.163.325	2.983.043.761
	2	1.751.511.274	2.935.539.319
	3	1.701.700.703	2.885.770.683
	4	1.651.128.839	2.834.204.582
	5	1.600.192.906	2.781.675.220
	6	1.549.290.129	2.729.515.850
	7	1.498.817.736	2.679.702.991
	8	1.449.172.950	2.634.995.863
	9	1.400.752.998	2.599.033.142
	10	1.353.955.105	2.576.325.165
	11	1.309.176.497	2.572.070.476
	12	1.266.814.399	2.591.761.859
	Jumlah	**18.332.676.860**	**32.803.638.912**
2022	1	1.587.470.163	2.912.417.622
	2	1.685.790.254	2.948.684.233
	3	1.773.418.412	2.995.788.472
	4	1.850.751.863	3.049.032.007
	5	1.918.187.831	3.104.010.745
	6	1.976.123.543	3.157.008.798
	7	2.024.956.224	3.205.181.945
	8	2.065.083.100	3.246.565.415
	9	2.096.901.395	3.279.977.139
	10	2.120.808.337	3.304.878.316
	11	2.137.201.149	3.321.229.194
	12	2.146.477.059	3.329.357.495
	Jumlah	**23.383.169.330**	**37.854.131.382**

bappelitbangda

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
2023	1	2.149.033.291	3.329.844.535
	2	2.145.267.070	3.323.428.378
	3	2.135.575.624	3.310.921.694
	4	2.120.356.176	3.293.142.423
	5	2.100.005.953	3.270.856.465
	6	2.074.922.181	3.244.732.873
	7	2.045.502.084	3.215.312.776
	8	2.012.142.888	3.182.993.400
	9	1.975.241.819	3.148.028.066
	10	1.935.196.103	3.110.542.174
	11	1.892.402.965	3.070.564.272
	12	1.847.259.630	3.028.070.875
	Jumlah	**24.432.905.784**	**38.528.437.931**

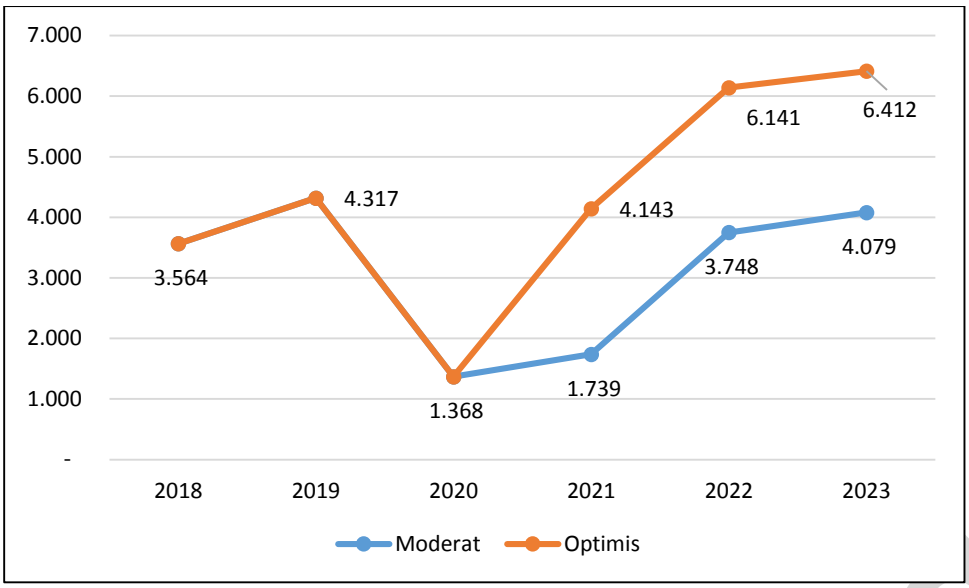


3. Pajak Hiburan

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
2021	1	242.618.595	439.195.253
	2	223.784.119	420.699.018
	3	204.839.751	401.878.636
	4	185.976.962	382.925.943
	5	167.387.221	364.094.491
	6	149.261.996	345.722.212
	7	131.792.759	328.256.716
	8	115.170.977	312.280.535
	9	99.588.122	298.530.055
	10	85.235.662	287.897.309

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
	11	72.305.066	281.401.296
	12	60.987.806	280.120.897
	Jumlah	**1.738.949.037**	**4.143.002.362**
2022	1	163.857.784	383.144.335
	2	205.101.564	413.909.008
	3	241.640.184	443.648.264
	4	273.665.113	471.674.139
	5	301.367.821	497.348.486
	6	324.939.777	520.153.410
	7	344.572.451	539.723.780
	8	360.457.312	555.848.259
	9	372.785.830	568.451.852
	10	381.749.474	577.571.146
	11	387.539.715	583.328.941
	12	390.348.020	585.911.268
	Jumlah	**3.748.025.044**	**6.140.712.888**
2023	1	390.365.861	585.547.565
	2	387.784.707	582.493.837
	3	382.796.026	577.018.319
	4	375.591.289	569.389.311
	5	366.361.965	559.865.059
	6	355.299.524	548.685.786
	7	342.595.436	536.068.152
	8	328.441.169	522.202.404
	9	313.028.193	507.252.394
	10	296.547.978	491.358.439
	11	279.191.994	474.642.845
	12	261.151.710	457.217.784
	Jumlah	**4.079.155.852**	**6.411.741.895**

bappelitbangda

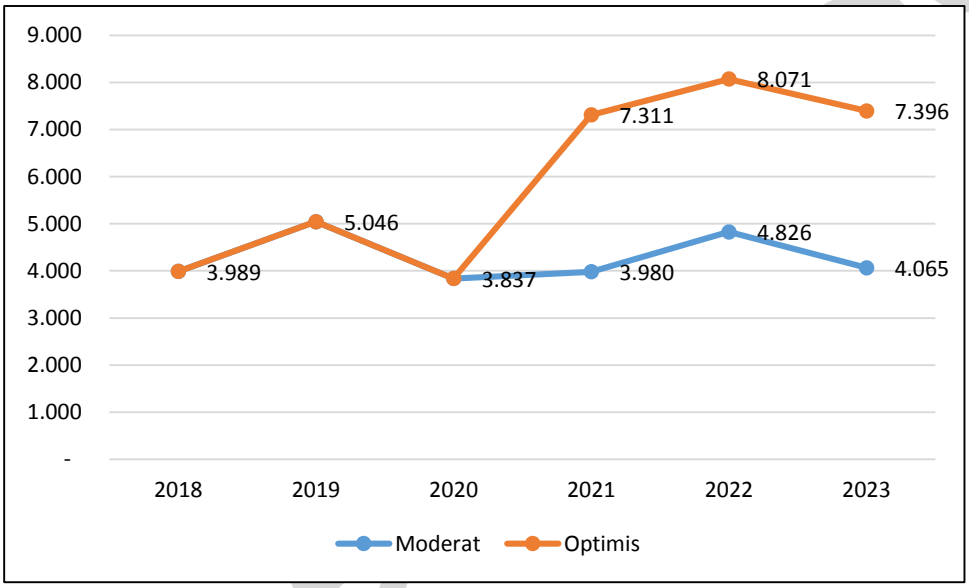


4. Pajak Reklame

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
2021	1	144.833.055	449.815.753
	2	196.752.913	487.451.846
	3	242.585.294	523.956.239
	4	282.642.782	558.468.596
	5	317.237.962	590.196.311
	6	346.683.415	618.505.191
	7	371.291.727	642.961.688
	8	391.375.481	663.334.691
	9	407.247.261	679.573.253
	10	419.219.650	691.774.500
	11	427.605.232	700.150.430
	12	432.716.591	704.997.627
	Jumlah	**3.980.191.362**	**7.311.186.124**
2022	1	434.866.311	706.671.051
	2	434.366.976	705.561.740
	3	431.531.168	702.077.908
	4	426.671.473	696.628.981
	5	420.100.473	689.612.404
	6	412.130.753	681.403.333
	7	403.074.896	672.347.476
	8	393.245.486	662.757.417
	9	382.955.107	652.912.614
	10	372.516.341	643.063.081
	11	362.241.775	633.436.539
	12	352.443.990	624.248.729
	Jumlah	**4.826.144.749**	**8.070.721.273**

bappelitbangda

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
2023	1	343.435.570	615.716.606
	2	335.529.100	608.074.298
	3	329.037.164	601.592.014
	4	324.272.344	596.598.336
	5	321.547.224	593.506.434
	6	321.174.389	592.844.350
	7	323.466.423	595.288.198
	8	328.735.908	601.694.257
	9	337.295.428	613.121.242
	10	349.457.568	630.828.513
	11	365.534.911	656.233.845
	12	385.840.041	690.822.739
	Jumlah	**4.065.326.072**	**7.396.320.834**

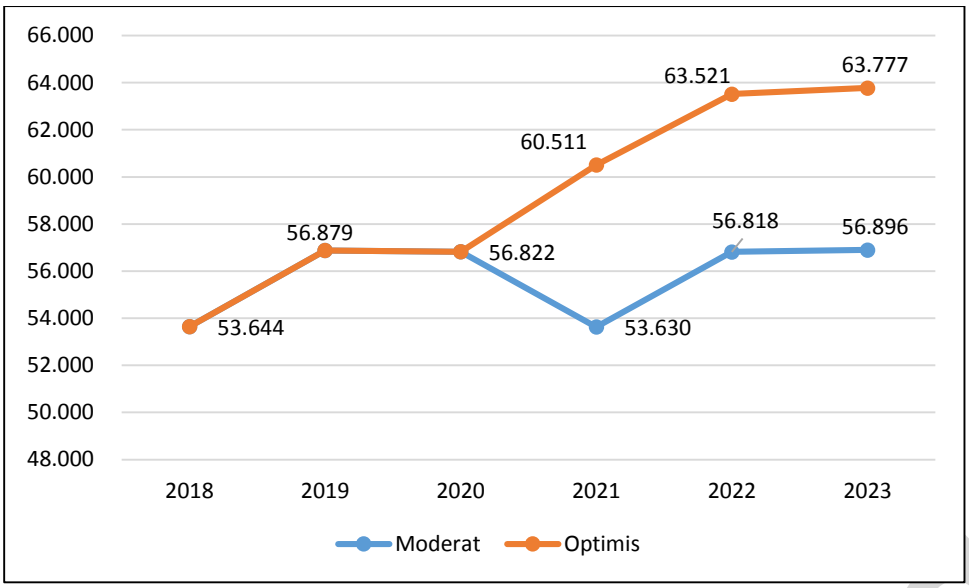


5. Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
2021	1	4.301.900.998	4.931.916.453
	2	4.334.402.918	4.934.911.806
	3	4.366.463.845	4.947.703.519
	4	4.398.001.423	4.967.786.289
	5	4.428.933.295	4.992.794.720
	6	4.459.177.105	5.020.690.663
	7	4.488.650.497	5.049.850.445
	8	4.517.271.113	5.079.068.574
	9	4.544.956.599	5.107.511.738

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
	10	4.571.624.596	5.134.652.497
	11	4.597.192.748	5.160.200.709
	12	4.621.578.700	5.184.040.971
	Jumlah	**53.630.153.838**	**60.511.128.385**
2022	1	4.644.700.095	5.206.178.460
	2	4.666.474.576	5.226.692.890
	3	4.686.819.786	5.245.699.449
	4	4.705.653.370	5.263.315.832
	5	4.722.892.971	5.279.634.986
	6	4.738.456.233	5.294.703.811
	7	4.752.260.798	5.308.508.377
	8	4.764.224.311	5.320.966.326
	9	4.774.264.415	5.331.926.877
	10	4.782.298.754	5.341.178.417
	11	4.788.244.971	5.348.463.286
	12	4.792.020.710	5.353.499.076
	Jumlah	**56.818.310.992**	**63.520.767.787**
2023	1	4.793.543.614	5.356.005.885
	2	4.792.731.328	5.355.739.289
	3	4.789.501.493	5.352.529.394
	4	4.783.771.755	5.346.326.894
	5	4.775.459.756	5.337.257.217
	6	4.764.483.140	5.325.683.088
	7	4.750.759.551	5.312.273.108
	8	4.734.206.632	5.298.068.057
	9	4.714.742.026	5.284.526.892
	10	4.692.283.378	5.273.523.053
	11	4.666.748.331	5.267.257.219
	12	4.638.054.528	5.268.069.984
	Jumlah	**56.896.285.532**	**63.777.260.079**

bappeliboanga

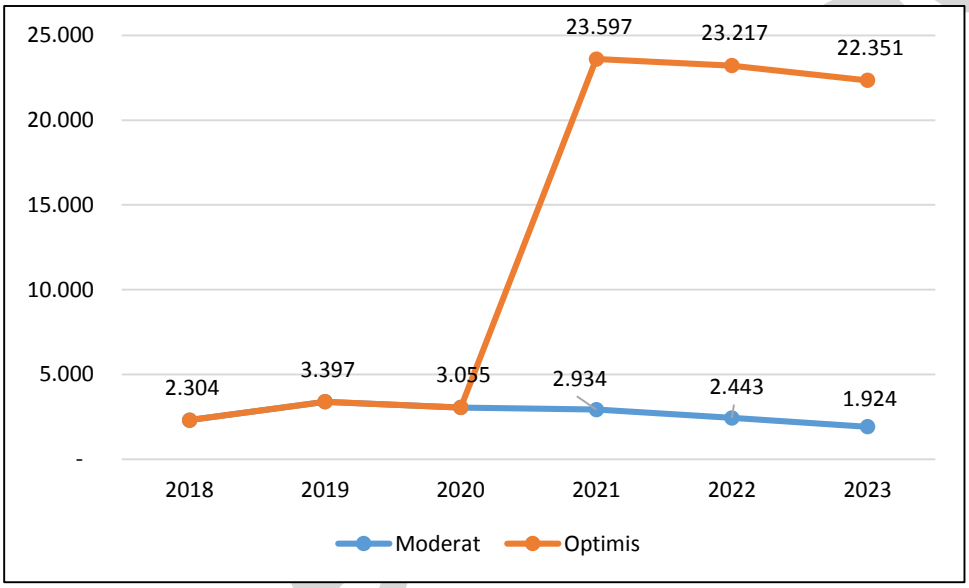


6. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
2021	1	(45.978.739)	1.845.841.789
	2	59.078.959	1.862.296.692
	3	145.247.147	1.890.602.977
	4	213.956.158	1.924.915.305
	5	266.636.322	1.959.808.466
	6	304.717.972	1.990.839.901
	7	329.631.437	2.014.811.654
	8	342.807.051	2.029.781.490
	9	345.675.144	2.034.924.753
	10	339.666.048	2.030.335.273
	11	326.210.095	2.016.819.443
	12	306.737.615	1.995.708.354
	Jumlah	**2.934.385.209**	**23.596.686.097**
2022	1	422.097.231	2.252.467.810
	2	366.671.739	2.162.627.694
	3	315.957.207	2.083.801.487
	4	269.953.635	2.015.394.180
	5	228.661.022	1.956.776.006
	6	192.079.369	1.907.299.908
	7	160.208.676	1.866.318.659
	8	133.048.943	1.833.200.494
	9	110.600.169	1.807.342.465
	10	92.862.355	1.788.181.140
	11	79.835.501	1.775.200.598
	12	71.519.606	1.767.937.956
	Jumlah	**2.443.495.452**	**23.216.548.399**

bappeliboangga

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
2023	1	67.914.671	1.765.986.813
	2	69.020.696	1.768.999.061
	3	74.837.681	1.776.685.532
	4	85.365.625	1.788.815.906
	5	100.604.529	1.805.218.221
	6	120.554.393	1.825.778.270
	7	145.215.217	1.850.439.093
	8	174.587.000	1.879.200.691
	9	208.669.743	1.912.120.024
	10	247.463.446	1.949.311.296
	11	290.968.108	1.990.946.472
	12	339.183.730	2.037.255.872
	Jumlah	**1.924.384.841**	**22.350.757.250**

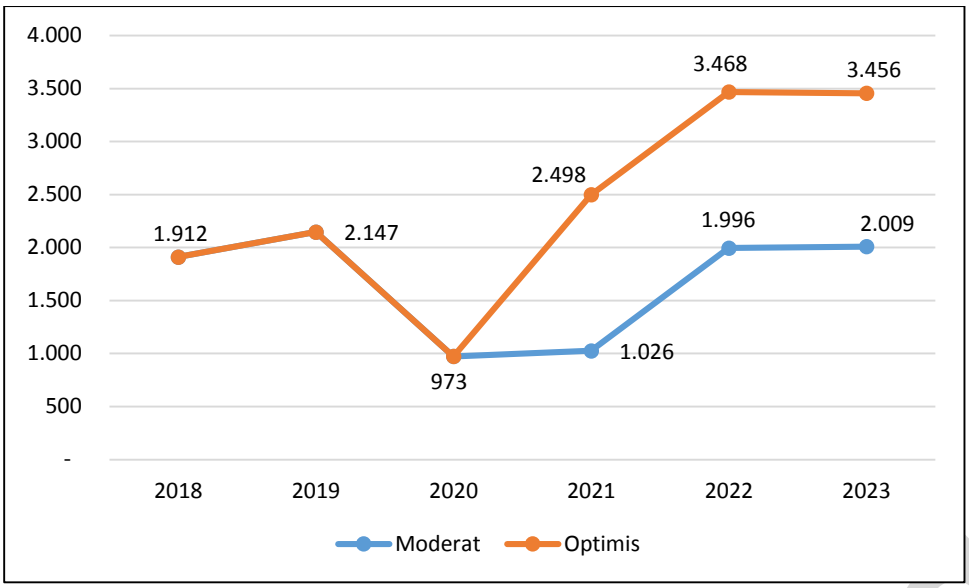


7. Pajak Parkir

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
2021	1	136.781.583	256.979.125
	2	129.382.471	249.505.386
	3	121.407.526	241.527.159
	4	112.856.748	233.077.243
	5	103.730.138	224.192.191
	6	94.027.695	214.911.925
	7	83.749.420	205.279.167
	8	72.895.312	195.338.678
	9	61.465.371	185.136.318

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
	10	49.459.598	174.717.933
	11	36.877.992	164.128.144
	12	23.720.554	153.409.109
	Jumlah	**1.026.354.407**	**2.498.202.378**
2022	1	141.610.507	271.299.063
	2	148.031.377	275.281.528
	3	153.876.414	279.134.749
	4	159.145.618	282.816.565
	5	163.838.990	286.282.356
	6	167.956.529	289.486.276
	7	171.498.236	292.382.466
	8	174.464.110	294.926.163
	9	176.854.151	297.074.646
	10	178.668.360	298.787.994
	11	179.906.736	300.029.652
	12	180.569.280	300.766.822
	Jumlah	**1.996.420.308**	**3.468.268.280**
2023	1	180.655.991	300.970.711
	2	180.166.870	300.616.652
	3	179.101.916	299.684.158
	4	177.461.129	298.156.909
	5	175.244.510	296.022.722
	6	172.452.058	293.273.504
	7	169.083.773	289.905.220
	8	165.139.657	285.917.869
	9	160.619.707	281.315.488
	10	155.523.925	276.106.167
	11	149.852.310	270.302.093
	12	143.604.863	263.919.582
	Jumlah	**2.008.906.707**	**3.456.191.075**

bappelitbangda

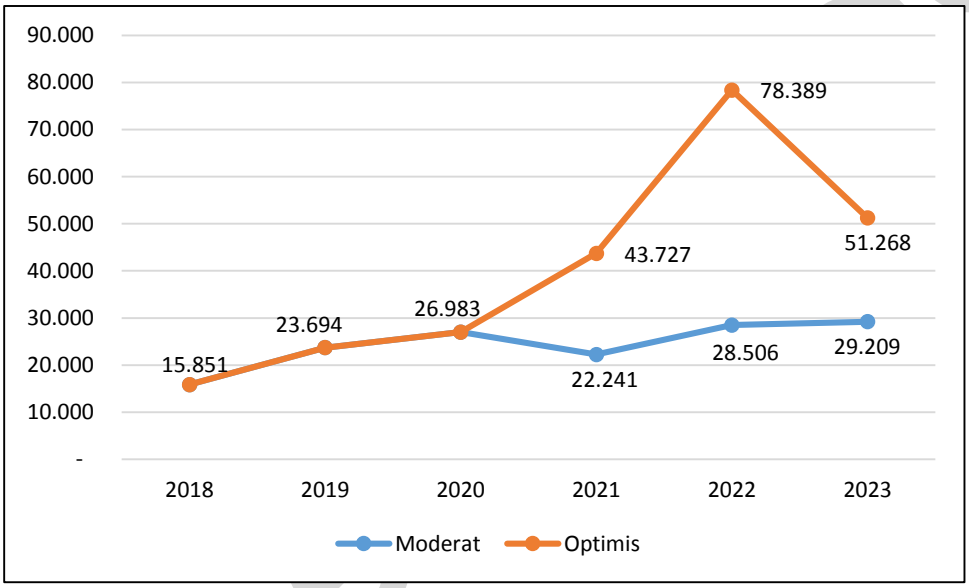


8. Pajak Air Tanah

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
2021	1	1.533.098.284	3.333.072.012
	2	1.589.007.558	3.384.941.845
	3	1.646.426.834	3.438.069.705
	4	1.704.995.541	3.492.736.336
	5	1.764.353.110	3.549.143.160
	6	1.824.138.972	3.607.343.970
	7	1.883.992.558	3.667.197.555
	8	1.943.553.296	3.728.343.346
	9	2.002.460.619	3.790.201.414
	10	2.060.353.956	3.851.996.827
	11	2.116.872.739	3.912.807.025
	12	2.171.656.396	3.971.630.124
	Jumlah	**22.240.909.864**	**43.727.483.320**
2022	1	2.561.888.472	4.716.376.306
	2	2.554.520.584	4.890.238.243
	3	2.540.009.029	5.107.985.211
	4	2.517.993.237	5.372.233.844
	5	2.488.112.638	5.684.330.409
	6	2.450.006.663	6.044.826.453
	7	2.403.314.743	6.453.900.016
	8	2.347.676.307	6.911.647.872
	9	2.282.730.786	7.418.252.328
	10	2.208.117.611	7.974.057.279
	11	2.123.476.212	8.579.589.413
	12	2.028.446.020	9.235.550.882
	Jumlah	**28.506.292.303**	**78.388.988.255**

bappelitbangda

Tahun	Bulan	Proyeksi Realisasi	
		Moderat	Optimis
2023	1	2.224.344.360	4.027.472.266
	2	2.274.576.060	4.079.453.328
	3	2.321.990.926	4.126.932.118
	4	2.366.228.390	4.169.654.015
	5	2.406.927.882	4.207.924.559
	6	2.443.728.832	4.242.810.015
	7	2.476.270.671	4.276.357.217
	8	2.504.192.829	4.311.806.111
	9	2.527.134.736	4.353.737.242
	10	2.544.735.824	4.408.059.877
	11	2.556.635.522	4.481.732.352
	12	2.562.473.261	4.582.161.530
	Jumlah	**29.209.239.294**	**51.268.100.631**



bappe